

**TINJAUAN *FIQH MUAMALAH* TERHADAP PENETAPAN
TARIF AGEN BRILINK KOTA PALOPO**

Skrripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Palopo*



Oleh

HUSNUL KHATISA
2103030056

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PALOPO
2025**

TINJAUAN *FIQH MUAMALAH* TERHADAP PENETAPAN TARIF AGEN BRILINK KOTA PALOPO

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Palopo*



Oleh

HUSNUL KHATISA
2103030056

Pembimbing :

- 1. Dr. Hj. Anita Marwing, S.HI., M.HI**
- 2. Ulfah, S.Sos., M.Si**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PALOPO
2025**

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Husnul Khatisa

NIM : 2103030056

Fakultas : Syariah

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/ karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri,
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan dan atau kesalahan yang ada di dalamnya adalah tanggungjawab saya.

Bilamana di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 6 November 2025
Yang membuat pernyataan,




Husnul Khatisa
NIM. 2103030056

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul *Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Penetapan Tarif Agen BRILink Kota Palopo* yang ditulis oleh Husnul Khatisa Nomor Induk Mahasiswa (2103030056), mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan Kamis, 6 November 2025 bertetapan dengan 15 Jumadil Awal 1447 H telah diperbaiki sesuai cacatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Hukum (S.H).


Palopo, 13 November 2025

TIM PENGUJI

- | | |
|---|---|
| 1. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag. | Ketua Sidang () |
| 2. Dr. Fasiha, S.E.I., M.E.I. | Sekertaris Sidang () |
| 3. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag. | Penguji I () |
| 4. Dr. Dirah Nurmila Siliwadi, S.K.M., M.H. | Penguji II () |
| 5. Dr. Hj. Anita Marwing, S.HI., M.HI. | Pembimbing I () |
| 6. Ulfah, S.Sos., M.Si. | Pembimbing II () |

Mengetahui:

a.n Rektor IAIN Palopo
Dekan Fakultas Syariah



Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.
NIP. 1974063020005011004

Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PALOPO
PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
FIRMAN JAMILUDDIN, S.H., M.H.
NIP 19920416202018012003

PRAKARTA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَوةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَئِمَّاءِ وَالْمُرْسَلِينَ، وَعَلَى أَلَهِ
وَأَصْحَابِهِ وَمَنْ تَبَعَهُمْ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah Swt. yang telah menganugerahkan rahmat, hidayah serta kekuatan lahir dan batin, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “Tinjauan *Fiqh Muamalah* Terhadap Penetapan Tarif Agen BRILink Kota Palopo” setelah melalui proses yang panjang.

Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad ﷺ serta para keluarga, sahabat dan pengikut-pengikutnya. Skripsi ini disusun sebagai syarat yang harus diselesaikan, guna memperoleh gelar sarjana Hukum dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah pada Universitas Islam Negeri (UIN) Palopo. Penulisan skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan, bimbingan, serta dorongan dari banyak pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada orangtua tercinta Ayahanda Sukiman Sitma, S.Ag dan Ibunda Andi Darmina, serta Ayahanda Mustaring, S.Ag dan Ibunda Dra. Hamida, MM. Terimakasih atas setiap tetes keringat dalam setiap langkah pengorbanan dan kerja keras yang dilakukan untuk memberikan yang terbaik kepada penulis, mengusahakan segala kebutuhan penulis, mendidik, membimbing, dan selalu memberikan kasih sayang yang tulus, motivasi, serta dukungan dan mendoakan

penulis dalam keadaan apapun agar penulis mampu bertahan. Terimakasih untuk selalu berada di sisi penulis dan menjadi alasan bagi penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Sehat selalu dan hiduplah lebih lama lagi, ayahanda dan Ibunda harus selalu ada disetiap perjalanan dan pencapaian hidup penulis. Penulis juga menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Rektor UIN Palopo, Dr. Abbas Langaji, M.Ag. Wakil Rektor Bidang Akademik, dan Pengembangan Kelembagaan Dr. Munir Yusuf, M.Pd, Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan, Dr. Masruddin, S.S., M.Hum. Dan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Dr. Takdir, S.H.,M.H.,M.Kes. yang telah membina dan berupaya meningkatkan mutu perguruan tinggi ini.
2. Dekan Fakultas Syariah UIN Palopo, Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag., beserta Wakil Dekan Bidang Akademik Dr. Fasiha, S.E.I., M.E.I, Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan Muh. Akbar, S.H., M.H, dan Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Muh Darwis, S.Ag., M.Ag. yang telah banyak memberikan petunjuk sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
3. Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H. dan Sekretaris Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Muhammad Fachrurrazy, S.E.I., M.H beserta Staf yang telah mengarahkan dan membantu dalam proses penyelesaian skripsi.
4. Dosen Pembimbing I, Dr. Hj. Anita Marwing, S.HI., M.HI dan Dosen Pembimbing II, Ulfa, S.Sos., M.Si yang telah bersedia dan sabar dalam

memberikan arahan, bimbingan, masukan, serta ilmu kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

5. Dosen Pengaji I, Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag dan Dosen Pengaji II, Dr. Dirah Nurmila Siliwadi, S.KM., M.H yang telah memberikan masukan dan saran kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
6. Dosen Penasehat Akademik, Nurul Adliyah, S.H., M.H yang telah banyak mengarahkan penulis selama proses perkuliahan berjalan.
7. Seluruh Dosen beserta Tenaga kependidikan UIN Palopo yang telah mendidik penulis selama berada di UIN Palopo dan memberikan masukan dalam penyusunan skripsi ini.
8. Kepala Unit Perpustakaan, Zainuddin S, SE, M.Ak beserta karyawan dan karyawati dalam ruang lingkup UIN Palopo, yang telah banyak membantu, khususnya dalam mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini.
9. Pimpinan Cabang PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. Kota Palopo, Atok Muhamid serta staff BRI, Puspasari dan Agen BRILink yang telah memberikan bantuan, dukungan, dan telah bersedia menjadi informan dalam penelitian skripsi ini.
10. Saudara kandung tersayang Ahmad Shaleh Mustaring, S.Kom dan Sitti Sulaeha Mustaring, S.K.M. Terimakasih atas do'a, cinta, kasih sayang, dan dukungannya secara moril maupun materil. Selalu mendengarkan keluh kesah, memberikan motivasi dan mengajarkan arti kesabaran kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.

11. Sahabat penulis yaitu Aisyah Putri Zami dan Amylia Putri Akbar yang selalu senantiasa menemani sejak SD hingga kini. Terimakasih atas perhatian dan persahabatan dalam setiap momen yang menyenangkan.
12. Sahabat penulis dibangku perkuliahan yaitu Aisyah Nura Maharani, Sarmila, Rahmi Ansar, dan Asmawati yang selalu memberi dukungan dan semangat. Terimakasih sudah berjuang bersama selama menempuh pendidikan. Sukses selalu.
13. Teman-teman magang Baznas Palopo dan KKN-R Desa Lioka terimakasih atas kenangan, canda dan tawa yang sangat menyenangkan dan berkesan bagi penulis.
14. Terimakasih untuk semua yang telah mendukung, tidak dapat disebutkan satu persatu.
15. Husnul Khatisa, ya! diri saya sendiri. Terimakasih telah bertanggung jawab menyelesaikan apa yang telah dimulai, meski jalannya tidak selalu mudah. Mari rayakan diri dengan segala kurang dan lebihnya.

Teriring doa, semoga amal kebaikan serta keikhlasan pengorbanan mereka mendapat pahala yang setimpal dari Allah Swt. Akhir kata semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi setiap pembaca.

Palopo, 6 November 2025

Penulis

Husnul Khatisa

NIM. 2103030056

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN

A. Transliterasi Arab-Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	S	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	Ha	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	S	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	D	de (dengan titik di bawah)

ت	Ta	T	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـ	<i>Fathah</i>	A	A

ـ	<i>Kasrah</i>	I	I
ـ	<i>dammah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ي.ُ	<i>fathah dan ya'</i>	Ai	a dan i
و	<i>fathah dan wau</i>	Au	a dan u

Contoh:

کیف: *kaifa*

حَوْلَ: *haul*

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf,

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَسْيَ	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya'</i>	A	a dan garis di atas
كَسْرَة	<i>kasrah</i> dan <i>ya'</i>	I	i dan garis di atas
وُ	<i>dammah</i> dan <i>wau</i>	U	u dan garis di atas

Contoh:

قال: *qala*

رَمَى: *rama*

قِيلَ: *qila*

يَقُولُ yaqulu

4. *Ta'marbutah*

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua, yaitu: *ta' marbutah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t]. sedangkan *ta' marbutah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata berakhir dengan *ta' marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta' marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالُ : *raudah al-at fal*
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-madinah al-munawarah*
الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

5. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (˘), dalam transliterasinya ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbana*
نَجَّا نَا : *najjaina*
الْحَقُّ : *al-haqq*
نُعَمْ : *nu'ima*
عَدْوُنْ : *'aduwwun*

Jika huruf ˘ ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (˘), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi i.

Contoh:

عَلَى : *ali* (bukan 'Aliyy atau 'Aly)
عَرَبِيٌّ : *'Arabi* (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan buruf ـ لـ (alif lam ma'rifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, naik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsi yah* maupun *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)
الْزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalah* (*al-zalzalah*)
الْفَلْسَافَةُ : *al-falsafah*
الْبِلَادُ : *al-biladu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah atau akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'muruna*
الْنَّوْعُ : *al-nau*
شَيْءٌ : *syai'un*
أُمْرٌ : *umirtu*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia

akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'an*), alhamdulillah dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasikan secara utuh. Contoh:

Syarh al-Arba 'in al-Nawawi

Risalah fī Ri 'ayah al-Maslalah

9. Lafz al-Jalalah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jar* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudah ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

بِاللهِ دِينُ اللهِ *dinullah*

Adapun *ta' marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalalah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللهِ *hum fi rahmatillah*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf kapital (Al-), ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul

referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujuakn (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa ma Muhammadun illa rasul

Inna awwala baitin wudi'a linnasi lallazi bi Bakkata mubarakan

Syahru Ramadan al-lazi unzila fihi al-Qur'an

Nasir al-Din al-Tusi

Nasr Hamid Abu Zayd

Al-Tufi

Al-Maslalah fi al-Tasyri' al-Islami

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama terakhir sebagai nama akhir dalam daftar Pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abu al-Walid Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abu al-Walid Muhammad (bukan: Rusyd, Abu al-Walid Muhammad Ibnu)
Nasr Hamid Abu Zaid, ditulis menjadi: Abu Zaid, Nasr Hamid (bukan: Zaid, Nasr Hamid Abu)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

Swt. = *subhanahu wa ta 'ala*

Saw. = *sallallahu 'alaihi wa sallam*

As = *'alaihi al-salam*

H = Hijrah

M = Masehi

SM = Sebelum Masehi

I = Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup)

W = Wafat tahun

QS.../..:4 = QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Ali Imran/3: 4

HR = Hadis Riwayat

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
PRAKATA	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN	ix
DAFTAR ISI.....	xvii
DAFTAR AYAT.....	xix
DAFTAR HADIS	xx
DAFTAR TABEL	xxi
DAFTAR GAMBAR	xxii
DAFTAR LAMPIRAN	xxiii
DAFTAR ISTILAH	xxiv
ABSTRAK	xxv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah.....	6
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan Penelitian.....	7
E. Manfaat Penelitian.....	7
BAB II KAJIAN TEORI	9
A. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan	9
B. Deskripsi Teori	13
1. Teori <i>Fiqh Muamalah</i>	13
2. Penetapan Tarif.....	17
3. Teori <i>Ujrah</i>	21
4. Teori <i>Wakalah Bi Al-Ujrah</i>	26
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.03/2022 Tentang Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam Rangka Keuangan Inklusif (Laku Pandai)	30
C. Kerangka Berpikir	34
BAB III METODE PENELITIAN	36
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	36
B. Fokus Penelitian	37
C. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	37
D. Definisi Istilah	37
E. Data dan Sumber Data.....	38
F. Teknik Penentuan Informan	39
G. Teknik Pengumpulan Data	40
H. Pemeriksaan Keabsahan Data	42
I. Teknik Analisis Data	42

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	44
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	44
B. Pembahasan	54
1. Mekanisme Penetapan Tarif Agen BRILink Kota Palopo	54
2. Regulasi OJK Terkait Penetapan Agen BRILink Kota Palopo	66
3. Tinjauan <i>Fiqh Muamalah</i> Mengenai Penetapan Tarif Agen BRILink Kota Palopo	69
BAB V PENUTUP.....	82
A. Kesimpulan	82
B. Saran	83
DAFTAR PUSTAKA	85
LAMPIRAN	90

DAFTAR AYAT

Kutipan Ayat 1 QS AL-Maidah/5 : 2	1
Kutipan Ayat 2 QS Az-Zukhruf/43 : 32	2
Kutipan Ayat 3 QS Al-Baqarah/2 : 279	16
Kutipan Ayat 4 QS At- Talaq/65 : 6	22
Kutipan Ayat 5 QS Yusuf/12 : 55	27

DAFTAR HADIS

Hadis 1 Hadis tentang <i>Ujrah</i>	22
Hadis 2 Hadis tentang <i>Wakalah Bi Al-Ujrah</i>	27

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Identitas Informan Penelitian	53
Tabel 4.2 Biaya Administrasi Transaksi BRILink Kota Palopo	59
Tabel 4.3 Alasan Penetapan Tarif Agen BRILink Kota Palopo	61

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pikir 35

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Pedoman Wawancara
- Lampiran 2 Dokumentasi
- Lampiran 3 Surat Keputusan
- Lampiran 4 Halaman Persetujuan Pembimbing
- Lampiran 5 Berita Acara Ujian Seminar Proposal Skripsi
- Lampiran 6 Halaman Pengesahan Proposal Skripsi
- Lampiran 7 Surat Izin Penelitian
- Lampiran 8 Halaman Persetujuan Pembimbing
- Lampiran 9 Berita Acara Ujian Seminar Hasil
- Lampiran 10 Halaman Persetujuan Tim Penguji
- Lampiran 11 Nota Dinas Pembimbing
- Lampiran 12 Nota Dinas Penguji
- Lampiran 13 Berita Acara Ujian Munaqasyah
- Lampiran 14 Nota Dinas Tim Verifikasi
- Lampiran 15 Hasil Cek Plagiasi Skripsi
- Lampiran 16 Daftar Riwayat Hidup

DAFTAR ISTILAH

ATM	: Anjungan Tunai Mandiri
<i>Branchless banking</i>	: Sistem lembaga keuangan di mana berbagai layanan keuangan dapat diperoleh melalui jaringan atau instansi pada wilayah lainnya
EDC	: <i>Electrronic Data Capture</i>
<i>Financial inclusion</i>	: Inklusi keuangan
<i>Profit</i>	: Manfaat, keuntungan
<i>Real time online</i>	: Transfer dana yang cepat dan mudah
<i>Sharing fee</i>	: Pembagian keuntungan

ABSTRAK

Husnul Khatisa, 2025. “ Tinjauan *Fiqh Muamalah* Terhadap Penetapan Tarif Agen BRILink Kota Palopo”. Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Anita Marwing dan Ulfa.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme penetapan tarif agen BRILink di Kota Palopo, untuk menganalisis regulasi OJK terkait penetapan tarif agen BRILink dan untuk menganalisis tinjauan *fiqh muamalah* terhadap mekanisme penetapan tarif agen BRILink di Kota Palopo. Metode penelitian ini menggunakan hukum empiris. Teknik pengumpulan data yakni melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam penetapan tarif agen BRILink tidak ada ketentuan nominal biaya administrasi dari BRI yang dikenakan kepada nasabah, hanya saja BRI memberikan biaya tarif standar dengan agen BRILink sedangkan untuk tambahan biaya administrasi secara penuh diserahkan pada masing-masing agen BRILink. Adapun *fee* yang diterima agen BRILink yaitu menggunakan sistem *sharing fee*, bank BRI dan agen akan mendapatkan *fee* yaitu 50:50. Tidak adanya regulasi OJK yang mengatur tentang tarif agen BRILink, OJK hanya sebatas memberikan perizinan dan perlindungan konsumen. Akad yang digunakan dalam kerja sama BRI (sebagai bank konvensional) dengan agen BRILink bukan akad syariah (karena BRI adalah bank umum konvensional), melainkan menggunakan perjanjian kemitraan (perjanjian kerjasama) yang bersifat perdata/ komersial. Dalam tinjauan *fiqh muamalah* antara BRI dengan agen BRILink menggunakan akad *Wakalah Bi Al-Ujrah* sedangkan akad antara agen BRILink dengan nasabah yaitu imbal jasa (*ujrah*).

Kata Kunci : *Fiqh Muamalah, Penetapan Tarif, BRILink*

ABSTRACT

Husnul Khatisa, 2025. "Review of *Fiqh Muamalah* on the Determination of BRILink Agent Tariffs in Palopo City". Thesis of the Sharia Economic Law Study Program, Faculty of Sharia, State Islamic University of Palopo. Supervised by Anita Marwing and Ulfah.

This study aims to analyze the mechanism of BRILink agent tariff determination in Palopo City, to analyze the OJK regulations related to the determination of BRILink agent tariffs and to analyze the review of muamalah fiqh on the mechanism of BRILink agent tariff determination in Palopo City. This research method uses empirical law. Data collection techniques are through observation, interviews and documentation. The results of this study indicate that in determining BRILink agent tariffs there is no nominal provision for administrative fees from BRI charged to customers, only that BRI provides standard tariff fees with BRILink agents while for additional administrative fees are fully handed over to each BRILink agent. The fee received by BRILink agents is using a sharing fee system, BRI bank and agents will receive a fee of 50:50. There is no OJK regulation governing BRILink agent tariffs, OJK is only limited to providing licensing and consumer protection. The contract used in BRI's cooperation (as a conventional bank) with BRILink agents is not a sharia contract (because BRI is a conventional commercial bank), but uses a partnership agreement (cooperation agreement) that is civil/commercial in nature. In the review of fiqh muamalah between BRI and BRILink agents, the Wakalah Bi Al-Ujrah contract is used, while the contract between BRILink agents and customers is a service fee (ujrah).

Keywords : *Fiqh Muamalah, Tariff Determination, BRILink*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri dan membutuhkan interaksi dalam berbagai aspek kehidupan, tampak dalam aktifitas ekonomi. Sudah menjadi ketetapan Allah bahwa manusia wajib hidup bermasyarakat dengan saling tolong-menolong di antara mereka dalam urusan muamalah, yang didasarkan pada Al-Qur'an surat Al-Maidah (5) ayat 2 yang berbunyi:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالْتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدُوٰنِ ۖ ۖ وَمَا تَعْمَلُوا مِنْ حُسْنٍ يُرَأَىٰ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Terjemahnya : “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat berat siksaan-Nya.”¹

Ayat tersebut diketahui bahwa manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya tidak pernah lepas dari campur tangan manusia lainnya, atau dengan kata lain manusia tidak bisa hidup tanpa orang lain. Seperti halnya pedagang tidak akan mendapatkan uang jika tidak ada pembeli, sopir angkutan umum tidak akan mendapat penghasilan jika tidak ada penumpang. Dari hal tersebut terdapat keterkaitan, ketergantungan/ saling membutuhkan satu sama lain.

Contoh lain dari bentuk kegiatan manusia dalam lingkup *muamalah* ialah upah-mengupah, yang dalam *fiqh* Islam disebut *ujrah*. Secara umum, kegiatan

¹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), 144.

upah mengupah yang sering terdengar adalah upah jasa, dan memang itu termasuk salah satu bentuk upah yang terdapat dalam aktivitas sehari-hari. Bentuk upah tidak hanya terbatas pada kegiatan produksi semata, melainkan juga ada dalam kegiatan seperti distribusi, yang biasanya dikenal dengan istilah ongkos.²

Ongkos atau upah yang dalam bahasa Arab disebut *ujrah* adalah bentuk transaksi yang dibolehkan dalam Islam selama memenuhi syarat dan rukunnya. Allah SWT berfirman dalam surat Az-Zukhruf (43) ayat 32 yang berbunyi:

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكُوكُنْ قَسْمَنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا بَوْرَحْمَتْ رَبِّكَ حَيْثُ مَا يَجْمَعُونَ

Terjemahnya: “Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami Telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami Telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain, dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.”³

Ayat tersebut memberikan penjelasan bahwa setiap manusia membutuhkan manusia lainnya walaupun derajat dalam hal dunia lebih tinggi dari manusia lainnya sebagaimana kutipan terjemah ayat tersebut “dan kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain”.

Upah bisa disebut juga dengan kontrak kerja, atau memanfaatkan jasa seseorang baik dalam keahlian, tenaga, dan waktu yang diberikan. Misalnya, bengkel, jasa pembersihan, pengiriman barang, dan yang sejenisnya. Dalam kasus

² M Rizky Ramadhan Z, ‘Analisis Hukum Islam Tentang Penetapan Tarif Transfer Tunai Melalui Bank BRI (Studi Di BRILink Kecamatan Arma Jaya Kabupaten Bengkulu Utara)’ (Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2023), 2.

³ RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, 715.

ini, terdapat penyewaan tenaga kerja yang hanya dimanfaatkan semata, tanpa hak untuk menjadi pemiliknya.⁴

Quraish Shihab dalam tafsirnya atas surah Az-Zukhruf menjelaskan bahwa Allah SWT telah membagikan beragam sarana rezeki kepada manusia di dunia. Hal ini karena manusia tidak mampu mengelolanya sendiri, melainkan membutuhkan kerja sama dan saling membantu. Allah SWT juga meninggikan sebagian potensi manusia seperti harta, ilmu pengetahuan, kekuatan fisik, dan lainnya agar potensi tersebut dapat dimanfaatkan untuk saling menolong dalam kehidupan.⁵

Pengambilan upah boleh mengambil keuntungan yang sangat besar, namun Islam menganjurkan agar persentase keuntungan yang diambil oleh pedagang atau pebisnis tidak melebihi standar pasar. Jika melebihi dari standar pasar, maka keuntungan tersebut dinilai sebagai *al-ribh al-fahisy* atau keuntungan yang jelek.⁶

Dalil yang dijadikan dasar mengenai kebolehan mengambil keuntungan yang sangat besar ini adalah hadis riwayat Abu Daud berikut:

Urwah bin Abi Al-Ja'd Al-Bariqi, bahwa Nabi Saw memberikan uang satu dinar kepadanya agar ia membelikan seekor kambing untuk Nabi Saw. Lalu dia membeli dua ekor kambing dengan satu dinar tersebut, dan kemudian menjual satu ekor kambing itu dengan satu dinar. Sehingga dia datang kepada Nabi Saw dengan membawa satu dinar dan satu kambing. Kemudian beliau mendoakannya agar mendapatkan berkah dalam jual belinya. Ia apabila membeli tanah niscaya mendapatkan keuntungan.⁷

⁴ Z, 'Analisis Hukum Islam Tentang Penetapan Tarif Transfer Tunai Melalui Bank BRI (Studi Di BRILink Kecamatan Arma Jaya Kabupaten Bengkulu Utara)'.

⁵ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah : Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 561.

⁶ Tim Layanan Syariah, 'Boleh Gak Sih Mengambil Untung Besar Dalam Islam?', 2022 <<https://bimasislam.kemenag.go.id/post/berita/boleh-gak-sih-mengambil-untung-besar-dalam-islam>> [accessed 20 January 2025].

⁷ Monzer Kahf, *Ayat Dan Hadits Tentang Ekonomi* (Jakarta: Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), 2022) <https://kneks.go.id/storage/upload/1680512779-Buku_Ayat_Hadits_Ekonomi_Syariah_1.pdf#page=1022.69>, 1069.

Perkembangan zaman yang semakin modern telah membawa kemajuan di berbagai bidang kehidupan, termasuk dalam aktivitas bermuamalah. Salah satu contohnya adalah di sektor perbankan. Kebutuhan masyarakat terhadap berbagai fasilitas transaksi perbankan seperti setoran, penarikan (simpanan maupun pinjaman), pengiriman uang, pembayaran, dan sebagainya, kini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari.⁸

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengeluarkan program Laku Pandai yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.03/2022 tentang Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Mewujudkan Keuangan Inklusif. Program ini membuka kesempatan bagi masyarakat untuk menjalankan usaha dengan menjadi agen bank di wilayahnya masing-masing.⁹

Sistem perbankan yang berlaku saat ini cenderung memerlukan waktu yang cukup lama. Misalnya, untuk melakukan transfer, nasabah harus menunggu dalam antrean terlebih dahulu guna menyelesaikan transaksi di bank. Menanggapi permasalahan tersebut, salah satu bank milik pemerintah, yaitu Bank Rakyat Indonesia (BRI), berpartisipasi dalam program Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengenai Layanan Keuangan Tanpa Kantor atau yang dikenal dengan Laku Pandai, dengan meluncurkan program bernama BRILink sebagai bagian dari inisiatif tersebut.¹⁰

⁸ Aryo Nur Utomo, ‘Analisa Kebutuhan Sistemhost-To-Host Untuk Collection Agent Aggregator (Caa) Pada Kerjasama Brilink Bank Bri (Sebuah Rekayasa Fintech)’, *Jurnal Rekayasa Informasi*, 6.1 (2017), pp. 51–60 <www.aryonurutomo.blogspot.com>.

⁹ Fatich Zulaikhah, ‘Ketentuan Tarif Transfer BRILink (Studi Kasus Di Kota Palangkaraya)’ (Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya, 2022), 2.

¹⁰ Fatich Zulaikhah, ‘Ketentuan Tarif Transfer BRILink (Studi Kasus Di Kota Palangkaraya)’, 1.

Keberadaan Agen BRILink di Kota Palopo terbilang cukup banyak, dengan jumlah tercatat sekitar 600 agen pada tahun 2025, namun hanya sekitar 300 di antaranya yang masih aktif beroperasi. Selebihnya tidak aktif karena beberapa faktor diantaranya usaha yang tidak berjalan dan sudah tidak aktif lagi bertransaksi.¹¹ BRILink adalah bentuk perluasan layanan BRI yang dilakukan melalui kerja sama antara BRI dan nasabahnya sebagai Agen, yang dapat melayani berbagai transaksi perbankan masyarakat secara *real time online* dengan menggunakan perangkat EDC (*Electronic Data Capture*) Mini ATM BRI berdasarkan konsep bagi hasil (*sharing fee*).¹²

Biaya transaksi yang ditetapkan oleh pihak bank melalui menu pada mesin EDC (*Electronic Data Capture*) BRILink ditentukan sebesar Rp. 3.000 untuk transaksi transfer sesama BRI, Rp. 10.000 untuk transfer antarbank, serta Rp. 3.000 untuk transaksi pembayaran seperti PLN, Telkom, dan layanan sejenis lainnya. Seluruh jenis transaksi tersebut tersedia dalam menu mini ATM. Selain biaya transaksi tersebut, nasabah juga dibebankan biaya tambahan berupa imbalan jasa yang dibayarkan kepada agen BRILink.¹³

Selain biaya transaksi, nasabah juga dikenakan biaya tambahan oleh agen BRILink sebesar Rp. 5.000. Sebagai contoh, apabila nasabah melakukan penarikan tunai sebesar Rp. 500.000 melalui agen BRILink, maka jumlah uang yang diterima adalah Rp. 495.000, atau nasabah memberikan imbalan jasa sebesar

¹¹ Puspitasari, ‘Wawancara’, *Karyawan BRI* (2025) <Wawancara> [accesed 17 March 2025].

¹² BRI, ‘Agen BRILink’, 2021 <<https://brilink.bri.co.id/index.php>> [accessed 20 January 2025].

¹³ Armi, ‘Wawancara’, *Karyawan BRILink* (2025) <Wawancara> [accessed 20 January 2025].

Rp. 5.000. Sementara itu, jika nasabah melakukan transfer sebesar Rp. 500.000 ke sesama rekening BRI, maka total yang harus dibayarkan adalah Rp. 505.000.¹⁴

Berdasarkan observasi peneliti pada BRILink Up Cell di Kelurahan Malatunrung Kecamatan Wara Timur bahwa agen BRILink memasang biaya admin sebesar Rp. 5.000 untuk transfer sesama BRI minimal Rp. 10.000 sampai dengan Rp. 5.000.000,00.¹⁵ Sementara pada BRILink Buana Jaya Kelurahan Salekoe Kecamatan Wara Timur bahwa agen BRILink memasang biaya admin Rp. 5.000 untuk transfer sesama BRI Rp. 10.000 sampai dengan Rp. 2.000.000 dan Rp. 2.001.000 sampai dengan Rp. 4.000.000 sebesar Rp. 10.000.¹⁶

Uraian sebelumnya menunjukkan adanya perbedaan dalam penerapan biaya administrasi oleh masing-masing agen kepada nasabah. Hal inilah yang mendorong peneliti untuk meneliti lebih lanjut, karena terdapat ketidakseragaman dalam penetapan upah oleh pihak agen. Kondisi tersebut kemudian dimanfaatkan oleh sebagian agen BRILink sebagai peluang untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar.

Menurut hukum Islam ditegaskan bahwa pelaksanaan *muamalah* harus berlandaskan pada prinsip keadilan serta menjauhkan diri dari segala bentuk tindakan yang mengandung unsur ketidakadilan, penindasan, maupun pemanfaatan keadaan seseorang dalam kesempitan.¹⁷ Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti merasa terdorong untuk melaksanakan penelitian dengan judul

¹⁴ Armi, ‘Wawancara’.

¹⁵ Armi, ‘Wawancara’.

¹⁶ Mila, ‘Wawancara’, *Karayawan BRILink*, 2025 <Wawancara> [accessed 20 January 2025].

¹⁷ Winda Firdaus and Edrigus Saputra, ‘Tradisi Kerjasama MA Agheh Dalam Hukum Ekonomi Syariah Di Masyarakat Padang Sago’, *Jurnal Pengetahuan Islam*, 3.2 (2023), p. 257 <<http://ojs.iaisumbar.ac.id/index.php/ikhtisar/article/view/26%0Ahttps://ojs.iaisumbar.ac.id/index.php/ikhtisar/article/download/26/46>>.

“Tinjauan *Fiqh Muamalah* Terhadap Penetapan Tarif Agen BRILink Kota Palopo”.

B. Batasan Masalah

Agar penelitian lebih terfokus dan tidak meluas dari pembahasan dimaksudkan, maka penelitian ini membataskan ruang lingkup penelitian kepada tinjauan *fiqh muamalah* terhadap penetapan tarif agen BRILink Kota Palopo.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana mekanisme penetapan tarif agen BRILink di Kota Palopo?
2. Bagaimana regulasi OJK terkait penetapan tarif agen BRILink?
3. Bagaimana tinjauan *fiqh muamalah* terhadap mekanisme penetapan tarif agen BRILink di Kota Palopo?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis mekanisme penetapan tarif agen BRILink di Kota Palopo.
2. Untuk menganalisis regulasi OJK terkait penetapan tarif agen BRILink.
3. Untuk menganalisis tinjauan *fiqh muamalah* terhadap mekanisme penetapan tarif agen BRILink di Kota Palopo.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperluas wawasan dan pengetahuan tentang Tinjauan *Fiqh Muamalah* Terhadap Penetapan Tarif Agen BRILink Kota Palopo.

2. Manfaat Praktis

a. Peneliti

Sebagai sarana untuk menambah dan memperluas wawasan serta pengetahuan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti terkait mekanisme penetapan tarif khususnya pada Agen BRILink Kota Palopo .

b. Akademisi

Penelitian ini dapat berguna sebagai referensi informasi dalam penelitian selanjutnya dan sebagai sarana dalam upaya mengembangkan ilmu.

c. Bagi Masyarakat

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada masyarakat dalam melaksanakan berbagai aktivitas ekonomi yang sejalan dengan prinsip-prinsip syariat Islam.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian terdahulu merupakan penelitian yang berkaitan dan relevan dengan penelitian yang akan dilakukan. Peneliti memasukan penelitian terdahulu dalam kajian pustaka sebagai rujukan pendukung, pelengkap, pembanding dalam penelitian ini. Berikut beberapa hasil penelitian terdahulu yang relevan sebagai literatur peneliti :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Indiriani, Ika Novitasari, S.Muchtadin Al Attas, dan Fadli Yasser Arafat Juanda, jurnal yang berjudul “Perlindungan Konsumen Terhadap Penetapan *Fee* Jasa Layanan Agen Brilink Di Kecamatan Tubo Sendana Ditinjau Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen” pada tahun 2023. Jenis penelitian yang digunakan normatif empiris. Data dalam penelitian ini berasal dari wawancara, bahan hukum primer, dan bahan hukum sekunder (*literature*).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada dasarnya UU inilah yang dijadikan bagi perlindungan konsumen termasuk halnya nasabah secara umum. UU No. 10 Tahun 1998 bukan tidak ada membicarakan tentang nasabahnya di dalamnya, tetapi karena UU No. 10 Tahun 1998 hanya bersifat memberitahukan kepada nasabah semata tidak memberikan akibat

kepada perbankan itu sendiri sehingga dirasakan kurang memberikan perlindungan kepada nasabahnya.¹⁸

Perbedaan penelitian terdahulu membahas tentang perlindungan konsumen terhadap penetapan tarif jasa agen BRILink sedangkan peneliti membahas tentang penetapan tarif agen BRILink ditinjau dari *fiqh muamalah*.

2. Penelitian yang dilakukan Fadilla Harisma, skripsi yang berjudul “Tinjauan Yuridis Perjanjian Penetapan *Fee* Jasa Layanan Agen Brilink Dengan PT. Bank Rakyat Indonesia (Studi Kasus: Agen Brilink Kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tuah Madani Kota Pekanbaru)” pada tahun 2024. Jenis penelitian yang digunakan Yuridis Empiris (*Field Research*) dengan teknik *purposive sampling*. Data dalam peneltian ini berasal dari observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat kelemahan terkait kesepakatan kerjasama baru yang terjadi antara agen BRILink dan Bank. Beberapa agen meminta tambahan biaya kepada Bank, dan meskipun Bank tersebut setuju, kesepakatan itu hanya dilakukan secara lisan tanpa dituangkan dalam perjanjian tertulis. Akibatnya, agen menjadi lebih leluasa dalam menetapkan biaya kepada nasabah, karena kesepakatan baru ini tidak dicantumkan dalam perjanjian tertulis. Kelemahan ini menunjukkan bahwa kurangnya pengaturan

¹⁸ Indriani and others, ‘Perlindungan Konsumen Terhadap Penetapan Fee Jasa Layanan Agen Brilink Di Kecamatan Tubo Sendana’, *Mandar: Social Science Journal*, 3 (2024), pp. 16–26, doi:<https://doi.org/10.31605/mssj.v3i1.3884>.

tertulis atas perubahan kesepakatan tersebut dapat menimbulkan ketidakpastian dan potensi penyalahgunaan dilapangan.¹⁹

Perbedaan penelitian terdahulu membahas tentang perjanjian kerjasama antara Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan agen BRILink yang diatur secara tertulis mengatur hak dan kewajiban, termasuk larangan biaya tambahan oleh agen sedangkan peneliti membahas tentang tinjauan *fiqh muamalah* terhadap penetapan tarif agen BRILink.

3. Penelitian yang dilakukan Nabila Arifatul Fadila, skripsi yang berjudul “Perjanjian Penetapan *Fee* Antara Bank Dengan Agen Laku Pandai Ditinjau Dari *Fiqh Muamalah* (Studi di Agen Brilink Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri)” pada tahun 2023. Jenis penelitian yang digunakan penelitian hukum empiris (*field research*), menggunakan pendekatan yuridis sosiologis.

Hasil penelitian masih banyak yang membebankan biaya tambahan kepada nasabah. Pada realitanya perjanjian adalah hubungan hukum yang mengikat kedua belah pihak sebagaimana diatur dalam pasal 1338 KUHPerdata. Pandangan *Fiqh Muamalah* terhadap perjanjian kerjasama antara Bank BRI dengan agen sepenuhnya belum menerapkan prinsip-prinsip syariah karena didalamnya terdapat pihak yang tidak memenuhi perjanjian sehingga

¹⁹ Fadilla Harisma, ‘Tinjauan Yuridis Perjanjian Penetapan Fee Jasa Layanan Agen Brilink Dengan PT. Bank Rakyat Indonesia (Studi Kasus: Agen Brilink Kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tuah Madani Kota Pekanbaru)’ (Universitas Islam Negeri Syarif Kasim Riau, 2024) <<https://repository.uin-suska.ac.id/84881/2/SKRIPSI FADILLA HARISMA.pdf#page=55.46>>.

menimbulkan kerusakan pada isi perjanjian atau disebut juga dengan akad *fasad*.²⁰

Perbedaan penelitian terdahulu membahas tentang praktek perjanjian penetapan *fee* atau keutungan antara Bank BRI dengan Agen BRILink ditinjau dari *fiqh muamalah* sedangkan peneliti membahas tentang tinjauan *fiqh muamalah* terhadap penetapan tarif agen BRILink.

4. Penelitian yang dilakukan Gina Puspita Patrusi, skripsi yang berjudul “Analisis Determinan Minat Masyarakat Menggunakan Layanan BRILink (Studi Kasus Desa Babang Kecamatan Larompong Selatan)” pada tahun 2023. Jenis penelitian yang digunakan penelitian kuantitatif dengan metode pengumpulan data yang menggunakan angket/kuesioner. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel risiko, kemudahan dan kegunaan berpengaruh signifikan secara simultan terhadap minat masyarakat menggunakan layanan BRILink.²¹

Perbedaan penelitian terdahulu membahas tentang pengaruh risiko, kemudahan, kegunaan terhadap minat masyarakat menggunakan layanan BRILink sedangkan peneliti membahas tentang tinjauan *fiqh muamalah* terhadap penetapan tarif agen BRILink.

5. Penelitian yang dilakukan Siti Fatimah dan Ai Wati, jurnal yang berjudul ‘Transaksi Transferensi Di BRILink Dalam Perspektif Akad *Wakalah Bil*

²⁰ N A Fadila, ‘Perjanjian Penetapan Fee Antara Bank Dengan Agen Laku Pandai Ditinjau Dari Fiqh Muamalah: Studi Di Agen Brilink Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri’, 2023 <<http://etheses.uin-malang.ac.id/id/eprint/53816>>.

²¹ Gina Puspita Paturusi, ‘Analisis Determinan Minat Masyarakat Menggunakan Layanan BRILink (Studi Kasus Desa Babang Kecamatan Larompong Selatan)’, 2023 <<http://repository.iainpalopo.ac.id/id/eprint/8287/1/GINA PUSPITA PATURUSI.pdf>>.

Ujrah (Mewakilkan Dengan Imbalan) pada tahun 2022. Jenis penelitian yang dilakukan penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif.

Hasil penelitian tentang transaksi transferensi di BRILink pada dasarnya belum ada keterbukaan atau transparansi mengenai pembiayaan adminisitrasi baik untuk biaya admin atau ujrah/ *fee* yang tidak dicantumkan kedalam struk atau bukti transaksi.²² Perbedaan penelitian terdahulu mengkaji tentang transaksi transferensi BRILink berdasarkan perspektif *wakalah bil ujrah*, sedangkan peneliti sekarang tentang tinjauan *fiqh muamalah* terhadap penetapan agen BRILink.

B. Deskripsi Teori

1. Teori *Fiqh Muamalah*

a. Pengertian *Fiqh Muamalah*

Secara etimologis *fiqh* mempunyai arti *al-fahmu* (paham), sedangkan secara definitif, *fiqh* berarti “ilmu tentang hukum- hukum *syar'i* yang bersifat amaliah yang digali dan ditemukan dari dalil- dalil yang tafsili. Kata *muamalah* berasal dari bahasa arab yang secara etimologis sama dan semakna dengan kata *mufa'alah* (saling berbuat) kata ini menggambarkan suatu aktivitas yang dilakukan oleh seseorang dengan seseorang atau beberapa orang dalam memenuhi kebutuhan masing-masing atau muamalah, yaitu hukum-hukum syara yang berhubungan dengan urusan

²² Ai Wati and Siti Patimah, ‘Transaksi Transferensi Di Brilink Dalam Perspektif Akad Wakalah Bil Ujrah (Mewakilkan Dengan Imbalan)’, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah (JHESY)*, 1.1 (2022), pp. 186–96, doi:10.37968/jhesy.v1i1.237.

dunia untuk melanjutkan eksistensi kehidupan seseorang seperti jual beli.²³

Fiqh muamalah adalah hukum-hukum syara yang bersifat praktis (*amaliah*) yang diperoleh dari dalil-dalil yang terperinci yang mengatur keperdataan seseorang dengan orang lain dalam hal persoalan ekonomi. Diantaranya: dagang, pinjam-meminjam, sewa-menyewa, kerja sama, simpanan barang atau uang, pengupahan, utang-piutang, warisan, maupun wasiat.²⁴

b. Prinsip-Prinsip *Muamalah*

1) Prinsip *Tauhidi* (*Unify*)

Yaitu merupakan landasan utama dari setiap struktur yang terdapat dalam syariat Islam. Setiap aspek kehidupan manusia harus berlandaskan pada nilai-nilai tauhid, yang berarti bahwa setiap tindakan serta kerangka hukum yang dibangun harus mencerminkan nilai-nilai ketuhanan.

2) Amanah

Seluruh kegiatan ekonomi harus dilaksanakan dengan berlandaskan pada prinsip saling percaya, kejujuran, dan tanggung jawab. Contohnya dapat diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan dan berbagai aktivitas lainnya.

3) *Maslahah*

Merupakan sesuatu yang ditunjukkan oleh dalil hukum tertentu yang dapat membenarkan atau membantalkannya. Segala bentuk investasi yang

²³ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2019), 1.

²⁴ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, 2.

hanya memberikan keuntungan sesaat namun pada akhirnya menimbulkan kerugian bagi semua pihak sebaiknya dihindari. Investasi semacam ini dipandang oleh Allah SWT sebagai investasi yang merusak dan tidak memberikan kemaslahatan, baik bagi umat Islam secara khusus maupun bagi masyarakat secara umum.

4) Prinsip *Ibahah* (Boleh)

Beragam bentuk muamalah pada dasarnya diperbolehkan selama tidak terdapat dalil yang melarangnya. Adapun beberapa kaidah *syar'i* yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut:

- a) Menjaga kesadaran bahwa Allah SWT senantiasa mengawasi setiap perbuatan manusia.
- b) Menunjukkan akhlak terpuji yang sesuai dengan kedudukan manusia sebagai khalifah Allah di muka bumi.
- c) Mempertimbangkan kemaslahatan pribadi serta kemaslahatan masyarakat secara seimbang.

5) Prinsip Halal

Umat Islam diharapkan dapat menghindarkan diri dari segala hal yang diharamkan serta senantiasa melaksanakan hal-hal yang halal, baik dalam cara memperoleh, mengkonsumsi, maupun memanfaatkan rezeki tersebut.

6) Prinsip Keadilan (*Justice*)

Sebagai bentuk upaya untuk menegakkan keseimbangan hak dan kewajiban antara pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan *muamalah*,

misalnya dalam penerapan keadilan pada pembagian hasil (*nisbah*) antara pemilik modal dan pengelola modal.

7) Prinsip Kebebasan Bertransaksi

Prinsip ini harus di dasari prinsip suka sama suka atau (*antradin minkum*) dan tidak ada pihak yang di dzolimi dengan di dasari akad-akad yang sah. Transaksi yang dimaksud tidak diperbolehkan dilakukan terhadap produk-produk yang diharamkan, seperti babi, organ tubuh manusia, maupun pornografi. Ketentuan yang bersifat umum ini memberikan keleluasaan bagi para *mujtahid* dan ahli hukum Islam untuk melakukan *ijtihad* serta pengembangan pemikiran hukum lainnya.²⁵

c. Dasar Hukum *Muamalah*

Muamalah dalam Islam berlandaskan asas dan kaidah umum yang dikembangkan sesuai perkembangan zaman, dengan hukum dasarnya adalah halal.²⁶ Hukum dasar *muamalah* adalah halal, sehingga Islam memberi kebebasan bagi umatnya untuk berinovasi dan mengembangkan kegiatan ekonomi..²⁷ Allah Swt berfirman dalam Q.S Al-Baqarah (2) ayat 279 yang berbunyi:

فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَإِذْنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۝ وَإِنْ شَتَّمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

²⁵ Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah Di Lembaga Keuangan Dan Bisnis Kontemporer* (Jakarta: Kencana, 2019), 7, <https://www.google.co.id/books/edition/Hukum_Ekonomi_Syariah_dan_Fiqh_Muamalah/N7-NDwAAQBAJ?hl=id&gbpv=0>.

²⁶ Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016), 8.

²⁷ Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, 80.

Terjemahnya : “jika kamu tidak melaksanakannya, ketahuilah akan terjadi perang (dahsyat) dari Allah dan Rasul-Nya. Akan tetapi, jika kamu bertobat, kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat zalim (merugikan) dan tidak dizalimi (dirugikan)”.²⁸

Ayat tersebut menjelaskan bahwa *muamalah* harus dilakukan dengan menjunjung nilai keadilan serta menghindari unsur penganiayaan dan tindakan memanfaatkan kesempitan pihak lain.

2. Penetapan Tarif

a. Pengertian Tarif

Harga atau tarif digunakan sebagai pengganti sistem barter untuk menentukan nilai atau menukar barang dan jasa. Dalam ekonomi modern, barter sudah ditinggalkan dan diganti dengan penggunaan uang sebagai alat tukar dan penentu nilai.²⁹

Harga adalah suatu nilai tukar yang bisa disamakan dengan uang atau barang lain untuk manfaat yang diperoleh dari suatu barang atau jasa bagi seseorang atau kelompok pada waktu tertentu dan tempat tertentu. Dalam ilmu ekonomi harga dapat dikaitkan dengan nilai jual atau beli suatu produk barang atau jasa sekaligus sebagai variable yang menentukan komparasi produk atau barang sejenis.³⁰

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/1/PBI/2014 Pasal 7 ayat (1) dan (2) tentang Perlindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran, penyelenggara jasa sistem pembayaran wajib mengenakan

²⁸ RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, 63.

²⁹ Philip Kotler and Kevin Lane, *Manajemen Pemasaran*, 13 Jilid 2 (Jakarta: Erlangga, 2009), 67.

³⁰ Wikipedia, ‘Harga’, 2023 <<https://id.wikipedia.org/wiki/Harga>> [accessed 9 February 2025].

biaya yang wajar kepada konsumen. Selain itu, dalam menetapkan biaya yang wajar tersebut, penyelenggara juga diwajibkan memiliki pedoman biaya yang jelas.³¹

b. Tujuan Penetapan Tarif/ Harga

- 1) Tujuan berorientasi pada laba.
- 2) Tujuan berorientasi pada volume.
- 3) Tujuan berorientasi pada citra.
- 4) Tujuan stabilisasi harga.
- 5) Tujuan-tujuan lainnya.³²

c. Metode Penetapan Tarif/ Harga

Penentuan harga pada prinsipnya tidak dilakukan secara sembarangan, tetapi harus sesuai dengan panduan atau metode yang sudah ada. Di bawah ini terdapat enam metode dalam menetapkan harga, termasuk:

- 1) Berbasis biaya

Secara umum, pendekatan berbasis biaya ini memiliki signifikansi yang tinggi karena memiliki dampak pada penawaran dan biaya. Dalam metode ini, harga ditetapkan dengan mempertimbangkan biaya produksi dan biaya pemasaran produk. Terkadang, pendekatan ini digunakan untuk meliputi biaya langsung, keuntungan, kerugian, dan biaya overhead.

- 2) Berbasis permintaan

³¹ Bank Indonesia, *Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/1/PBI/2014 Tentang Perlindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran* (2014), pp. 1–10 <<https://peraturan.bpk.go.id/Details/136965/peraturan-bi-no-161pbi2014-tahun-2014>>.

³² Amelia Noerananda Suwoto and others, ‘Teori Harga Dalam Islam’, *Jurnal Ilmiah Kajian Multidisipliner*, 8.12 (2024), pp. 98–111.

Pendekatan berbasis permintaan merupakan metode yang berfokus pada berbagai faktor yang mempengaruhi preferensi konsumen, sehingga berdampak pada kemampuan dan keinginan mereka dalam melakukan transaksi.

3) Berbasis laba

Pendekatan berbasis laba menekankan pada keseimbangan antara pendapatan dan biaya. Dalam pendekatan ini terdapat tiga metode yang digunakan: pertama, penetapan harga berdasarkan target keuntungan yang ingin dicapai; kedua, penentuan harga dengan mengacu pada persentase laba terhadap penjualan; dan ketiga, penetapan harga berdasarkan persentase pengembalian atas investasi yang dilakukan.

4) Berbasis persaingan

Dalam pendekatan berbasis persaingan, penentuan harga dilakukan dengan menyesuaikan metode yang digunakan oleh para pesaing. Ada tiga strategi yang dapat diterapkan dalam pendekatan ini: pertama, menjual produk di bawah harga pasar atau memberikan potongan harga kepada pelanggan; kedua, menawarkan produk dengan kualitas yang lebih tinggi namun dengan harga yang lebih mahal; dan ketiga, menetapkan harga yang sebanding dengan pesaing untuk mengurangi perbedaan harga yang terlalu besar.³³

³³ Zul Rachmat and others, *Pengantar Bisnis* (Padang: Global Eksekutif Teknologi, 2023), 130-131.

d. Faktor Yang Mempengaruhi Penentuan Harga Jasa

Keputusan dalam penetapan harga dipengaruhi oleh berbagai pertimbangan yang harus dianalisis secara komprehensif. Adapun faktor-faktor yang memengaruhi atau perlu diperhatikan dalam menentukan harga suatu layanan meliputi:

- 1) Elastisitas permintaan;
- 2) Struktur biaya;
- 3) Persaingan;
- 4) Penentuan posisi dari jasa yang ditawarkan;
- 5) Sasaran yang ingin dicapai perusahaan;
- 6) Daur hidup jasa;
- 7) Sumber daya yang digunakan;
- 8) Kondisi ekonomi.³⁴

e. Strategi Penetapan Harga

Perusahaan tidak menetapkan harga tunggal, mereka menetapkan beberapa struktur penetapan harga yang mencakup produk dan jenis barang yang berbeda dan yang mencerminkan variasi dalam penjualan.

Beberapa strategi dalam penyesuaian suatu harga yaitu :

- 1) Penetapan Harga Geografis;
- 2) Penetapan Harga Promosi;
- 3) Penetapan Harga Diskriminasi;
- 4) Memulai dan Menanggapi Perubahan Harga;

³⁴ Rambat Lupiyoadi and A Hamdani, *Manajemen Pemasaran Jasa*, 2nd edn (Jakarta: Salemba Empat, 2006), 139, <<https://www.scribd.com/document/431648010/Pemasaran-Jasa-Rambat-Lupiyoadi-Dkk>>.

5) Reaksi Konsumen terhadap Perubahan Harga.³⁵

3. Teori Ujrah

a. Pengertian *Ujrah*

Pengertian upah dalam kamus bahasa Indonesia adalah uang dan sebagainya yang dibayarkan sebagai pembalasan jasa atau sebagai pembayaran tenaga yang sudah dilakukan untuk mengerjakan sesuatu.³⁶

Dalam bahasa Arab upah disebut dengan kata *al-ujrah*, dari segi bahasa *al-ajru* yang berarti *iwad* (ganti) kata *al-ujrah*, biasa disebut sebagai imbalan yang dibayarkan sebagai upah pengganti dari suatu perbuatan yang telah dilakukan.³⁷

Ujrah adalah pemberian sebagai bentuk kompensasi ataupun upah atas pekerjaan yang dikerjakan oleh seseorang atau kelompok, baik berupa uang atau barang yang memiliki nilai harta ataupun sesuatu yang dapat dimanfaatkan. Menurut Imam Syafi'i, *ujrah* merupakan bagian dari konsekuensi terhadap akad *ijarah* yang tergolong boleh oleh *syara'*. Karena merupakan bentuk pemenuhan transaksi.³⁸

b. Dasar Hukum *Ujrah*

1) Al-Qur'an

³⁵ Muhammad Tahmid Nur and Andi Hardianti, 'Penetapan Harga Pada Supermarket Pt. Sejahtera Opsal Kota Palopo Perspektif Ekonomi Islam', *Jurnal Of Institution And Sharia Finance*, 2.2 (2019), p. 123 <<https://doi.org/10.24256/joins.v2i2.1476>>.

³⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia, 'Upah' <<https://kbbi.web.id/upah>> [accessed 9 January 2025].

³⁷ Ruslan Abdul Ghofur, *Konsep Upah Dalam Ekonomi Islam* (Bandar Lampung: CV. Arjasa Pratama, 2020), p. 7 <https://www.google.co.id/books/edition/KONSEP_UPAH_DALAM_EKONOMI_ISLAM/GLYHEAAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&pg=PA2&printsec=frontcover>.

³⁸ Khairuddin and Haya Rizqa, 'Perhitungan Biaya Pada Pengiriman Barang Menurut Perspektif Ujrah Dalam Akad Ijarah Bi Al-Amal', *Al-Mudharabah: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 2.2 (2020), pp. 40–60, doi:10.22373/al-mudharabah.v2i2.1287.

Al-Qur'an adalah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw. melalui malaikat jibril dan membacanya sebagai ibadah dan mendapat pahala.³⁹ Terdapat banyak ayat dalam Al-Qur'an serta hadis yang membahas ketentuan mengenai hukum perjanjian ujrah. Salah satunya terdapat dalam Q.S. At-Talaq (65) ayat 6 yang berbunyi:

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَأُثْوَهُنَ أُجُورُهُنَّ وَأَتَرِدُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسِرُمْ
فَسَيُرْضِعُ لَهُمْ أُخْرَىٰ

Terjemahnya : “Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) maka berikanlah imbalannya kepada mereka”.⁴⁰

2) Hadist

Ada juga hadis yang membahas tentang perjanjian *ujrah*. Diriwayatkan dari Ibnu Umar Radhiyallahu ‘Anhuma, ia berkata bahwa Rasulullah Saw bersabda:

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجْفَ عَرْقَهُ

Artinya : “Berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering” (H.R Ibnu Majah dari Ibnu Umar)⁴¹

3) *Ijma*

Umat Islam pada masa sahabat telah sepakat untuk membolehkan akad *ijarah* yang di dalamnya juga terkandung mengenai upah/ ujrah. Hal ini didasarkan pada kebutuhan masyarakat terhadap manfaat dan ijarah di mana kebutuhan mereka merupakan kebutuhan atas barang yang *rill*.

³⁹ Suarning Said, ‘Wawasan Al-Qur'an Tentang Ibadah’, *Diktum: Jurnal Syariah Dan Hukum* 15, No. 1, 2017, pp. 43–54, doi:<https://doi.org/10.35905/diktum.v15i1.424>.

⁴⁰ RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, 824.

⁴¹ Sohari Sahrani and Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah Untuk Mahasiswa Dan Umum* (Ciawi-Bogor: Galia Indonesia, 2011), 167.

Dalam Islam terdapat dalil yang merujuk pada dalil-dalil *qath-i* yang merupakan dalil tentang persyiaratan *ijarah* dalam melakukan transaksi akad sehingga diperbolehkan untuk dilakukan.⁴²

4) Undang- Undang

Bab 1 pasal 1 angka 30 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dijelaskan bahwa: “upah ialah hak pekerja/ buruh yang diterima dan dinyatakan oleh pemberi kerja sebagai imbalan bagi pekerja/ buruh dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan, yang bersifat tetap dan dibayarkan berdasarkan suatu kontrak kerja, perjanjian atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan untuk pekerjaan dan jasa yang dilakukan atau diberikan”.⁴³

Tujuan pemerintah menetapkan aturan tentang upah pekerja atau buruh adalah untuk melindungi mereka dari tindakan sewenang-wenang pemberi kerja dalam menentukan upah.

c. Syarat dan Rukun *Ujrah*

1) Syarat *ujrah*

- a) Penentuan upah dilakukan melalui musyawarah dan konsultasi terbuka agar tercipta rasa tanggung jawab, komitmen moral, dan loyalitas yang tinggi demi kepentingan bersama.

⁴² Khairuddin and Rizqa, ‘Perhitungan Biaya Pada Pengiriman Barang Menurut Perspektif Ujrah Dalam Akad Ijarah Bi Al-Amal’, 40-60.

⁴³ Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Ketenagakerjaan* (2003) <<https://peraturan.bpk.go.id/Details/43013>>.

- b) Upah harus diberikan dalam bentuk yang bernilai (*al-mutaqawwin*) dan dijelaskan secara spesifik, baik bentuk maupun kriterianya, karena upah merupakan imbalan atas jasa yang nilainya harus jelas.
- c) Upah harus berbeda dari jenis pekerjaan yang dilakukan. Tidak diperbolehkan memberikan upah dengan barang atau jasa sejenis karena dapat menimbulkan unsur riba. Misalnya, membayar tukang bangunan dengan bahan bangunan atau rumah.
- d) Upah tidak boleh berasal dari manfaat atau hasil dari barang yang menjadi objek perjanjian.
- e) Upah harus berupa aset tetap yang dapat dikenali dan nilainya dapat ditentukan.⁴⁴

2) Rukun *Ujrah*

Rukun adalah unsur-unsur yang membentuk sesuatu, sehingga sesuatu itu terwujud karena adanya unsur- unsur tersebut yang membentuknya. Adapun menurut jumhur ulama, rukun upah ada empat yaitu :⁴⁵

- a) *Aqid* (orang yang berakad), yaitu orang yang melakukan akad sewa menyewa atau upah mengupah.

⁴⁴ Fauzi Caniago, ‘Ketentuan Pembayaran Upah Dalam Islam’, *Jurnal Textura*, Vol. 1.No. 5 (2018), p. 48 <<https://journal.piksi.ac.id/index.php/TEXTURA/article/download/170/126/>>.

⁴⁵ Akhmad Farroh Hasan, ‘Fiqh Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori Dan Praktek)’, *UIN-Maliki Malang Press*, 2, 2018, 226.

- b) *Sigat* pernyataan kehendak yang lazimnya disebut sebagai akad (*sigatul-aqd*) tediri atas ijab dan qabul dalam hukum perjanjian Islam, ijab dan qabul dapat melalui ucapan, utusan, dan tulisan, isyarat secara diam-diam, dan dengan diam semata.
- c) Upah (*ujrah*), yaitu sesuatu yang diberikan kepada *musta'jir* atas jasa yang telah diberikan atau diambil manfaatnya oleh *mu'jir*. Dengan syarat hendaknya :⁴⁶
 - (1) Sudah jelas/ sudah diketahui jumlahnya. Karena itu ijarah tidak sah dengan upah yang belum diketahui.
 - (2) Pegawai khusus seperti seorang hakim tidak boleh mengambil uang dari pekerjaannya, karena dia sudah mendapatkan gaji khusus dari pemerintah jika dia mengambil gaji dari pekerjaannya berarti dia mendapat gaji dua kali dengan hanya mengerjakan suatu pekerjaan saja.
 - (3) Uang sewa harus diserahkan bersamaan dengan penerimaan barang yang disewa. Jika lengkap manfaat yang disewa, maka uang sewanya harus lengkap yaitu, manfaat dan pembayaran (uang) sewa yang menjadi objek sewa-menyewa.
- d) Manfaat

Untuk mengontrak seorang *musta'jir* harus ditentukan dengan bentuk kerjanya, waktu, upah serta tenaganya. Oleh karena itu, jenis pekerjaannya harus syarat upah (*ujrah*).⁴⁷

⁴⁶ Akhmad Farroh Hasan, ‘Fiqh Muammalah Dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori Dan Praktek)’, 54.

Dalam perjanjian *fiqh muamalah* upah dapat dibedakan menjadi dua yaitu :

1) Upah yang sepadan (*al mitsli*)

Ujrah al-misli adalah upah yang sepadan dengan kerjanya serta sepadan dengan jenis pekerjaannya, sesuai dengan jumlah nilai yang disebutkan dan disepakati oleh kedua belah pihak yaitu pemberi kerja dan penerima kerja (pekerja) pada saat transaksi pembelian jasa.

2) Upah yang telah disebutkan (*al- musamma*)

Upah yang disebut (*ujrah al-musamma*) syaratnya ketika disebutkan harus disertai adanya kerelaan (diterima) kedua belah pihak yang sedang melakukan transaksi terhadap upah tersebut.⁴⁸

4. Teori *Wakalah Bi Al-Ujrah*

a. Pengertian *Wakalah Bi Al-Ujrah*

Wakalah Bi Al-Ujrah merupakan sebuah akad perwakilan atau pelimpahan kekuasaan oleh pihak pertama sebagai *muwakkil* kepada pihak kedua sebagai *wakil* dalam perkara yang boleh diwakilkan. *Muwakkil* merupakan pihak yang memberikan kuasa sedangkan *wakil* merupakan pihak yang menerima kuasa.⁴⁹

b. Dasar Hukum *Wakalah Bi Al-Ujrah*

1) Al-Qur'an

Firman Allah Swt dalam Q.S.Yusuf (12) ayat 55 yang berbunyi:

⁴⁷ Caniago, 'Ketentuan Pembayaran Upah Dalam Islam':, 43.

⁴⁸ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 236.

⁴⁹ Ascarya, *Akad Dan Produk Bak Syariah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2017), 104.

قَالَ اجْعَلْنِي عَلَى خَرَبَنَ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِظُ عَلَيْمٌ

Terjemahnya: "(Yusuf) berkata jadikanlah aku bendaharawan negara (Mesir). Sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga lagi berpengalaman."⁵⁰

Ayat sebelumnya yang berhubungan dengan dasar hukum menjelaskan ayat-ayat tersebut menyimpulkan bahwa dalam hal muamalah dapat dilakukan perwakilan dalam bertransaksi, ada solusi yang bisa diambil manakala manusia mengalami kondisi tertentu yang mengakibatkan ketidak sanggupan melakukan segala sesuatu secara mandiri, baik melalui perintah maupun kesadaran pribadi dalam rangka tolong menolong, dengan demikian seseorang dapat mengakses atau melakukan transaksi melalui jalan Wakalah.

2) Hadist

وَاللَّهُ فِي عَوْنَ الْعَبْدُ مَا كَانَ الْعَبْدُ عَوْنَ أَخِيهِ

Artinya : “Dan Allah menolong hamba selama hamba menolong saudaranya”.⁵¹

Sejak zaman dahulu dalam kehidupan sehari-hari, Rasulullah saw. Telah mewakilkan kepada orang lain untuk berbagai urusan. Di antaranya adalah membayar hutang, mewakilkan penetapan hak, mewakilkan perguruan unta dan lain-lain.

3) *Ijma'*

Para ulama bersepakat dengan *ijma'* atas diperbolehkannya wakalah, Mereka bahkan ada yang cenderung mensunnahkannya dengan alasan

⁵⁰ RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, 242.

⁵¹ HR Imam Muslim, dalam kitab *Az Zikr*, 486.

bahwa hal tersebut termasuk jenis *ta'awun* atau tolong-menolong atas dasar kebaikan dan taqwa. Tolong menolong diserukan oleh Al-Qur'an dan disunnahkan oleh Rasulullah. Hal ini terdapat dalam Firman Allah pada Q.S. Al-Maidah (5) ayat 2 yang artinya: "*Tolong-menolonglah kalian dalam kebaikan dan ketakwaan, dan jangan saling membantu dalam perbuatan dosa dan pelanggaran. Bertakwalah kepada Allah, karena sungguh Allah sangat berat siksaan-Nya.*".⁵²

c. Rukun dan Syarat *Wakalah*

Untuk mencapai sebuah akad yang sah maka akad tersebut harus memenuhi rukun dan syarat dari akad itu sendiri. Demikian juga halnya dengan akad *wakalah* ini. Adapun rukun dan syarat *wakalah* adalah sebagai berikut:⁵³

- 1) Orang yang mewakilkan, syaratnya adalah dia merupakan pemilik barang atau di bawah kekuasaannya dan dapat bertindak pada harta tersebut, jika tidak maka wakalah tersebut batal. Anak kecil yang dapat membedakan baik dan buruk boleh mewakilkan tindakan-tindakan yang bermanfaat mahdhah, seperti perwakilan untuk menerima hibah, sedekah, dan wasiat. Tetapi jika untuk perbuatan yang dharar mahdhah, seperti thalak, maka perbuatan tersebut batal.
- 2) Orang yang mewakili, syaratnya baligh dan berakal. Menurut Hanafiyah anak kecil yang sudah bisa membedakan baik dan buruk sah menjadi wakil.

⁵² RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, 144.

⁵³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2019), 50.

- 3) Sesuatu yang diwakilkan, syaratnya adalah sesuatu tersebut diketahui dengan jelas. Selain itu juga dapat menerima penggantian. Maksudnya adalah boleh diwakilkan pada orang lain untuk mengerjakannya.
- 4) *Shiqhat*, yaitu lafadz mewakilkan. *Shiqhat* diucapkan dari yang berwakil sebagai simbol keridhoannya untuk mewakilkan, dan wakil menerimanya.

Fatwa yang dikeluarkan DSN-MUI menjadi rujukan yang mengikat bagi lembaga-lembaga keuangan syariah (LKS) yang ada di Indonesia serta mengikat masyarakat yang berinteraksi dengan LKS.⁵⁴ Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional 10/DSN-MUI/IV/2000 ditetapkan bahwa pelaksanaan *wakalah*, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:⁵⁵

- 1) Syarat-syarat *muwakil* (yang mewakilkan).
 - (a) Pemilik sah yang dapat bertindak terhadap sesuatu yang diwakilkan.
 - (b) Orang *mukallaf* atau anak *mumayyiz* (dapat membedakan antara hal-hal yang benar dan salah) dalam batas-batas tertentu, yakni dalam hal-hal yang bermanfaat baginya seperti mewakilkan untuk menerima sedekah, dan sebagainya.
- 2) Syarat-syarat *wakil* (yang mewakili).
 - (a) Cakap untuk bertindak di mata hukum.
 - (b) Dapat mengerjakan tugas yang diwakilkan kepadanya.

⁵⁴ Anita Marwing, 'Fatwa Ekonomi Syariah Di Indonesia', *Al-Amwal : Journal of Islamic Economic Law*, 2.2 (2017), pp. 211–27, doi:10.24256/alw.v2i2.639.

⁵⁵ Irma Devita Purnamasari and Suswinarno, *Akad Syariah* (Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2011), 22.

- (c) *Wakil* adalah orang yang diberi amanat.
- 3) Hal-hal yang dapat diwakilkan dengan menggunakan prinsip *wakalah* adalah, antara lain:
- (a) Suatu hal (perbuatan hukum tertentu) yang diketahui dengan jelas oleh orang yang mewakili. Jadi, dialah memberikan kuasa tersebut, penerima kuasa harus mengerti maksud atau perbuatan hukum yang dikuasakan oleh pemberi kuasa.
- (b) Tidak bertentangan dengan syariat Islam. Pemberian kuasa tersebut tidak boleh untuk suatu tujuan yang bertentangan dengan syariat Islam. Misalnya, kuasa untuk melakukan suatu transaksi yang bersifat *bathil* (jahat). Dapat diwakilkan menurut syariat Islam.

5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.03/2022 tentang Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam Rangka Keuangan Inklusif (Laku Pandai)

a. Dasar Hukum OJK

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak/orang lain. OJK dibentuk dan dilandasi dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, yang meliputi independensi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, transparansi dan kewajaran (*fairness*).

Secara kelembagaan OJK berada diluar pemerintahan, yang dimaknai bahwa OJK tidak menjadi bagian dari kekuasaan pemerintah.⁵⁶

OJK adalah lembaga independen yang mempunyai fungsi, dan wewenang pengaturan, pengawasan pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011. Lembaga independen tersebut akan bertanggung jawab untuk mengatur dan mengawasi perbankan dan lembaga non-keuangan secara terintegrasi, yang secara sekaligus mengambil alih pengawasan bank dan lembaga non-keuangan, yang dilakukan oleh Bank Indonesia sebagai pengawas untuk Bank dan Bapepam- LK untuk lembaga keuangan non-bank.⁵⁷

Website www.ojk.go.id dijelaskan bahwa Visi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah menjadi lembaga pengawas industri jasa keuangan yang terpercaya, melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat, dan mampu mewujudkan industri jasa keuangan menjadi pilar perekonomian nasional yang berdaya saing global serta dapat memajukan kesejahteraan umum. Adapun Misi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah:

- 1) Mewujudkan terselenggaranya seluruh kegiatan didalam sektor jasa keuangan secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel;
- 2) Mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil;

⁵⁶ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan* (2011).

⁵⁷ Abd. Kadir, Arno dan A Zianul Assad, 'Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Mengawasi Resiko Pembiayaan Dalam Investasi "Bodong", *Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law*, 2.1 (2017).

3) Melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.⁵⁸

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) diharapkan dapat mendukung kepentingan sektor jasa keuangan nasional agar mampu meningkatkan daya saing nasional. Selain itu, OJK juga harus dapat menjaga kepentingan nasional yang mencakup aspek sumber daya manusia, pengelolaan, pengendalian, serta kepemilikan sektor jasa keuangan, dengan tetap memperhatikan dampak positif dari globalisasi. Dalam melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan pada kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, peran OJK sangat diperlukan.

b. Produk Laku Pandai Menurut POJK Nomor 1/POJK.03/2022

Lembaga Jasa Keuangan memiliki kewenangan untuk menyediakan beragam produk dan layanan dalam pelaksanaan program Laku Pandai. Otoritas Jasa Keuangan juga telah menetapkan jenis produk yang dapat ditawarkan oleh Lembaga Jasa Keuangan penyelenggara Laku Pandai, di antaranya:⁵⁹

- 1) Batas maksimum saldo dan transaksi BSA (*Basic Saving Account*);
- 2) Kredit atau pembiayaan untuk nasabah mikro, dan/ atau
- 3) Produk bank lainnya berdasarkan izin Otoritas Jasa Keuangan.

c. Hak dan Kewajiban Bank dan Agen dalam Layanan Keuangan Tanpa Kantor

⁵⁸ Otoritas Jasa Keuangan, ‘Tentang OJK’, 2024 <<https://www.ojk.go.id/id/Default.aspx>> [accessed 30 January 2025].

⁵⁹ Dewan Komisioner and Otoritas Jasa, *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/PJOK.03/2022* (2022).

Bermuamalah antara bank dengan agen terdapat akad-akad yang dijalankan, yaitu suatu kesepakatan atau perjanjian kerjasama yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak. Kerjasama tersebut dituangkan dalam perjanjian secara tertulis, antara lain memuat:⁶⁰

- 1) Hak dan kewajiban Bank penyelenggara
 - a) Hak Bank Penyelenggara antara lain:
 - (1) Meminta laporan kepada agen;
 - (2) Melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap agen.
 - b) Kewajiban Bank Penyelenggara antara lain
 - (1) Memberikan imbal jasa kepada agen;
 - (2) Menyediakan sistem aplikasi untuk penyelenggara laku pandai;
 - (3) Melakukan edukasi dan pelatihan.
- 2) Hak dan kewajiban Agen
 - a) Hak Agen antara lain
 - (1) Menerima imbal jasa dan mendapatkan pembinaan;
 - (2) Memperoleh pelatihan dan edukasi dari Bank penyelenggara.
 - b) Kewajiban Agen antara lain
 - (1) Menjaga kerahasiaan Bank Penyelenggara dan data pribadi nasabah;

⁶⁰ Otoritas Jasa Keuangan, *Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/SEOJK.03/2015 Tentang Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif Oleh Bank* (2015) <<https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=Otoritas+Jasa+Keuangan+%28OJK%29.%282015%29.+Laporan+Rencana+dan+Pelaksanaan+Edukasi+PUJK+2014+serta+Laporan+Rencana+Edukasi+PUJK+2015.+Jakarta+>>

- (2) Melaksanakan SOP yang ditetapkan Penyelenggara termasuk dalam hal terjadi kondisi tertentu yang mengakibatkan agen tidak dapat beroperasi;
- (3) Mematuhi Ketentuan penyelenggara Laku Pandai yang berlaku bagi Bank Penyelenggara;
- (4) Menyampaikan laporan kepada bank penyelenggara termasuk dalam hal terdapat nasabah yang dicurigai melakukan tindakan yang terkait dengan kejahatan terorisme, atau penyaluran obat-obatan terlarang.

3) Mekanisme dan Hubungan Kerja Antara Bank Penyelenggara dan Agen dalam Layanan Keuangan Tanpa Kantor

Mekanisme dan hubungan kerja antara bank penyelenggara dan agen antara lain:⁶¹

- 1) Struktur dan besaran imbal jasa yang dapat berupa komisi/ *fee* dan tata cara pemberian imbal jasa kepada agen
- 2) Jenis *electronic device* yang ditetapkan dan sistem yang disiapkan oleh bank penyelenggara untuk digunakan oleh agen
- 3) Dan lain sebagainya.


C. Kerangka Pikir

Kerangka pikir adalah model konseptual yang menggambarkan teori-teori yang berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai hal penting. Dalam penelitian ini, kerangka pikir difokuskan pada BRILink dengan

⁶¹ Keuangan, *Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/SEOJK.03/2015 Tentang Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif Oleh Bank.*

tinjauan *fiqh muamalah* terkait penetapan tarif agen BRILink. Untuk memperjelas alur pemikiran penulis, berikut disajikan konsep penelitian ini.

Gambar 2.1 Kerangka Pikir



BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini digunakan dengan pembahasan yang meliputi beberapa hal yaitu pendekatan dan jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, pemeriksaan keabsahan data, dan teknik analisis data.⁶² Untuk lebih jelasnya penulis menguraikan mengenai metode dalam penelitian ini sebagai berikut :

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris atau yang dengan istilah lain bisa disebut penelitian hukum *sosiologis* atau disebut pula dengan penelitian lapangan. Penelitian ini berawal dari data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari masyarakat sebagai sumber utama melalui penelitian lapangan, yang dilakukan dengan cara observasi, wawancara, maupun penyebaran kuesioner.⁶³

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan *socio-legal*. Pendekatan ini memerlukan berbagai disiplin ilmu sosial dan hukum untuk mengkaji kebenaran hukum positif (Negara). Hal ini disebabkan karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran substansial.⁶⁴

⁶² Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis, Dan Artikel Ilmiah* (IAIN Palopo, 2019), 25, <[http://repository.iainpalopo.ac.id/id/eprint/4719/1/Pedoman penulisan skripsi%20tesis%20dan artikel IAIN Palopo.pdf](http://repository.iainpalopo.ac.id/id/eprint/4719/1/Pedoman%20penulisan%20skripsi%20tesis%20dan%20artikel%20IAIN%20Palopo.pdf)>.

⁶³ Jonaedi Efendi and Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris* (Jakarta: Kencana, 2016), 149.

⁶⁴ Efendi and Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, 153.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian adalah bagian yang menjelaskan aspek-aspek penting agar penelitian menjadi lebih jelas dan terarah. Dalam penelitian ini, fokusnya adalah untuk mengetahui bagaimana tinjauan *fiqh muamalah* terhadap penetapan tarif Agen BRILink kepada nasabah.

C. Lokasi dan Waktu Penelitian

Menetapkan lokasi penelitian sangat penting untuk dilakukan agar peneliti dapat memperoleh informasi yang dibutuhkan guna mendukung tercapainya tujuan penelitian. Penelitian ini dilaksanakan pada 12 (dua belas) Agen BRILink yang beroperasi di Kota Palopo, dengan waktu pelaksanaan yang direncanakan pada tahun 2025.

D. Definisi Istilah

Untuk memperjelas arah dan batasan penelitian serta mencegah terjadinya kesalahpahaman dalam penafsiran skripsi berjudul “Tinjauan *Fiqh Muamalah* terhadap Penetapan Tarif Agen BRILink Kota Palopo,” terlebih dahulu perlu dijelaskan pengertian dan istilah-istilah yang terdapat dalam judul tersebut.

1. Tinjauan

Hasil meninjau, pandangan, pendapat (setelah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya).⁶⁵

2. *Fiqh Muamalah*

Fiqh muamalah adalah hukum-hukum yang berkaitan dengan tindakan manusia dalam persoalan-persoalan keduniaan, misalnya dalam persoalan jual

⁶⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia, ‘Tinjauan’ <<https://kbbi.web.id/tinjauan>> [accessed 14 March 2025].

beli, utang-piutang, kerja sama dagang, perserikatan, kerja sama dalam penggarapan tanah dan sewa-menyewa.⁶⁶

3. Penetapan Tarif

Penetapan tarif umumnya ditentukan dengan memperhitungkan biaya dan pengorbanan tenaga dan waktu yang dihabiskan dalam memberikan layanan kepada pengguna jasa.⁶⁷

4. Agen

Agen merupakan individu atau suatu badan usaha independen yang mewakili perusahaan lainnya/principal sebagai perantara dalam melakukan kegiatan bisnis.⁶⁸

5. BRILink

BRILink adalah bentuk perluasan layanan dari BRI yang dilakukan melalui kerja sama dengan nasabah BRI sebagai agen, yang berperan dalam memberikan layanan transaksi perbankan kepada masyarakat secara real time online menggunakan perangkat EDC atau mini ATM BRI dengan sistem bagi hasil (*sharing fee*).⁶⁹

E. Data dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif, karena dalam penelitian hukum empiris-sosiologis digunakan istilah “data” untuk

⁶⁶ Prilia Kurnia Ningsih, *Fiqh Muamalah, Sustainability (Switzerland)*, 1st edn (Depok: PT. RajaGrafindo Persada, 2021), 10, <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/63018/1/16. Editor_Buku referensi_Fiqh Muamalah.pdf>.

⁶⁷ Sopia Hasanah, ‘Perbedaan Agen Dan Distributor’, 2017 <<https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-agen-dengan-distributor-cl4215/>> [accessed 1 January 2025].

⁶⁸ Andika Persada Putra, ‘Karakteristik Keagenan Bank’, *Yurindika*, (2014): 268.

⁶⁹ BRI, ‘Agen BRILink’.

menggambarkan informasi yang dikumpulkan. Data adalah hal-hal yang diketahui atau diakui, fakta, dan informasi.⁷⁰ Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:⁷¹

1. Data Primer

Data primer, yaitu data yang diperoleh seorang peneliti langsung dari objeknya. Misalnya, dengan cara observasi dan wawancara.

2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh seorang peneliti secara tidak langsung dari objeknya, tetapi melalui sumber lain baik lisan maupun tulisan. Misalnya, buku-buku, teks, jurnal, majalah, koran, dokumen, peraturan perundangan, dan sebagainya.

F. Teknik Penentuan Informan

Teknik penentuan informan pada penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi obyek/situasi sosial yang diteliti.⁷²

Informan menjadi sumber informasi yang mengetahui tentang penelitian yang sedang diteliti, dengan pertimbangan bahwa mereka yang paling mengetahui informasi penelitian. Pemilihan informan dilakukan dengan teknik *purposive*

⁷⁰ Efendi and Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, 178.

⁷¹ Nur Solikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jawa Timur: CV.Penerbit Qiara Media, 2021), 122, <<https://digilib.uinkhas.ac.id/12273/1/Buku Pengantar Metodologi Penelitian Hukum-Nur Solikin %281%29 %281%29.pdf#page=129.47>>.

⁷² Dameria Sinaga, *Buku Ajar Metodelogi Penelitian (Penelitian Kualitatif)*, 2023, 11.

sampling atau pemilihan secara sengaja dengan beberapa pertimbangan. Informan yang dimaksud adalah informan yang terlibat langsung atau informan yang dianggap mempunyai kemampuan dan mengerti permasalahan terkait tinjauan *fiqh muamalah* terhadap penetapan tarif Agen BRILink Kota Palopo.

Informan pada penelitian ini adalah 1 (satu) orang karyawan BRI, 12 (dua belas) orang pemilik Agen BRILink/ karyawan BRILink, dan 12 orang nasabah BRILink.

G. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan tahapan paling penting dalam suatu penelitian, karena tujuan utama penelitian adalah memperoleh data. Pada metode penelitian empiris, pengumpulan data dilakukan secara terarah dan sistematis untuk memperoleh fakta-fakta sosial. Dalam penelitian hukum empiris, terdapat beberapa instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data, di antaranya:⁷³

1. Observasi

Metode observasi atau pengamatan adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati secara langsung objek penelitian. Pengamatan tidak hanya sebatas melihat, tetapi juga mencatat dan merekam hal-hal yang diamati, dengan tujuan mempelajari perilaku manusia, proses kerja, maupun fenomena alam, serta biasanya dilakukan pada jumlah responden yang tidak terlalu banyak.⁷⁴

⁷³ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: CV. Mandar Maju, 2008), 166.

⁷⁴ Suteki and Galang Taufani, *Metode Penelitian Hukum* (Depok: PT. RajaGrafindo Persada, 2018), 233, <http://lib.bunghatta.ac.id/app/index.php?p=show_detail&id=18944>.

2. *Interview* atau Wawancara

Interview atau wawancara merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan melalui interaksi tanya jawab secara lisan dan bersifat satu arah, di mana pertanyaan diajukan oleh pewawancara dan dijawab oleh pihak yang diwawancarai. Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara semi terstruktur, yaitu wawancara di mana peneliti telah menyiapkan daftar pertanyaan pokok sebagai panduan, namun masih memungkinkan untuk mengembangkan pertanyaan selama proses wawancara berlangsung.⁷⁵

Alasan peneliti memilih teknik wawancara semi terstruktur adalah untuk menggali permasalahan secara lebih terbuka, sehingga responden dapat menyampaikan pendapat dan gagasannya. Melalui teknik ini, peneliti juga dapat menghitung, mengukur, serta mencatat berbagai peristiwa yang terjadi selama proses wawancara.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah proses mencari data mengenai hal-hal atau sesuatu yang berkaitan dengan masalah variabel yang berbentuk catatan, gambaran, majalah, surat kabar, atau karya-karya monumental dari seseorang.⁷⁶ Contoh dokumen tertulis antara lain catatan harian, riwayat hidup, biografi, serta dokumen berupa peraturan atau kebijakan. Sementara itu, contoh dokumen berbentuk foto mencakup gambar, sketsa, dan sejenisnya.

⁷⁵ Suteki and Taufani, *Metode Penelitian Hukum*, 99.

⁷⁶ Bambang Sugiono, *Metode Penelitian Hukum*, 14th edn (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), 38, <<https://www.scribd.com/document/743407459/Buku-MPH-Bambang-Sugiono>>.

H. Pemeriksaan Keabsahan Data

Pengecekan keabsahan data ini dilakukan bertujuan untuk menghindari adanya kesalahan yang terlewatkan oleh peneliti. Metode pengecekan keabsahan data yang dilakukan oleh peneliti adalah dengan cara Triangulasi. Triangulasi ialah metode penelitian yang paling sering digunakan untuk menguji dan membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara, observasi dan dokumentasi-dokumentasi yang telah diperoleh oleh peneliti.⁷⁷

I. Teknik Analisis Data

Analisis data yakni merencanakan metode analisis yang akan digunakan untuk mengolah dan menganalisis data yang telah dikumpulkan. Ini dapat mencakup analisis *statistic* (kuantitatif), analisis kualitatif, atau metode lain yang sesuai dengan metode penelitian yang dipilih.⁷⁸

Model analisis data dalam penelitian ini mengikuti konsep yang diberikan Miles dan Hubermen. Miles dan Hubermen mengungkapkan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus pada setiap tahapan penelitian sehingga sampai tuntas. Proses analisis data dalam penelitian ini menggunakan empat alur kegiatan yang terjadi bersamaan, yakni sebagai berikut:⁷⁹

⁷⁷ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum* (UNPAM PRESS, 2018), 162.

⁷⁸ Ahmad and others, *Buku Ajar Metode Penelitian Dan Penulisan Hukum* (Jambi: PT. Sonpedia Publising Indonesia, 2024), 21, <https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=gEEQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA3&ots=mOQm0xaUyD&sig=HTgYOCBisKbOKXqgIY5FdH9pye4&redir_esc=y#v=onepage&q=&f=false>.

⁷⁹ Solikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, 134.

1. Pengumpulan Data

Pengumpulan semua data yang relevan untuk penelitian atau analisis. Data dapat diperoleh dari berbagai sumber, seperti survei, wawancara, observasi, dokumentasi, dan lain-lain. Pengumpulan data ini biasanya dilakukan dengan menggunakan metode/ teknik yang telah ditentukan sebelumnya.

2. Reduksi Data

Reduksi data juga diartikan sebagai kegiatan merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya.

3. Penyajian Data

Penyajian data pada dasarnya merupakan sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.

4. Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

a. Gambaran Umum Kota Palopo

Kota Palopo secara resmi ditetapkan sebagai sebuah kota madya dan secara geografis terletak di Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Secara astronomis Kota Palopo terletak antara 2053'15" – 3004'08" Lintang Selatan dan 120003'10" – 120014'34" Bujur Timur.⁸⁰

Luas wilayah Kota Palopo tercatat 273,23 km persegi yang meliputi 9 kecamatan dan 48 kelurahan. Kecamatan terluas di Kota Palopo adalah Kecamatan Wara Barat dengan luas 101,64 km persegi atau mencakup 37,20 persen dari luas Kota Palopo secara keseluruhan. Sedangkan, kecamatan dengan luas terkecil adalah Kecamatan Wara dengan luas 4,42 km persegi atau hanya sebesar 1,62 persen dari luas Kota Palopo.⁸¹

Kota Palopo secara geografis memiliki batas wilayah yang jelas. Di sebelah utara, kota ini berbatasan langsung dengan Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu. Di sisi selatan, batas wilayahnya adalah Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu. Sementara itu, di bagian barat, Kota Palopo berbatasan dengan Kecamatan Tondon Nanggala, Kabupaten Toraja Utara. Batas timur kota ini adalah Teluk Bone.⁸²

⁸⁰ BPS Kota Palopo, *Katalog/Catalog : 1102001.7373* (73730.24002, 2025) <<https://palopokota.bps.go.id/id/publication/2025/02/28/080995f1cbf47f0fb65b5ae9/kota-palopo-dalam-angka-2025.html>>.

⁸¹ Kota Palopo, *Katalog/Catalog : 1102001.7373*.

⁸² Kota Palopo, *Katalog/Catalog : 1102001.7373*.

Jarak antara Kota Palopo ke Ibukota Provinsi Sulawesi Selatan, Kota Makassar, adalah 390 km. Jarak seluruh ibukota kecamatan ke ibukota Kota Palopo semua relatif dekat, berkisar antara 1 – 5 km, yang terjauh adalah ibukota Kecamatan Telluwanua dengan jarak tercatat sekitar 12,00 km.⁸³

b. Gambaran Umum BRI

1) Sejarah Singkat PT. Bank Rakyat Indonesia.

Didirikan di Purwokerto oleh Raden Aria Wiriatmaja dengan nama De Poerwokertosche Hulpen Spaarbank der Indlandsche Hoofden, yang pada awalnya adalah lembaga yang mengelola dana kas masjid untuk disalurkan kepada masyarakat dengan skema yang sangat sederhana.⁸⁴

Pada 16 Desember 1895 secara resmi dibentuk Hulpen Spaarbank der Indlandsche Bestuurs Ambtenareen yang kemudian dikenal sebagai “Bank Perkreditan Rakyat” yang pertama di Indonesia. Kemudian mengalami beberapa kali perubahan nama, seperti pada tahun 1897 berganti nama menjadi De Poerwokertosche Hulpen Spaar-en Landbouw Credietbank (Volksbank) atau dikenal dengan “Bank Rakyat”, pada tahun 1912 menjadi Centrale Kas Voor Volkscredietwezen Algemene, dan pada 1934 menjadi Algemene

⁸³ Kota Palopo, *Katalog/Catalog : 1102001.7373*.

⁸⁴ BANK RAKYAT INDONESIA, ‘Profil PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.’, *Bank BRI*, 2015, p. 51 <https://bri.co.id/o/com.BRI.corporate.website.ebook.reader.web/pdf-viewer.html?read=/documents/20123/56789/CP_Bank_BRI_27Juni.pdf>,4.

Volkscredietbak (AVB). Pada masa pendudukan Jepang di tahun 1942, AVB berubah menjadi Syomin Ginko.⁸⁵

Tanggal 22 Februari 1946, Pemerintah Indonesia mengubah lembaga ini menjadi Bank Rakjat Indonesia (BRI) berdasarkan Peraturan Pemerintah No.1 tahun 1946 dan BRI menjadi bank pertama yang dimiliki Pemerintah Republik Indonesia. Pada tahun 1960, Pemerintah sempat mengubah nama BRI menjadi Bank Koperasi Tani dan Nelayan (BKTN) yang merupakan peleburan dari BRI.⁸⁶

Tahun 1965 diintegrasikan ke dalam Bank Indonesia dengan nama Bank Indonesia Urusan Koperasi, Tani dan Nelayan (BIUKTN) dan Bank Negara Indonesia Unit II Bidang Ekspor-Impor. Berdasarkan Undang-Undang No.21 Tahun 1968, Pemerintah menetapkan kembali nama Bank Rakyat Indonesia sebagai Bank Umum.⁸⁷

Bank BRI berubah status hukum menjadi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) berdasarkan Undang-Undang Perbankan No.7 tahun 1992. Pada awalnya, seluruh kepemilikan BRI berada di bawah Pemerintah Republik Indonesia. Namun, pada tahun 2003, pemerintah memutuskan untuk melepas 30% saham bank tersebut, menjadikannya

⁸⁵ BANK RAKYAT INDONESIA, ‘Profil PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.’, 4.

⁸⁶ BANK RAKYAT INDONESIA, ‘Profil PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.’, 4.

⁸⁷ Muammar Arafat Yusmad, *Aspek Hukum Perbankan Syariah Dari Teori Ke Pratik*(Yogyakarta:Deepublish,2018),7,<https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=nDhmEQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR7&ots=GALzlmTpj&sig=12rrINU9UYjhwS1MjeIwuj8bHM&redir_esc=y#v=onepage&q=&f=false>.

perusahaan publik dengan nama resmi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., yang masih digunakan hingga sekarang.⁸⁸

2) Visi dan Misi

a) Visi

Menjadi bank komersial terkemuka yang mengutamakan kepuasan nasabah

b) Misi

(1) Melakukan kegiatan perbankan yang terbaik dengan mengutamakan pelayanan kepada usaha Mikro, Kecil dan Menengah untuk menunjang peningkatan ekonomi masyarakat.

(2) Memberikan pelayanan prima kepada nasabah melalui jaringan kerja yang tersebar luas didukung oleh sumber daya manusia yang profesional dan teknologi informasi yang handal dengan menerapkan manajemen risiko yang tepat dan praktik *good corporate governance*.

(3) Memberikan keuntungan dan manfaat yang optimal kepada pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholders*).⁸⁹

c. Gambaran Umum BRILink

1) Latar Belakang Terbentuknya Layanan Brilink

PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) meluncurkan layanan BRILink, yaitu layanan keuangan tanpa kantor cabang. Program ini merupakan

⁸⁸ BANK RAKYAT INDONESIA, ‘Profil PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.’,5.

⁸⁹ BANK RAKYAT INDONESIA, ‘Profil PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.’,9.

bagian dari upaya mendukung berbagai program pemerintah, salah satunya adalah *financial inclusion* atau inklusi keuangan. Pada tahun 2012, pemerintah bersama Bank Indonesia telah merancang konsep *branchless banking*, yaitu layanan perbankan yang tidak bergantung pada kantor cabang dan memanfaatkan teknologi untuk menjangkau nasabah. Sebagai tindak lanjut, pada tahun 2015 Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selaku lembaga yang berwenang dalam pengawasan sektor perbankan dan jasa keuangan, meluncurkan program LAKU PANDAI (Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif).⁹⁰

Pada tahun yang sama, layanan Agen BRILink mulai beroperasi dan mendapat sambutan positif dari masyarakat. Tercatat hingga akhir Maret 2025 jumlah agen BRILink sebesar 1,2 juta agen. Keberadaan Agen BRILink tidak hanya memperluas jangkauan layanan BRI, tetapi juga menciptakan peluang usaha bagi masyarakat.⁹¹

Agen BRILink sangat membantu dalam proses penambahan pendapatan, para agen juga menjadi agen perubahan yang memperkenalkan layanan keuangan kepada komunitas di sekitarnya. Agen BRILink menawarkan berbagai layanan yang dirancang untuk mempermudah kebutuhan harian masyarakat mulai dari pembayaran

⁹⁰ BRI, ‘Tentang BRILink’, 2021 <<https://bri.co.id/tentang-brilink>> [accessed 20 June 2025].

⁹¹ Agustya Hendy Bernadi, ‘BRI Catat Agen BRILink Mencapai 1,2 Juta Hingga Kuartal I-2025’, *Corporate Secretary BRI*, 2025 <<https://keuangan.kontan.co.id/news/bri-catat-agen-brilink-mencapai-12-juta-hingga-kuartal-i-2025>> [accessed 16 June 2025].

tagihan listrik, air, BPJS, telepon, pembelian pulsa, hingga pembayaran cicilan.⁹²

Agen BRILink merupakan salah satu bentuk nyata BRI dalam mendorong *inklusivitas* dengan memperluas jaringan layanan perbankan hingga ke warung-warung. Hal ini memungkinkan BRI untuk melayani transaksi keuangan masyarakat secara lebih dekat, efisien, dan merata.

2) Konsep Keagenan Layanan BRILink

Konsep yang diterapkan Bank BRI kepada para agennya dikenal dengan istilah *sharing fee*, yaitu sistem pembagian komisi yang diberikan oleh Bank BRI kepada agen berdasarkan transaksi yang dilakukan oleh nasabah. Skema pembagian *sharing fee* ditetapkan sebesar 50:50, di mana 50% menjadi bagian Bank BRI dan 50% lainnya untuk agen. Dengan demikian, semakin banyak produk dan layanan yang ditawarkan oleh agen BRILink, maka semakin besar pula komisi yang diperoleh dari setiap transaksi yang terjadi.⁹³

Setiap transaksi yang dilakukan oleh agen akan dikenakan biaya administrasi bank, yang kemudian dibagi dua antara bank dan agen dengan perbandingan 50:50. Misalnya, untuk transaksi transfer sesama bank dikenakan biaya admin sebesar Rp3.000,00. Biaya tersebut akan dibagi dua, di mana separuh menjadi pendapatan agen dan separuh lainnya untuk bank. Bagian *sharing fee* milik agen akan

⁹² Hendy Bernadi, ‘BRI Catat Agen BRILink Mencapai 1,2 Juta Hingga Kuartal I-2025’.

⁹³ BRI, ‘Tentang BRILink’.

otomatis dikreditkan ke rekening agen yang telah terdaftar, kecuali jika transaksi dilakukan menggunakan rekening milik nasabah.

Masyarakat yang berminat menjadi Agen BRILink diwajibkan untuk memenuhi seluruh persyaratan dan menyerahkan dokumen yang telah ditetapkan. Bagi calon agen perorangan, terdapat sejumlah kriteria minimum yang harus dipenuhi, antara lain:⁹⁴

- a) Berdomisili di wilayah tempat penyelenggaraan program Laku Pandai.
- b) Memiliki kemampuan, reputasi, kredibilitas, serta integritas yang baik.
- c) Memiliki sumber pendapatan utama yang berasal dari kegiatan usaha dan/atau pekerjaan tetap lainnya.
- d) Tidak terdaftar sebagai agen dari bank lain yang menyelenggarakan kegiatan serupa.
- e) Lulus proses uji kelayakan (*due diligence*) sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan oleh bank penyelenggara.

Dokumen yang perlu disiapkan untuk menjadi Agen BRILink adalah:⁹⁵

- a) Fotokopi identitas pemilik, seperti KTP untuk perorangan atau NPWP bagi badan usaha.

⁹⁴ Puspasari, ‘Wawancara’, *Pegawai BRI Kanca Palopo*, 2025 <Wawancara> [accessed 19 May 2025].

⁹⁵ Puspasari, ‘Wawancara’.

- b) Fotokopi dokumen legalitas usaha, seperti Surat Keterangan Usaha minimal dari RT/RW, atau dokumen resmi lainnya seperti SIUP, SITU, TDP, dan izin usaha sejenis.
- c) Fotokopi bukti kepemilikan rekening tabungan di Bank BRI.
- d) Mengisi formulir permohonan untuk menjadi Agen BRILink.

Secara umum, BRI tidak menetapkan angka resmi sebagai batas maksimal tarik tunai di agen BRILink. Limitnya bergantung pada tiga hal utama:⁹⁶

- a) Saldo Tunai Agen

Setiap agen BRILink memiliki kas terbatas. Rata-rata modal kas harian agen berkisar Rp5 juta hingga Rp50 juta. Jika Anda ingin menarik Rp15 juta, tapi agen hanya punya kas Rp10 juta, maka transaksi hanya bisa dilakukan sesuai ketersediaan uang tunai di agen.

- b) Jenis Kartu Debit BRI

Limit tarik tunai juga mengikuti jenis kartu yang digunakan. Beberapa ketentuan terbaru:

- (1) BritAma/Simpedes Classic: maksimal Rp5 juta per hari
- (2) Gold/ Bisnis: Rp10 juta – Rp20 juta per hari
- (3) BritAma X: hingga Rp10 juta per hari
- (4) Platinum/ Bisnis Premium: bisa mencapai Rp20 juta per hari
- (5) Nasabah Non-BRI

⁹⁶ Media Perbankan, ‘Maksimal Tarik Tunai Di Agen BRILink’, 2025 <<https://www.mediaperbankan.com/2025/09/maksimal-tarik-tunai-di-agen-brilink.html>> [accessed 23 September 2025].

Jika menggunakan kartu bank lain (BCA, Mandiri, BNI, dan lainnya), maka transaksi diproses melalui jaringan ATM Bersama/ Prima. Batasannya:

- (a) Per transaksi: Rp1 juta – Rp5 juta
- (b) Per hari: Rp10 juta – Rp20 juta (tergantung jenis kartu dan ketentuan bank penerbit)
- c) Metode Transaksi
 - (1) Menggunakan Kartu ATM → mengikuti limit kartu masing-masing.
 - (2) Tanpa kartu (via BRIMo) → lebih fleksibel, bisa sampai Rp15 juta per transaksi
 - (3) Dengan Buku Tabungan → memungkinkan, tetapi jarang digunakan karena prosesnya lebih lama

3) Fitur Pada Perangkat Mesin EDC Agen BRILink

Layanan yang disediakan oleh Agen BRILink memanfaatkan sistem *e-banking* (Electronic Banking), yaitu layanan perbankan yang beroperasi secara elektronik sejalan dengan kemajuan teknologi dan era globalisasi. Peningkatan penggunaan *e-banking* memberikan berbagai keuntungan bagi industri perbankan, antara lain meningkatkan pendapatan melalui *fee-based income*, menekan biaya transaksi, memperluas pengembangan bisnis, serta memperkuat kepercayaan dan loyalitas nasabah..

Untuk dapat melayani masyarakat dalam melakukan transaksi, agen BRILink difasilitasi oleh Bank BRI dengan mesin EDC (*Electronic Data Capture*). Mesin tersebut diberikan pada saat agen pertama kali bergabung, dengan ketentuan bahwa agen harus mencapai target minimal 200 transaksi setiap bulan. Jika target tersebut tidak terpenuhi, maka BRI akan memberikan surat peringatan hingga tiga kali. Apabila setelah tiga kali peringatan agen tetap tidak memenuhi target, maka pihak BRI berhak menarik mesin EDC serta mencabut izin keagenan BRILink.

2. Gambaran Informan Penelitian

Informan penelitian ini adalah karyawan BRI, pemilik Agen BRILink/ Karyawan BRILink dan Nasabah BRILink di Kota Palopo, peneliti menetapkan beberapa kriteria dalam memilih subjek penelitian. Adapun identitas masing-masing informan penelitian peneliti uraikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 4.1
Identitas Subjek Penelitian

No.	Nama	Status	Alamat	Umur
1.	Puspasari	Karyawan BRI Divisi Agen BRILink	BTN Nyiur Permai	31
2.	Armi	Karyawan BRILink	Jln. Pemuda Dua	22
3.	Thresya	Pemilik Agen BRILink	Jln. Pongsimpin	49
4.	Mila	Karyawan BRILink	Jln. BTN Bogar	24
5.	Robi	Pemilik Agen BRILink	Jln. Durian	35
6.	Liya	Karyawan BRILink	Jln. Balandai	24

7.	Nur Alya	Karyawan BRILink	Jln. Songka	21
8.	Hamzah	Pemilik Agen BRILink	Jln. Andi Bintang (Mawa)	42
9.	Ida	Pemilik Agen BRILink	Jln. Tandipau	29
10.	Astriana	Karyawan BRILink	Jln. Andi Tadda	21
11.	Dewi	Pemilik Agen BRILink	Jln. Griya Suprapto Blok B.9 (Pepabri)	36
12.	Nurhinayah	Karyawan BRILink	Perumahan Padang Alipan (Maroangin)	21
13.	Reni	Karyawan BRILink	Batu Mancani	26
14.	Ernawati	Nasabah BRILink	Mawa	45
15.	Sumra	Nasabah BRILink	Maroangin	60
16.	Aming	Nasabah BRILink	Maroangin	40
17.	Afika	Nasabah BRILink	Buntu Datu	25
18.	Grace	Nasabah BRILink	Mancani	46
19.	Mida	Nasabah BRILink	Jl. Sulawesi 12	60
20.	Rahmat	Nasabah BRILink	Mancani	35
21.	Tiwi	Nasabah BRILink	Bogar	20
22.	Laila	Nasabah BRILink	Balandai	25
23.	Dayat	Nasabah BRILink	Jl. Sulawesi 11	26
24.	Ali	Nasabah BRILink	Jl. Tandipau	34
25.	Darmawati	Nasabah BRILink	Jl. A.Tadda	20

Sumber: Data Hasil Penelitian, Tahun 2025.

B. Pembahasan

1. Mekanisme Penetapan Tarif Transaksi Oleh Agen BRILink Kota Palopo

Agen BRILink adalah bentuk kerja sama antara Bank BRI dan nasabahnya yang berperan sebagai agen untuk melayani transaksi perbankan masyarakat secara *real time online* menggunakan perangkat EDC milik BRI dengan sistem *sharing fee*. Skema *sharing fee* ini dibagi sama rata, yaitu 50% untuk BRI dan 50% untuk agen. Selain itu, tidak ada ketentuan khusus mengenai besaran biaya administrasi yang harus dibebankan kepada nasabah.

BRI hanya menetapkan tarif standar, sementara penentuan tambahan biaya administrasi sepenuhnya diserahkan kepada masing-masing agen BRILink.

Penetapan tarif transaksi oleh Agen BRILink di Kota Palopo dilakukan secara mandiri oleh masing-masing agen tanpa adanya ketentuan langsung dari BRI. Dalam menentukan besaran tarif, agen mempertimbangkan biaya operasional yang dikeluarkan serta jarak antara lokasi agen dan bank. Perbedaan tarif antaragen terjadi karena setiap agen memiliki perhitungan biaya yang tidak sama. Jadi, mekanisme penetapan tarif tidak mempunyai mekanisme yang baku dari pihak BRI akan tetapi Agen BRILink menetapkan biaya administrasi berdasarkan mekanisme pasar sehingga dalam penetapan biaya administrasi dilakukan setiap BRILink itu berbeda-beda dengan menghitungkan biaya yang telah dikeluarkan.

Hasil penelitian yang diperoleh melalui observasi dan wawancara peneliti pada beberapa Agen BRILink di Kota Palopo adalah sebagai berikut:

⁹⁷“Ibu Nur Alya selaku karyawan Agen BRILink Toko Laris 57 dan ⁹⁸Pak Hamzah selaku pemilik Agen BRILink Cahaya Fajar sama-sama mengatakan bahwa: biaya administrasi yang diterapkan adalah sebesar Rp. 5.000 untuk transaksi transfer atau tarik tunai dengan nominal antara Rp. 100.000 hingga Rp. 5.000.000, dan Rp. 10.000 untuk transaksi di atas Rp. 5.000.000. Sementara itu, untuk transaksi ke bank lain dikenakan biaya administrasi sebesar Rp. 10.000. Penentuan besaran biaya ini didasarkan pada perhitungan biaya operasional, biaya listrik, serta jarak antara ATM dan lokasi Agen BRILink.”

Penetapan biaya administrasi berdasarkan biaya operasional dapat dilihat sebagai strategi pemasaran untuk memastikan agen tetap dapat mengimbangi

⁹⁷ Nur Alya, ‘Wawancara’, *Karyawan Agen BRILink Toko Laris 57*, 2025 <Wawancara> [accessed 18 May 2025].

⁹⁸ Hamzah, ‘Wawancara’, *Pemilik Agen BRILink Cahaya Fajar* (2025) <Wawancara> [accessed 18 May 2025].

biaya operasional mereka. Penetapan tarif yang lebih rendah untuk transaksi lebih kecil dan tarif yang sedikit lebih tinggi untuk transaksi besar menunjukkan adanya usaha untuk menyeimbangkan biaya dan keuntungan. Penetapan biaya administrasi oleh agen tersebut tampaknya rasional dan proporsional berdasarkan biaya operasional yang harus dikeluarkan oleh agen untuk menjalankan layanan mereka.

“Pemilik Agen BRILink Cahaya Mulia Ibu Ida, beliau mengatakan bahwa: bisnisnya ini sudah berjalan sejak tahun 2016 dalam jumlah transaksi tiap harinya sekitar 100 transaksi. Untuk biaya administrasinya sebesar Rp. 5.000 untuk transfer/ tarik tunai sebesar Rp. 10.000 hingga 3 juta, diatas 3 juta biaya administrasinya sebesar Rp. 10.000. Untuk ke bank lain biaya administrasinya Rp. 10.000 hingga Rp. 15.000. Saya menetapkan biaya transfer dengan mempertimbangkan agar tidak memberatkan nasabah, karena tujuan utamanya adalah untuk membantu. Hingga saat ini, tidak ada nasabah yang menyampaikan keluhan terkait penetapan biaya tersebut.”⁹⁹

Batas minimum transaksi yang dikenakan biaya Rp. 10.000 sangat ramah pelanggan kecil, menunjukkan bahwa agen ini melayani berbagai kalangan, termasuk masyarakat berpenghasilan rendah. Tarif antar bank berada dalam kisaran umum dan wajar jika dibandingkan dengan biaya transfer antar bank dari sistem perbankan pada umumnya. Menentukan biaya dengan niat membantu, bukan semata-mata untuk mengambil keuntungan. Hal ini menunjukkan orientasi sosial yang kuat, selaras dengan tujuan awal BRILink untuk mewujudkan inklusi keuangan. Kesadaran bahwa dalam masyarakat pedesaan atau semi-perkotaan, biaya administrasi bisa menjadi beban psikologis dan finansial bagi sebagian nasabah. Keberhasilan pendekatan ini

⁹⁹ Ida, ‘Wawancara’, *Pemilik Agen BRILink Cahaya Mulia*, 2025 <Wawancara> [accessed 18 May 2025].

ditunjukkan dengan tidaknya ada komplain dari nasabah terkait tarif yang dikenakan mencerminkan tingkat kepuasan nasabah yang tinggi.

”Agen BRILink Ainun Cell 2 merupakan cabang kedua sesuai yang dikatakan karyawan Ibu Astriana. Dimana untuk biaya administrasi sebesar Rp. 5.000 dengan jumlah transfer/ tarik tunai sebesar Rp. 50.000 hingga 5 juta, untuk diatas 5 juta biaya administrasinya Rp. 15.000. Penetapan biaya transfer ditentukan berdasarkan BRILink cabang pertama yang juga menetapkan harga tersebut.”¹⁰⁰

Penerapan biaya administrasi sebesar Rp. 5.000 untuk nominal transaksi hingga Rp. 5.000.000 dan Rp. 15.000 untuk nominal di atas Rp. 5.000.000 merupakan praktik tarif yang lazim dan dianggap wajar dalam jaringan BRILink. Memberi margin keuntungan yang seimbang bagi agen, sambil tetap menjaga aksesibilitas layanan bagi nasabah. Struktur biaya yang konsisten, wajar, dan mengikuti standar internal yang ditetapkan oleh cabang utama. Struktur tarif yang dikenakan tetap berada dalam batas umum praktik BRILink dan tidak memberatkan nasabah.

¹⁰¹“Ibu Dewi selaku pemilik Agen BRILink Bian dan ¹⁰²Ibu Nurhinayah selaku karyawan Agen BRILink Airanum sama-sama mengatakan bahwa: Biaya administrasi yang ditetapkan adalah sebesar Rp. 5.000 untuk transaksi transfer atau tarik tunai dengan nominal antara Rp. 100.000 hingga Rp. 5.000.000, dan Rp. 10.000 untuk nominal di atas Rp. 5.000.000. Sementara itu, untuk transaksi ke bank lain dikenakan biaya administrasi sebesar Rp. 15.000. Penetapan tarif ini mempertimbangkan biaya operasional, listrik, dan jarak ATM dengan Agen BRILink.”

Penerapan struktur biaya administrasi yang logis, konsisten, dan transparan, dengan pertimbangan biaya operasional nyata yang mereka

¹⁰⁰ Astriana, ‘Wawancara’, *Karyawan Agen BRILink Ainun Cell 2*, 2025 <Wawancara> [accessed 18 May 2025].

¹⁰¹ Dewi, ‘Wawancara’, *Pemilik Agen BRILink Bian*, 2025 <Wawancara> [accessed 31 May 2025].

¹⁰² Nurhinayah, ‘Wawancara’, *Karyawan Agen BRILink Airanum*, 2025 <Wawancara> [accessed 31 May 2025].

tanggung. Biaya yang ditetapkan masih berada dalam batas wajar dan sesuai dengan standar umum BRILink, serta mencerminkan kepedulian terhadap aksesibilitas layanan keuangan di masyarakat, terutama di wilayah yang jauh dari ATM atau kantor BRI.

“Ibu Reni selaku karyawan Agen BRILink Virsya mengatakan bahwa: biaya administrasi sebesar Rp. 5.000 hingga Rp. 10.000 untuk tarik tunai/ transfer sebesar Rp. 100.000 hingga 5 juta, diatas 5 juta biaya administrasinya sebesar Rp. 15.000. Penetapan biaya ini sesuai dengan ketentuan dari pemilik Agen BRILink.”¹⁰³

Biaya pada rentang Rp. 5.000 - Rp. 10.000 menunjukkan adanya fleksibilitas dalam penetapan tarif, tergantung pada jumlah nominal transaksi dalam kisaran tersebut, jenis layanan (tarik tunai atau transfer), kebijakan internal agen , lokasi dan tingkat persaingan dengan agen lain di wilayah tersebut. Hal ini bisa menciptakan peluang variasi harga antar agen BRILink, namun juga berpotensi menimbulkan persepsi ketidakpastian atau ketidakkonsistenan tarif bila tidak dijelaskan secara transparan. Biaya administrasi yang disebutkan umumnya masih masuk akal dan sesuai dengan tarif umum yang dikenakan oleh banyak agen BRILink lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa Agen BRILink menjalankan praktik tarif yang kompetitif dan tidak melampaui ketentuan yang ada. Biaya tambahan digunakan untuk menutup biaya operasional agen (seperti internet, listrik, waktu kerja, dan risiko usaha).

Berikut adalah rincian penetapan biaya administrasi pada setiap Agen BRILink di Kota Palopo:

¹⁰³ Reni, ‘Wawancara’, *Karyawan Agen BRILink Virsya*, 2025 <Wawancara> [accessed 31 May 2025].

Tabel 4.2
Biaya Administrasi Transaksi BRILink Kota Palopo

No.	Nama	Jenis Transaksi	Jumlah	Biaya Transaksi	Kecamatan
1.	Armi (Karyawan BRILink UP Cell)	Tarik tunai	Rp. 10.000 s/d Rp. 5.000.000 > Rp. 5.000.000	Rp. 5.000 Rp. 10.000	Wara Timur
		Transfer BRI	Rp. 10.000 s/d Rp. 5.000.000	Rp. 10.000 –Rp.15.000	
2.	Mila (Karyawan Agen BRILink Buana Jaya)	Tarik tunai	Rp. 10.000 s/d Rp. 2.000.000 > Rp. 2.000.000	Rp. 5.000 Rp.10.000 –Rp.15.000	Wara Timur
		Transfer BRI	Rp. 10.000 s/d Rp. 5.000.000	Rp.10.000 –Rp.20.000	
		Transfer Bank Lain	Rp.100.000 s/d Rp. 5.000.000	Rp. 3.000 – Rp. 15.000 Rp. 20.000	
3.	Thresya (Pemilik Agen BRILink Ando Jaya)	Tarik tunai	Rp.100.000 s/d Rp. 5.000.000 > Rp.5.000.000	Rp. 3.000 – Rp. 15.000 Rp. 20.000	Mungkajang
		Transfer BRI	Rp.100.000 s/d Rp. 5.000.000	Rp. 15.000	
		Transfer Bank Lain	Rp. 10.000 s/d Rp. 5.000.000	Rp. 5.000- Rp. 10.000 Rp. 15.000	
4.	Robi (Pemilik Agen BRILink RB Cell)	Tarik tunai	Rp. 10.000 s/d Rp. 5.000.000 > Rp.5.000.000	Rp. 10.000 Rp. 15.000	Wara
		Transfer BRI	Rp. 10.000 s/d Rp. 5.000.000	Rp. 15.000	
		Transfer Bank Lain	Rp. 10.000 s/d Rp. 5.000.000	Rp. 10.000	
5.	Liya (Karyawan BRILink Berkah Cell 02)	Tarik tunai	Rp. 100.000 s/d Rp.5.000.000 > Rp.5.000.000	Rp.5.000 Rp. 15.000	Bara
		Transfer BRI	Rp.10.000 s/d Rp. 5.000.000	Rp.10.000	
		Transfer Bank Lain	Rp. 10.000 s/d Rp. 5.000.000	Rp. 5.000	
6.	Nur Alya (Karyawan Agen BRILink Toko Laris 57)	Tarik tunai	Rp. 100.000 s/d Rp.5.000.000 > Rp.5.000.000	Rp. 5.000 Rp. 10.000	Wara Selatan
		Transfer BRI	Rp. 10.000 s/d Rp. 5.000.000	Rp. 10.000	
		Transfer Bank Lain	Rp. 10.000 s/d Rp. 5.000.000	Rp. 5.000	
7.	Hamzah (Pemilik Agen BRILink)	Tarik tunai	Rp. 100.000 s/d Rp.4.000.000 > Rp.4.000.000	Rp. 5.000 Rp. 10.000	Sendana

	Cahaya Fajar)	Transfer Bank Lain	Rp. 10.000 s/d Rp. 4.000.000	Rp. 10.000	
8.	Ida (Pemilik Agen BRILink Cahaya Mulia)	Tarik tunai Transfer BRI	Rp. 10.000 s/d Rp. 3.000.000 > Rp.3.000.000	Rp. 5.000 Rp. 10.000	Wara Barat
		Transfer Bank Lain	Rp. 10.000 s/d Rp. 3.000.000	Rp.10.000 – Rp.15.000	
9.	Astriana (Karyawan Agen BRILink Ainun Cell 2)	Tarik tunai Transfer BRI	Rp. 50.000 s/d Rp. 5.000.000 > Rp. 5.000.000	Rp. 5.000 – Rp. 10.000 Rp. 15.000	Wara Utara
		Transfer Bank Lain	Rp. 10.000 s/d Rp. 5.000.000	Rp. 15.000	
10.	Dewi (Pemilik Agen BRILink Bian)	Tarik tunai Transfer BRI	Rp. 100.000 s/d Rp. 5.000.000 > Rp. 5.000.000	Rp. 5.000 Rp. 10.000	Bara
		Transfer Bank Lain	Rp. 100.000 s/d Rp. 5.000.000	Rp. 15.000	
11.	Nurhinayah (Karyawan Agen BRILink Airanum)	Tarik tunai Transfer BRI	Rp. 100.000 s/d Rp. 5.000.000 > Rp. 5.000.000	Rp. 5.000 Rp. 10.000	Telluwanua
		Transfer Bank Lain	Rp. 100.000 s/d Rp. 5.000.000	Rp. 15.000	
12.	Reni (Karyawan Agen BRILink Virsya)	Tarik tunai Transfer BRI	Rp. 100.000 s/d Rp. 5.000.000 > Rp. 5.000.000	Rp. 5.000 – Rp. 10.000 Rp. 15.000	Telluwanua
		Transfer Bank Lain	Rp. 10.000 s/d Rp. 5.000.000	Rp. 10.000 – Rp.20.000	

Sumber: Data Hasil Penelitian, Tahun 2025.

Berdasarkan tabel sebelumnya, dapat diketahui bahwa diantara semua BRILink yang peneliti lakukan penelitian ditemukan BRILink Ando Jaya memberikan biaya administrasi yang terendah sebesar Rp. 3.000,00 – Rp. 15.000 untuk tarik tunai dan transfer sesama BRI dengan nominal 5 juta kebawah dan untuk diatas 5 juta biaya administrasinya Rp. 20.000,00. Yang dimana biaya administrasi Rp. 20.000 untuk tarik tunai dan transfer termasuk yang tertinggi.

Namun, ada pengecualian untuk penarikan dengan jumlah Rp. 50.000,00 tidak dikenakan biaya (gratis).

Biaya administrasi untuk transfer ke bank lain yang terendah pada Agen BRILink Berkah Cell 02, Agen BRILink Toko Laris 57, dan Agen BRILink Cahaya Fajar sebesar Rp. 10.000,00. Biaya administrasi untuk transfer ke bank lain yang tinggi pada Agen BRILink Virsya sebesar Rp. 10.000,00 sampai dengan Rp. 20.000,00. Namun, semua Agen BRILink yang ada dalam menetapkan tarif tidak terlalu jauh bedanya antara BRILink yang satu dengan yang lain.

Tabel 4.3
Alasan Penetapan Tarif Agen BRILink Kota Palopo

No.	Nama	Alasan Penetapan Biaya Admistrasi
1.	Armi (Karyawan BRILink UP Cell)	Biaya Operasional Biaya Listrik Jarak Agen Dengan Agen Lain
2.	Thresya (Pemilik Agen BRILink Ando Jaya)	Biaya Operasional Biaya Listrik Jarak ATM dengan Agen dan Bank
3.	Mila (Karyawan Agen BRILink Buana Jaya)	Biaya Operasional Biaya Sewa Biaya Listrik Jarak Agen dengan Agen Lainnya
4.	Robi (Pemilik Agen BRILink RB Cell)	Biaya Operasional Biaya Listrik Jarak ATM dengan Agen
5.	Liya (Karyawan BRILink Berkah Cell 02)	Biaya Operasional Biaya Sewa Biaya Listrik Jarak ATM dengan Agen
6.	Nur Alya (Karyawan Agen BRILink Toko Laris 57)	Biaya Operasional Biaya Sewa Biaya Listrik Jarak Agen dengan Agen Lainnya
7.	Hamzah (Pemilik Agen BRILink Cahaya Fajar)	Biaya Operasional Jarak ATM dengan Agen dan Bank

8.	Ida (Pemilik Agen BRILink Cahaya Mulia)	Biaya Operasional Jarak ATM dengan Agen Lainnya
9.	Astriana (Karyawan Agen BRILink Ainun Cell 2)	Biaya Operasional Biaya Sewa Biaya Listrik Jarak Agen dengan Agen Lainnya
10.	Dewi (Pemilik Agen BRILink Bian)	Biaya Operasional Biaya Sewa Biaya Listrik Jarak ATM dengan Agen
11.	Nurhinayah (Karyawan Agen BRILink Airanum)	Biaya Operasional Biaya Sewa Biaya Listrik Jarak ATM dengan Agen dan Bank
12.	Reni (Karyawan Agen BRILink Virsya)	Biaya Operasional Biaya Sewa Biaya Listrik Jarak ATM dengan Agen dan Bank

Sumber: Data Hasil Penelitian, Tahun 2025.

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara dengan beberapa Agen BRILink, diketahui bahwa dalam menetapkan biaya, para agen mempertimbangkan berbagai aspek, sehingga muncul perbedaan biaya administrasi di setiap agen. Perbedaan ini terjadi karena masing-masing agen memiliki strategi tersendiri dalam menentukan tarif.

Variasi besaran tarif disebabkan oleh tidak adanya ketentuan nominal khusus dari BRI terkait biaya tambahan yang dibebankan kepada nasabah. BRI hanya menetapkan tarif standar, sementara penentuan biaya administrasi sepenuhnya menjadi kewenangan agen BRILink.

“Berdasarkan hasil wawancara dengan nasabah pengguna layanan BRILink, yaitu Ibu Sumra dan Ibu Ernawati, mengatakan bahwa: dengan adanya BRILink sangat terbantu karena merasakan kemudahan terutama dalam transfer karena tidak perlu lagi jauh-jauh ke Bank antri nanti akan jadi lama.”

BRILink memberi nasabah kemudahan waktu, di mana mereka tidak perlu pergi ke bank yang biasanya berada di lokasi yang lebih jauh dan sering kali

memakan waktu lama karena antrian. Dengan adanya agen yang lebih dekat dengan tempat tinggal atau aktivitas nasabah, mereka bisa menghemat waktu dan tenaga.

“Menurut Pak Aming,¹⁰⁴ Ibu Afika¹⁰⁵ dan Ibu Grace¹⁰⁶ selaku nasabah pengguna BRILink mengatakan bahwa: biaya administrasi di BRILink masih tergolong terjangkau, namun mereka berharap agar para agen dapat menetapkan tarif yang seragam.”

Pentingnya konsistensi tarif di seluruh agen BRILink. Konsistensi biaya administrasi ini tidak hanya akan meningkatkan kepercayaan nasabah, tetapi juga memberikan kejelasan dan kepastian yang dibutuhkan oleh nasabah dalam bertransaksi. Dari perspektif *fiqh muamalah*, hal ini mendukung prinsip keadilan dan transparansi yang sangat diutamakan dalam hukum Islam, serta membantu menciptakan hubungan yang adil dan berkelanjutan antara agen dan nasabah.

“Menurut Ibu Mida,¹⁰⁷ Pak Rahmat,¹⁰⁸ dan Ibu Tiwi¹⁰⁹ selaku nasabah pengguna BRILink mengatakan bahwa: setiap Agen BRILink menerapkan biaya administrasi yang berbeda-beda, dan akan lebih baik jika tarif tersebut dapat diseragamkan. Meskipun demikian, kami tetap menggunakan layanan BRILink karena sangat membantu dalam bertransaksi, terutama mengingat lokasi tempat tinggal yang cukup jauh dari Bank BRI maupun ATM.”

Perbedaan biaya administrasi antara satu agen BRILink dengan yang lainnya. Ketidakseragaman tarif ini berpotensi menimbulkan ketidaknyamanan bagi nasabah yang merasa bingung atau kecewa saat harus membayar biaya administrasi yang berbeda-beda di agen yang berbeda. Perbedaan biaya administrasi bisa menyebabkan ketidakpastian dan keraguan di pihak nasabah,

¹⁰⁴ Aming, ‘Wawancara’, *Nasabah BRILink*, 2025 <Wawancara> [accessed 31 May 2025].

¹⁰⁵ Afika, ‘Wawancara’, *Nasabah BRILink*, 2025 <Wawancara> [accessed 31 May 2025].

¹⁰⁶ Grace, ‘Wawancara’, *Nasabah BRILink*, 2025 <Wawancara> [accessed 31 May 2025].

¹⁰⁷ Mida, ‘Wawancara’, *Nasabah BRILink*, 2025 <Wawancara> [accessed 20 July 2025].

¹⁰⁸ Rahmat, ‘Wawancara’, *Nasabah BRILink*, 2025 <Wawancara> [accessed 20 July 2025].

¹⁰⁹ Tiwi, ‘Wawancara’, *Nasabah BRILink*, 2025 <Wawancara> [accessed 20 July 2025].

karena mereka tidak tahu apakah mereka akan dikenakan biaya tinggi atau rendah tergantung pada agen yang mereka pilih. Meskipun tarif administrasi masih dianggap terjangkau, ketidakpastian ini tetap dapat menurunkan kepuasan nasabah.

Sebagian nasabah tidak mengetahui alasan perbedaan biaya administrasi di setiap BRILink, namun mereka tetap menerima perbedaan tersebut karena biaya yang dikenakan masih tergolong terjangkau. Dalam menetapkan biaya administrasi, agen BRILink mempertimbangkan berbagai faktor seperti jarak antara lokasi agen dengan bank, jarak ke ATM, dan faktor lainnya. Hal ini bertujuan agar biaya administrasi tetap terjangkau bagi masyarakat dan memudahkan nasabah dalam melakukan transaksi BRILink.

Sesuai dengan konsep *sharing fee* BRILink, Bank BRI dan agen memperoleh pembagian fee sebesar 50:50, yaitu 50% untuk BRI dan 50% untuk agen. Semakin banyak produk dan layanan yang ditawarkan oleh BRILink, semakin besar pula fee yang diperoleh dari setiap transaksi. Berikut adalah beberapa transaksi yang dikenakan biaya pada mesin EDC:¹¹⁰

- a) Transfer sesama BRI sebesar Rp. 3.000
- b) Transfer antar bank sebesar Rp. 15.000
- c) Setor Pasti sebesar Rp. 3.000
- d) Pembayaran PLN/TELKOM sebesar Rp. 3.000

Sharing fee yang diperoleh dari setiap transaksi merupakan biaya administrasi yang dibebankan oleh bank kepada agen, kemudian dibagi rata 50:50

¹¹⁰ BRI, ‘Tentang BRILink’.

antara bank dan agen. Sebagai contoh pada transaksi transfer biaya admin yang dibebankan oleh bank kepada agen adalah Rp. 3.000,00 maka perhitungannya adalah Rp. 3.000,00 : 2 = Rp. 1.500,00 dan Rp. 1.500,00 itulah yang menjadi bagian *sharing fee* untuk agen. Biaya admin Rp. 3.000,00 tersebut adalah didebet langsung dari rekening terdaftar atau rekening sumber dana agen BRILink yang sudah didaftarkan pada saat pendaftaran kecuali transfer ke Bank lain menggunakan rekening nasabah.

Sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/PBI/2014 pasal 7 ayat 1 dan 2 tentang Perlindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran, apabila penyelenggara membebankan biaya kepada konsumen atas penyediaan jasa sistem pembayaran, penyelenggara harus menetapkan biaya yang wajar serta wajib mempunyai pedoman biaya.¹¹¹

BRILink di Kota Palopo menetapkan tarif dengan mempertimbangkan berbagai aspek, salah satunya adalah jarak antara lokasi BRILink dan Bank BRI. Adapun manfaat yang dirasakan masyarakat dari keberadaan BRILink adalah:¹¹²

1. Lokasi dekat dengan domisili masyarakat sehingga menghemat waktu dan biaya. Hal ini sesuai dengan ketentuan dari bank BRI, bahwa Layanan Laku Pandai maupun Layanan Keuangan Digital memang ditujukan untuk mendekati domosili nasabah serta masyarakat yang belum terlayani oleh bank secara administratif, meski di area desa terpencil sekalipun.

¹¹¹ Indonesia, *Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/1/PBI/2014 Tentang Perlindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran*.

¹¹² Pingkan Clara and Anggini, ‘Alur Prosedur Menjadi Agen Brilink Pada PT . Bank BRI Mikro BO Palembang A Rivai’, *Jurnal Bisnis Dan Manajemen (JURBISMAN)*, 2.1 (2024), pp. 23–36.

2. Bisa bertransaksi tanpa harus dibatasi jam kantor atau hari libur kerja.

Dikarenakan Agen BRILink dekat dengan rumah, maka masyarakat tidak harus datang untuk bertransaksi sesuai dengan waktu operasional bank, nasabah bisa datang kapan saja untuk melakukan transaksi setor maupun tarik tunai bahkan diwaktu malam sekalipun.

3. Bisa “Nabung” dan “Tarik Tunai” dengan nominal kecil.
4. Suasananya pun lebih kekeluargaan dan informal karena biasanya Agen merupakan bagian dari warga setempat yang lebih dahulu saling mengenal.

2. Regulasi OJK Terkait Penetapan Tarif Agen BRILink Kota Palopo

Regulasi OJK (Otoritas Jasa Keuangan) terkait penetapan tarif Agen Laku Pandai dalam hal ini BRILink tidak ditetapkan secara langsung oleh OJK. OJK mengatur dan mengawasi kegiatan layanan keuangan tanpa kantor (Laku Pandai), namun tarif yang dikenakan kepada nasabah oleh agen Laku Pandai biasanya ditetapkan oleh bank yang bekerja sama dengan agen tersebut.

OJK berperan dalam mengatur dan mengawasi penyelenggaraan Laku Pandai untuk memastikan kegiatan usaha jasa keuangan berjalan dengan baik dan memberikan perlindungan kepada konsumen. Selain itu juga menetapkan aturan terkait persyaratan menjadi agen Laku Pandai, laporan perkembangan, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan Laku Pandai.

“Sesuai dengan hasil wawancara dengan Ibu Puspitasari selaku Pegawai Bank BRI mengatakan bahwa: agen BRILink diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), akan tetapi hanya berkaitan dengan perizinan dan perlindungan konsumen saja.”¹¹³ Hal ini sesuai dengan POJK Nomor 1/POJK.03/2022 Pasal 2 Ayat (3) menyatakan “Lembaga jasa keuangan hanya dapat menjadi penyelenggara Laku Pandai setelah memperoleh izin dari Otoritas Jasa Keuangan” dan Pasal 33 Ayat

¹¹³ Puspitasari, ‘Wawancara’.

(1) menyatakan “Bank wajib menerapkan prinsip perlindungan konsumen dalam penyelenggaraan Laku Pandai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan konsumen sektor jasa keuangan”.¹¹⁴

Bank yang bekerja sama dengan agen Laku Pandai memiliki kewenangan untuk menetapkan tarif atau biaya yang dikenakan kepada nasabah untuk layanan yang diberikan melalui agen Laku Pandai dan memastikan bahwa tarif yang dikenakan wajar dan sesuai dengan layanan yang diberikan.

OJK dalam pengawasan tarif yaitu OJK tidak menetapkan tarif secara langsung, mereka dapat meminta informasi, keterangan, dan melakukan pemeriksaan terhadap agen Laku Pandai jika diperlukan. OJK juga dapat memerintahkan bank untuk melakukan penghentian kerja sama dengan agen Laku Pandai jika ditemukan pelanggaran atau praktik yang merugikan nasabah. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam POJK Nomor 1/POJK.03/2022 Pasal 38 ayat (2) yang menyatakan: “Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan pertimbangan tertentu dapat memerintahkan Bank untuk melakukan penghentian kerja sama dengan Agen Laku Pandai”.¹¹⁵

Penetapan tarif agen Laku Pandai merupakan wewenang bank yang bekerja sama dengan agen tersebut, meskipun OJK memiliki peran dalam pengaturan dan pengawasan penyelenggaraan Laku Pandai secara keseluruhan. Penetapan tarif agen BRILink secara rinci, terutama terkait biaya administrasi tambahan, diserahkan kepada masing-masing agen BRILink, namun diharapkan tetap memperhatikan prinsip kewajaran dan tidak memberatkan nasabah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh BRI.

¹¹⁴ Komisioner and Jasa, *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/PJOK.03/2022*.

¹¹⁵ Komisioner and Jasa, *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/PJOK.03/2022*.

“Menurut hasil wawancara dengan Agen BRILink RB Cell milik Pak Robi, beliau menjalankan usahanya sudah 3 tahun lebih. Pak Robi mengatakan bahwa: untuk biaya administrasi Rp. 5.000 sampai Rp. 15.000 untuk transfer dan tarik tunai Rp. 10.000 sampai 5 juta. Penetapan biaya tersebut melihat kondisi persaingan pasar karena ada banyak agen BRILink disekitar BRILink yang beliau miliki dan biaya operasional.”¹¹⁶

Rentang biaya Rp. 5.000 sampai dengan Rp. 15.000 untuk transaksi Rp. 10.000 sampai dengan 5 juta masih wajar, apalagi mempertimbangkan biaya listrik, internet, perangkat, dan SDM yang ditanggung agen. Pandangan OJK selama biaya tidak melebihi batas kewajaran dan sesuai arahan dari BRI, maka diperbolehkan. Bank BRI sendiri memberikan pedoman fleksibel kepada agen terkait biaya administrasi tambahan (*fee tambahan*), asalkan tidak merugikan nasabah dan tidak bersifat paksaan. Tidak ada indikasi praktik manipulatif atau tarif berlebihan. Penyesuaian tarif berdasarkan biaya operasional dan kondisi pasar adalah asal tidak merugikan nasabah. Prinsip OJK Agen wajib memberikan layanan yang adil, jujur, dan profesional. Penting agar tidak ada perbedaan tarif yang diskriminatif antar pelanggan tanpa dasar jelas.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga mengatur prosedur dan mekanisme kerja sama antara BRI dan Agen BRILink, yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan POJK Nomor 1/POJK.03/2022 Pasal 20 ayat (5), yang menyatakan: “ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur dan mekanisme kerja sama Bank dengan Agen Laku Pandai serta teknis penyelenggaraan Laku Pandai oleh Agen Laku Pandai ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan”.¹¹⁷

¹¹⁶ Robi, ‘Wawancara’, *Pemilik Agen BRILink RB Cell*, 2025 <Wawancara> [accessed 16 May 2025].

¹¹⁷ Komisioner and Jasa, *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/PJOK.03/2022*.

Regulasi OJK terhadap Agen BRILink, yang merupakan bagian dari program Laku Pandai, terutama terkait dengan pengawasan dan pengamanan transaksi keuangan. OJK menekankan pentingnya kepatuhan Agen BRILink terhadap perjanjian kerjasama dengan BRI, termasuk larangan menerima uang titipan di luar transaksi EDC/ BRILink, serta larangan menawarkan jasa keuangan di luar yang disepakati.

OJK mewajibkan adanya monitoring operasional dan pemantauan transaksi Agen BRILink oleh BRI untuk memastikan keamanan dan kelancaran transaksi. Regulasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa layanan keuangan yang diberikan melalui Agen BRILink aman, terpercaya, dan sesuai dengan prinsip-prinsip perbankan yang berlaku. Dengan adanya regulasi yang jelas, diharapkan dapat meminimalisir risiko kerugian bagi nasabah dan menjaga stabilitas sistem keuangan.

3. Tinjauan *Fiqh Muamalah* Mengenai Penetapan Tarif Agen BRILink Kota Palopo

Al-Qur'an mengatur hal-hal yang bersifat kontraktual, yaitu terpenuhinya kewajiban yang telah disepakati kedua belah pihak dan ditaatinya akad yang telah selesai, kegiatan ekonomi yang semakin berkembang menimbulkan masalah baru bagi pelanggaran dan perbuatan menyimpang yang tidak sesuai dengan ketentuan syariat. Dan tentu saja merupakan masalah mendasar masyarakat.

"Hasil wawancara dengan karyawan Agen BRILink Up Cell Ibu Armi, mengatakan bahwa: BRILink ini memiliki 1 cabang lain. Dalam penetapan tarif biaya administrasi sebesar Rp. 5.000 jika nominal transfer dan tarik tunai Rp. 10.000 hingga Rp. 5.000.000, jika diatas Rp. 5.000.000 sebesar Rp. 10.000. Untuk transfer ke bank lain biaya administrasinya mulai Rp. 10.000 hingga Rp. 30.000 tergantungan jumlah nominal transfernya. Penetapan biaya tersebut sudah

ditentukan oleh pemilik Agen BRILink karena beliau hanya selaku karyawan hanya menjelaskan tugas sesuai arahan pemilik Agen BRILink.”¹¹⁸

Biaya administrasi yang dikenakan harus wajar dan tidak berlebihan.

Dalam hal ini, biaya Rp. 5.000 untuk transaksi antara Rp. 10.000 hingga Rp. 5.000.000, dan Rp. 10.000 untuk transaksi di atas Rp. 5.000.000, tampaknya masih dalam batas kewajaran. Namun, perlu ditanyakan lebih lanjut apakah biaya ini biaya yang dikeluarkan agen atau apakah ada keuntungan yang diambil oleh agen tersebut dari transaksi ini. Tarif biaya administrasi untuk transfer ke bank lain yang berkisar antara Rp. 10.000 hingga Rp. 30.000 juga perlu diperhatikan.

Dalam *fiqh muamalah*, tarif seperti ini harus sesuai dengan nilai transaksi dan biaya yang dikeluarkan oleh agen untuk memproses transaksi tersebut. Jika biaya ini lebih tinggi dibandingkan dengan biaya operasional yang dikeluarkan, bisa jadi ini menimbulkan kesan tidak adil atau berlebihan, terutama jika tidak ada transparansi mengenai dasar perhitungan tarif ini.

“Hal yang sama dikemukakan dengan karyawan Agen BRILink Buana Jaya Ibu Mila, mengatakan bahwa: BRILink ini memiliki 2 cabang lain. Dalam penetapan tarif biaya administrasi sebesar Rp. 5.000 jika nominal transfer dan tarik tunai Rp. 10.000 hingga Rp. 2.000.000, jika diatas Rp. 2.000.000 hingga Rp. 4.000.000 sebesar Rp. 10.000 dan Rp. 4.000.000 hingga Rp. 7.000.000 sebesar Rp. 15.000. Untuk transfer ke Bank lain biaya administrasinya mulai dari Rp. 10.000 hingga Rp. 25.000 tergantung nominal transfernya. Penetapan biaya tersebut sudah ketentuan dari pemilik agen BRILink.”¹¹⁹

Penetapan biaya yang bervariasi berdasarkan nominal transaksi menunjukkan bahwa agen ini memperhitungkan risiko yang lebih besar untuk transaksi dengan nominal lebih tinggi. Meskipun demikian, biaya administrasi

¹¹⁸ Armi, ‘Wawancara’, *Karyawan BRILink Up Cell*, 2025 <Wawancara> [accessed 11 May 2025].

¹¹⁹ Mila, ‘Wawancara’, *Karyawan Agen BRILink Buana Jaya*, 2025 <Wawancara> [accessed 11 May 2025].

tersebut harus memastikan bahwa tarif tersebut adil dan sebanding dengan layanan yang diberikan. Dalam *fiqh muamalah*, ada kewajiban untuk menyampaikan informasi yang jelas kepada nasabah mengenai biaya yang akan dikenakan sebelum transaksi dilakukan. Jika nasabah tidak diberitahu terlebih dahulu mengenai tarif yang akan dikenakan, maka transaksi dapat dianggap mengandung unsur *gharar* (ketidakjelasan), yang bertentangan dengan prinsip Islam yang mengutamakan transparansi dan kejelasan dalam transaksi.

“Sejalan dengan Ibu Liya selaku karyawan Agen BRILink Berkah Cell 02 mengatakan bahwa: untuk biaya administrasi sebesar Rp. 5.000 jika nominal transfer ataupun tarik tunai sebesar Rp. 100.000 hingga Rp. 5.000.000, untuk transfer ataupun tarik tunai sebesar Rp. 5.000.000 ke atas biaya administrasinya sebesar Rp. 15.000 dan untuk bank lain transfer ke bank lain biaya admin sebesar Rp. 10.000.”¹²⁰

Biaya administrasi sebesar Rp. 5.000 untuk transaksi antara Rp. 100.000 hingga Rp. 5.000.000 tergolong wajar dan proporsional, terutama untuk transaksi kecil dan menengah. Dalam perspektif *fiqh muamalah*, biaya yang tidak berlebihan dan sebanding dengan besar transaksi diterima. Jika agen BRILink hanya mengenakan Rp. 5.000 untuk transaksi hingga Rp. 5.000.000, hal ini dianggap adil karena tidak memberatkan nasabah. Selain itu, tarif ini relatif lebih rendah dibandingkan biaya layanan dari beberapa agen atau lembaga keuangan lain untuk nominal transaksi yang sama. Biaya Rp. 10.000 untuk transfer antarbank juga dianggap wajar, meski ada agen atau bank lain yang mungkin menawarkan tarif lebih rendah. Namun, menurut *fiqh muamalah*, tarif ini tidak

¹²⁰ Liya, ‘Wawancara’, *Karyawan Agen BRILink Berkah Cell 02*, 2025 <Wawancara> [accessed 16 May 2025].

menjadi masalah selama sesuai dengan biaya yang dikeluarkan agen untuk memproses transaksi.

Akad yang digunakan dalam kerja sama BRI (sebagai bank konvensional) dengan agen BRILink bukan akad syariah (karena BRI adalah bank umum konvensional), melainkan menggunakan perjanjian kemitraan (perjanjian kerjasama) yang bersifat perdata/ komersial.

Kerjasama antara BRI dan agen BRILink dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS). PKS ini mengatur hak, kewajiban, serta tanggung jawab masing-masing pihak. Akad yang digunakan lebih mirip dengan akad keagenan, di mana agen bertindak mewakili BRI dalam memberikan layanan perbankan terbatas. Agen tidak menghimpun dana untuk dirinya sendiri, melainkan menyalurkannya langsung ke sistem BRI. Agen BRILink mendapatkan *fee* (*sharing fee/komisi*) atas setiap transaksi yang berhasil dilakukan melalui mesin EDC, aplikasi, atau sarana BRILink lainnya. *Fee* ini tidak termasuk bunga, karena bersifat komisi jasa dari BRI kepada agen.

Akad yang digunakan dalam konteks syariah kejasama BRI dengan Agen BRILink adalah *Wakalah Bi Al-Ujrah* (perwakilan dengan imbalan), meski di BRI konvensional istilahnya tetap perjanjian kemitraan. Dalam hal ini Agen BRILink mewakili BRI untuk memberikan pertolongan atas jasa kepada nasabah BRI ataupun non-BRI dan diberikan imbalan (*fee*) dari BRI kepada Agen BRILink. BRI sebagai *muwakkil* yaitu pihak pemberi kuasa, Agen BRILink sebagai *wakil* atau yang berwenang memberi kuasa. Dalam hal ini *muwakkil* wajib mampu

membayar *ujrah* atau imbalan kepada *wakil* dan *wakil* wajib mampu melaksanakan tugas yang diberikan oleh *muwakkil*.¹²¹

Tujuan *wakalah* diwujudkan dalam hal-hal yang dapat dilimpahkan atau berupa perbuatan-perbuatan atau beberapa profesi yang diketahui secara jelas oleh pelaku dan *muwakkil* dan yang harus dapat dilakukan oleh pelaku. Agen tidak berkewajiban untuk menanggung risiko kerugian atas tindakannya selain *al-ta'addi, al-taqshir atau mukhalafat al-shurth*.

BRI dan Agen BRILink dalam hal ini perlu mengetahui segala layanan yang diwakilkan yang termuat dalam isi perjanjian, jika terdapat kesalahan atau hambatan maka tidak kewajiban agen untuk mengganti seperti sistem yang *error* atau mesin yang rusak. Tetapi jika kesalahan tersebut disebabkan oleh agen seperti salah pencet nominal, salah memasukkan data nasabah maka, kesalahan tanggung jawab Agen BRILink.

“Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Tresya selaku pemilik Agen BRILink Ando Jaya mengatakan bahwa: antara pihak BRI dengan Agen BRILink tidak ada perjanjian secara tertulis hanya secara lisan. Namun, tetap ada kelengkapan berkas/ dokumen yang harus disiapkan apabila ingin membuka Agen BRILink. Dokumen itu sesuai dengan apa yang di persyaratkan dari BRI.”¹²²

Menurut penulis ini sangat berbahaya dan beresiko tinggi meskipun para pihak merasa hal itu tidak perlu tetapi tentu saja kontrak diperlukan untuk memberikan perlindungan para pihak. Walaupun dalam fatwa DSN No. 113/DSN-MUI/IX/2017 menjelaskan Akad *wakalah bi al-ujrah* boleh dilakukan secara

¹²¹ Wati and Patimah, ‘Transaksi Transferensi Di Brilink Dalam Perspektif Akad Wakalah Bil Ujrah (Mewakilkan Dengan Imbalan)’.

¹²² Thresya, ‘Wawancara’, *Pemilik Agen BRILink Ando Jaya*, 2025 <Wawancara> [accessed 11 May 2025].

lisan, tertulis, isyarat, dan perbuatan/ tindakan, serta dapat dilakukan secara elektronik sesuai syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹²³

Bentuk perjanjian yang hanya sebatas lisan ini merupakan hak prerogatif dari para pihak dalam menjalankan usahanya hal ini termasuk didalam asas-asas hukum perjanjian syariah yaitu asas kebebasan berkontrak dimana para pihak bebas memilih jenis perjanjian yang dilakukan selama hal tersebut tidak melanggar batas-batas kesusilaan dan ketertiban umum. Tidak terpenuhinya dua asas dari hukum perjanjian syariah ini tentu saja tidak membatalkan perjanjian tersebut karena asas disini hanya sebagai sesuatu yang mempermudah dalam menjalankan suatu perjanjian.¹²⁴

Sighat dalam akad *wakalah bi al-ujrah* harus dipahami secara tegas dan jelas secara tertulis oleh kedua belah pihak, lisan, melalui gerak tubuh dan tindakan, juga dapat diambil melalui teknologi internet sesuai dengan pedoman syariah dan hukum yang berlaku.

“Hasil wawancara dengan Agen BRILink Ando Jaya milik Ibu Thresya yang memiliki 2 cabang. Dalam penetapan tarif biaya administrasi untuk penarikan sebesar Rp. 50.000 tidak memberikan biaya administrasi (gratis), penarikan Rp. 100.000 biaya administrasinya Rp. 3.000. Hal ini dilakukan untuk menarik pelanggan yang merupakan strategi persaingan pasar. Namun, penarikan maupun transfer sebesar 5 juta hingga 7 juta biaya administrasinya sebesar Rp. 20.000.”¹²⁵

Kebijakan biaya administrasi sebagai bagian dari strategi persaingan pasar, untuk menarik pelanggan dan bertahan di tengah banyaknya agen BRILink di

¹²³ Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, ‘Fatwa Dewan Syari’ah Nasional-Majelsi Ulama Indonesia (DSN-MUI) No: 113/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Wakalah Bil Ujrah’, *Himpunan Fatwa DSN MUI*, 113, 2017, pp. 1–9 <<https://drive.google.com/file/d/0BxTl-lNihFyzYzRwN0xTLUx0cVU/view%0Ahttps://dsnmui.or.id/%0Ahttps://drive.google.com/file/d/0BxTl-lNihFyzYzRwN0xTLUx0cVU/view>>.

¹²⁴ Muhammad Nur Aqil Tryansyah, ‘Tinjauan Hukum Perjanjian Syariah Terhadap Praktik Kerjasama Konveksi Percetakan Dengan Penjahit Rumahan (Studi Di Cv Agung Utama Sport Kota Makassar)’ (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020), 51.

¹²⁵ Thresya, ‘Wawancara’.

sekitarnya. Dalam sistem BRILink, agen bertindak sebagai wakil bank yang melakukan transaksi atas nama nasabah. Nasabah membayar *ujrah* (upah/jasa) kepada agen atas layanan yang diberikan. Dalam Islam, akad *wakalah bi al-ujrah* dibolehkan dengan syarat *ujrah (fee)* diketahui dengan jelas dan disepakati oleh kedua pihak secara sukarela.

Kebijakan BRILink ini, biaya administrasi ditentukan berdasarkan nominal transaksi dan disampaikan secara terbuka kepada pelanggan. Tidak membebani nasabah kecil (gratis untuk nominal kecil). Menetapkan biaya lebih tinggi untuk transaksi besar (5 sampai dengan 7 juta) karena operasional dan risiko juga lebih tinggi. Strategi ini menguntungkan kedua pihak, nasabah terbantu, agen tetap mendapat pemasukan yang wajar. Tidak terdapat unsur *gharar* (karena struktur biaya jelas dan transparan. Dalam kasus ini, biaya yang dikenakan adalah *ujrah* atas jasa, bukan tambahan dari utang atau pinjaman. Tidak termasuk riba, karena transaksi bukan utang-piutang dan tambahan yang dibayar adalah atas layanan yang sah.

Menurut Fatwa DSN-MUI menetapkan Fatwa DSN No. 113/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad *Wakalah Bi Al-Ujrah*, menjabarkan bahwa baik besaran atau kualifikasi *ujrah* harus jelas, baik berupa angka nominal, persentase tertentu, atau rumusan yang disepakati oleh pihak dan diketahui oleh pihak yang melakukan akad.¹²⁶ *Wakalah* dalam hal santunan ini mempunyai keterikatan dan tidak dapat dibubarkan secara sepihak. Kondisi agen (perwakilan) kepemilikan sah yang dapat diambil tindakan terhadap orang yang diwakilkan.

¹²⁶ Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, ‘Fatwa Dewan Syari’ah Nasional-Majelsi Ulama Indonesia (DSN-MUI) No: 113/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Wakalah Bil Ujrah’.

Memenuhi kebutuhan manusia harus dilakukan sesuai dengan syariat yang telah ditetapkan. Demikian pula, prinsip muamalah bertujuan untuk mencapai kemaslahatan umat. Salah satu bentuk muamalah yang umum dilakukan masyarakat adalah kegiatan upah-mengupah (*ujrah*).

Upah-mengupah umumnya diterapkan dalam bentuk jasa, di mana seseorang diberi upah atas keahlian, tenaga, atau waktu yang digunakan. Penting untuk dipahami bahwa aktivitas upah-mengupah harus mengikuti ketentuan etika bisnis dalam Islam.

Selain mematuhi etika bisnis, kegiatan upah-mengupah (*ujrah*) juga melibatkan kesepakatan akad. Adapun syarat sahnya akad antara lain:¹²⁷

1. Adanya keridhaan dari kedua pihak yang telah membuat akad.
2. *Ma'qud 'Alaih* (barang) bermanfaat dengan jelas. Adanya kejelasan dalam barang tersebut, akan menyelesaikan konflik antara *Aqid*. Untuk mengetahui kejelasan barang, penting untuk menjelaskan manfaatnya, batasan waktu dan jenis pekerjaannya.
3. Tidak menyewa untuk pekerjaan yang diwajibkan kepadanya. Seperti menyewa orang untuk melakukan shalat fardhu, puasa dan hal-hal lain semacam itu.
4. Tidak mengambil keuntungan dari orang yang disewa. Tidak menyewakan diri untuk perbuatan ketaatan karena manfaat dari ketaatan tersebut adalah untuk dirinya. Tidak juga mengambil manfaat dari sisa hasil pekerjaannya, seperti menggiling gandum dan mengambil tepung untuk dirinya sendiri.

¹²⁷ Aksin & Nur, 'Jurnal Meta Yuridis Volume 1 No.2 Tahun 2018', *Meta Yuridis*, 1.2 (2018), 72.

Seiring dengan semakin kompleksnya transaksi saat ini, Bank BRI merespons kebutuhan masyarakat dengan menyediakan produk dan layanan BRILink. Layanan ini memudahkan masyarakat dalam berbagai transaksi perbankan, seperti transfer, setor dan tarik tunai, pembayaran BPJS, pembayaran tagihan PLN, pembelian token PLN, isi ulang pulsa, dan layanan lainnya. Upah-mengupah jasa telah menjadi kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari, dan dalam praktiknya, layanan BRILink menjadi kebutuhan penting, terutama bagi masyarakat Kota Palopo yang tinggal jauh dari Bank BRI, sehingga mereka sangat bergantung pada BRILink untuk melakukan transaksi.

Penetapan tarif antara agen BRILink dan nasabah dilakukan sesuai prinsip akad dalam muamalah, yakni sistem imbal jasa (*ijarah/ujrah*). Dengan adanya timbal balik jasa dan besaran *fee* yang diberikan baik oleh agen kepada nasabah maupun sebaliknya, akad *ijarah* digunakan untuk kepemilikan manfaat (jasa) dari seorang *mu'ajjir* (agen BRILink) kepada seorang *musta'jir* (nasabah BRILink) dengan imbalan berupa upah.

Hampir semua ulama *fiqh* dalam Hukum Islam membolehkan dan mensyariatkan transaksi ijarah/ujrah. Selain itu, terdapat beberapa prinsip muamalah yang diatur dalam hukum Islam terkait masalah ijarah atau pengupahan:¹²⁸

1. Prinsip Tolong Menolong

Islam telah mengatur kedudukan dan kehidupan manusia di dunia, di mana ada yang kaya dan ada yang miskin. Mereka yang memiliki kemampuan tetapi

¹²⁸ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (RajaGrafindo Persada, 2007), 43.

menghadapi kesulitan dapat memanfaatkan bantuan dari orang lain. Dalam praktik BRILink, prinsip tolong-menolong terlihat ketika agen memberikan layanan kepada nasabah dengan biaya administrasi yang masih terjangkau. Berdasarkan analisis peneliti, BRILink memberikan kemudahan, kenyamanan, keamanan, dan transaksi yang lebih cepat tanpa harus antre di bank.

Pelayanan di setiap agen BRILink ditentukan oleh agen itu sendiri, sedangkan kantor bank umumnya buka pada hari kerja (Senin–Jumat) pukul 08.00–15.00 waktu setempat. Jam istirahat BRI untuk hari Senin–Kamis pukul 12.00–13.00, sementara untuk hari Jumat 11.30–13.00 waktu setempat. Namun pada agen BRILink bisa buka setiap hari dari pagi hingga malam, bahkan di hari raya sekalipun, sesuai dengan ketentuan sang agen. Nasabah bank atau bukan, punya rekening bank atau tidak, dapat melakukan transaksi di BRILink.¹²⁹

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan nasabah BRILink menurut Ibu Laila,¹³⁰ Pak Dayat,¹³¹ Pak Ali,¹³² dan Ibu Darmawati¹³³ mengatakan bahwa: “sangat membantu dengan adanya BRILink tanpa harus ke bank lagi. Dengan adanya BRILink kapanpun kita bisa melakukan transaksi tanpa mengenal waktu hari kerja seperti hari kerja bank.”

Dengan adanya BRILink, nasabah tidak terbatas oleh jam operasional bank yang biasanya hanya buka pada jam kerja biasa (Senin hingga Jumat). Mereka bisa melakukan transaksi kapan saja, bahkan di luar jam kerja atau pada hari libur. Ini memberikan kenyamanan karena nasabah tidak perlu terburu-buru atau mengatur waktu untuk mengunjungi bank. Kemampuan untuk melakukan

¹²⁹ Bimo Kresnomurti, ‘Jadwal Buka Dan Tutup BRI Hari Senin-Jumat, Weekend Banking, Hingga Libur Nasional’, 2025 <<https://finansial.kontan.co.id/news/jadwal-buka-dan-tutup-bri-hari-senin-jumat-weekend-banking-hingga-libur-nasional-1>> [accessed 17 August 2025].

¹³⁰ Laila, ‘Wawancara’, Nasabah BRILink, 2025 <Wawancara> [accessed 20 July 2025].

¹³¹ Dayat, ‘Wawancara’, Nasabah BRILink, 2025 <Wawancara> [accessed 20 July 2025].

¹³² Ali, ‘Wawancara’, Nasabah BRILink, 2025 <Wawancara> [accessed 20 July 2025].

¹³³ Darmawati, ‘Wawancara’, Nasabah BRILink, 2025 <Wawancara> [accessed 20 July 2025].

transaksi kapan saja, baik pagi, siang, malam, bahkan hari libur, meningkatkan kepuasan nasabah yang membutuhkan layanan perbankan yang fleksibel.

Contohnya, para pemilik *online shop* yang perlu melakukan pembayaran tetapi tidak memiliki rekening bank dapat memanfaatkan layanan Agen BRILink untuk melakukan transfer. Begitu pula, orang tua yang ingin mengirim uang ke anaknya yang sekolah di luar kota bisa langsung menggunakan jasa Agen BRILink.

Minat masyarakat terhadap Agen BRILink cukup tinggi karena keberadaannya sangat membantu. Masyarakat Kota Palopo menyatakan bahwa transaksi di Agen BRILink lebih cepat dan mudah. Saat ini, Agen BRILink sangat memudahkan nasabah dalam melakukan berbagai jenis transaksi.

2. Prinsip Kelayakan/Patut

Praktik yang dilakukan oleh setiap agen telah sesuai dengan prinsip kelayakan, karena agen memperhitungkan biaya dan tenaga yang dikeluarkan saat menentukan tarif layanan untuk nasabah. Beberapa agen di Kota Palopo menetapkan biaya administrasi dengan mempertimbangkan pengeluaran serta jarak antara agen dan bank.

Perbedaan tarif antaragen BRILink terjadi karena masing-masing agen menyesuaikan biaya dan jarak lokasi dengan bank, serta strategi pemasaran yang mereka gunakan. Selain itu, BRI tidak menetapkan nominal biaya administrasi secara baku.

3. Prinsip Kepastian/Jelas

Prinsip kepastian diterapkan dalam hubungan antara Bank dan agen BRILink, di mana bentuk kerja sama, sistem bagi hasil, serta layanan dan produk yang disediakan telah jelas. Berdasarkan hasil penelitian, prinsip kepastian di BRILink Kota Palopo terlihat dari kejelasan penetapan tarif dan layanan yang diberikan. Pembagian keuntungan antara Agen BRILink dan Bank BRI juga sangat jelas, yaitu 50% untuk bank dan 50% untuk agen setiap kali nasabah melakukan transaksi, dengan keuntungan diperoleh dari tarif yang ditetapkan untuk setiap transaksi.

4. Prinsip Manfaat

Berdasarkan hasil penelitian, prinsip manfaat pada BRILink sudah jelas, yaitu memudahkan masyarakat dalam menggunakan layanannya, memenuhi kebutuhan pelaku bisnis dan lembaga keuangan, menyediakan transaksi yang cepat dan aman, menghemat waktu tanpa harus antre di bank, serta mengurangi risiko.

Penelitian juga menunjukkan bahwa masyarakat kini lebih cermat dalam memilih tempat transaksi yang aman, nyaman, dan cepat. Melalui agen BRILink, nasabah dapat melakukan berbagai transaksi seperti tarik tunai, setor tunai, pembayaran listrik, dan lain-lain, kapan saja tanpa harus menyesuaikan dengan jam operasional bank, sehingga waktu lebih efisien dan pelayanan lebih cepat.

Penentuan tarif oleh agen BRILink di Kota Palopo tidak melanggar prinsip muamalah dalam Islam, artinya tidak menimbulkan kerugian bagi nasabah. BRILink menetapkan tarif jasa dan layanan dengan tujuan membantu nasabah,

menyesuaikan tarif dengan kemampuan mereka, dan mempermudah proses transaksi.

Pandang *fiqh muamalah*, walaupun tarif yang terjangkau bagi nasabah adalah sesuatu yang diidamkan, penting agar tarif tersebut tidak memberatkan dan mengambil kesempatan dalam kesempitan (gharar atau riba). Oleh karena itu, tarif harus diberlakukan dengan prinsip keadilan dan transparansi agar tidak merugikan nasabah.

Tarif terjangkau yang diterapkan oleh Agen BRILink dianggap sesuai prinsip *fiqh muamalah* asalkan transparan, adil, dan menguntungkan semua pihak, tidak ada unsur penipuan atau akses keuntungan yang memberatkan nasabah. Namun, praktik penetapan tarif yang bervariasi antar agen menunjukkan perlunya pengawasan lebih ketat agar prinsip keadilan dan kepastian terpenuhi secara konsisten.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian mengenai tinjauan fiqh muamalah terkait penetapan tarif Agen BRILink di Kota Palopo, peneliti menyimpulkan sebagai berikut:

1. Mekanisme penetapan tarif yang diterapkan BRI terhadap Agen BRILink menggunakan sistem pembagian keuntungan (*sharing fee*) sebesar 50%:50% antara Agen BRILink dan BRI. Selain itu, Agen BRILink berhak menarik biaya atau upah atas jasa layanan yang diberikan, di mana pihak BRI tidak menetapkan tarif jasa secara pasti. Transaksi ini dilakukan menggunakan mesin EDC, yang memungkinkan proses transaksi non-tunai sebagaimana layanan yang tersedia di ATM.
2. Regulasi OJK (Otoritas Jasa Keuangan) terkait penetapan tarif Agen BRILink adalah belum ada regulasi khusus dari OJK yang secara spesifik mengatur tarif agen BRILink. Agen BRILink berada di bawah pengawasan OJK, namun pengawasan ini terbatas pada aspek perizinan dan perlindungan konsumen. Penetapan tarif dasar atau skema bagi hasil sudah ditetapkan oleh BRI kepada agen. Penetapan tarif agen BRILink ditetapkan sendiri oleh agen dengan mempertimbangkan beberapa faktor, termasuk biaya operasional dan target transaksi. Agen BRILink memiliki kebebasan untuk menetapkan biaya administrasi tambahan kepada nasabah, selama tidak melebihi batas yang ditetapkan BRI dan sesuai dengan prinsip kewajaran.

3. Tinjauan *fiqh muamalah* terhadap mekanisme penetapan tarif agen BRILink yaitu akad yang digunakan dalam kerja sama BRI (sebagai bank konvensional) dengan agen BRILink bukan akad syariah (karena BRI adalah bank umum konvensional), melainkan menggunakan perjanjian kemitraan (perjanjian kerjasama) yang bersifat perdata/ komersial. Akad yang digunakan dalam konteks syariah kejasama BRI dengan Agen BRILink adalah *Wakalah Bi Al-Ujrah* (mewakilkan dengan imbalan) dan akad *ujrah* (imbal jasa) yang dilakukan antara agen BRILink dan nasabah. Berdasarkan praktik yang dijalankan oleh masing-masing agen BRILink, prinsip tolong-menolong terlihat dalam layanan yang diberikan kepada nasabah. Selain itu, prinsip kelayakan, kepastian, transparansi, dan manfaat juga diterapkan sesuai dengan prinsip *muamalah*.

B. Saran

Berdasarkan penelitian mengenai penetapan tarif Agen BRILink di Kota Palopo, peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Peneliti merekomendasikan agar Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melakukan pemantauan langsung terkait ketentuan dan penetapan tarif Agen BRILink di Kota Palopo.
2. Peneliti merekomendasikan agar kiranya ada Perjanjian Kerjasama secara tertulis antara pihak BRI dengan Agen BRILink bukan secara lisan saja sebagai bukti atau pegangan antara kedua belah pihak apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

3. Kepada Agen BRILink di Kota Palopo sebaiknya memberikan informasi secara tertulis dan jelas terkait dengan pembayaran biaya administrasi untuk mengetahui penetapan biaya administrasi yang diberikan agen BRILink nantinya kepada nasabah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ahmad, Muhammad Fachrurrazy, Sawitri Yuli S Hartati, Engrina Fauzi, Selamat Lumban Gaol, Dirah Nurmila Siliwadi, dkk, *Buku Ajar Metode Penelitian & Penulisan Hukum*, Cetakan Pertama. Jambi: PT.Sonpedia Publising Indonesia, 2024.
- Akhmad Farroh Hasan, ‘Fiqh Muhammad Dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori Dan Praktek)’, *UIN-Maliki Malang Press*, 2, 2018, p. 226
- Ascarya, *Akad Dan Produk Bak Syariah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2017)
- Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum* (UNPAM PRESS, 2018)
- Efendi, Jonaedi, and Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris* (Jakarta: Kencana, 2016)
- Ghofur, Ruslan Abdul, *Konsep Upah Dalam Ekonomi Islam* (Bandar Lampung: CV. Arjasa Pratama, 2020)
https://www.google.co.id/books/edition/KONSEP_UPAH_DALAM_EKONOMI_ISLAM/GLYHEAAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&pg=PA2&printsec=frontcover
- Haroen, Nasrun, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000)
- HR Imam Muslim, *Az Zikr*
- Kahf, Monzer, *Ayat Dan Hadits Tentang Ekonomi* (Jakarta: Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), 2022)
https://kneks.go.id/storage/upload/1680512779-Buku_Ayat_Hadits_Ekonomi_Syariah_1.pdf#page=1022.69
- Kota Palopo, BPS, *Katalog/Catalog : 1102001.7373* (73730.24002, 2025)
<https://palopokota.bps.go.id/id/publication/2025/02/28/080995f1cbf47f0fb65b5ae9/kota-palopo-dalam-angka-2025.html>
- Kotler, Philip, and Kevin Lane, *Manajemen Pemasaran*, 13 Jilid 2 (Jakarta: Erlangga, 2009)
- Lupiyoadi, Rambat, and A Hamdani, *Manajemen Pemasaran Jasa*, 2nd edn (Jakarta: Salemba Empat, 2006)
<https://www.scribd.com/document/431648010/Pemasaran-Jasa-Rambat-Lupiyoadi-Dkk>
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2019)
- Mustofa, Imam, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016)
- Nasution, Bahder Johan, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: CV. Mandar Maju, 2008)
- Ningsih, Prilia Kurnia, *Fiqh Muamalah, Sustainability (Switzerland)*, 1st edn (Depok: PT. RajaGrafindo Persada, 2021), XI
https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/63018/1/16.Editor_Buku_referensi_Fiqh_Muamalah.pdf
- Penyusun, Tim, *Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis, Dan Artikel Ilmiah* (IAIN Palopo, 2019) <http://repository.iainpalopo.ac.id/id/eprint/4719/1/Pedoman>

- penulisan skripsi%2C tesis%2C dan artikel IAIN Palopo.pdf>
- Purnamasari, Irma Devita, and Suswinarno, *Akad Syariah* (Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2011)
- Putra, Andika Persada, ‘Karakteristik Keagenan Bank’, *Yurindika*, 29.3 (2014)
- Rachmat, Zul, Ahmad Afandi, Alfi Amalia, and Dkk, *Pengantar Bisnis* (Padang: Global Eksekutif Teknologi, 2023)
- RI, Kementerian Agama, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019)
- Sahrani, Sohari, and Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah Untuk Mahasiswa Dan Umum* (Ciawi-Bogor: Galia Indonesia, 2011)
- Shihab, Quraish, *Tafsir Al-Misbah : Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2002)
- Soemitra, Andri, *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah Di Lembaga Keuangan Dan Bisnis Kontemporer* (Jakarta: Kencana, 2019) <https://www.google.co.id/books/edition/Hukum_Ekonomi_Syariah_dan_Fiqh_Muamalah/N7-NDwAAQBAJ?hl=id&gbpv=0>
- Solikin, Nur, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jawa Timur: CV.Penerbit Qiara Media, 2021) <https://digilib.uinkhas.ac.id/12273/1/Buku_Pengantar_Metodologi_Penelitian_Hukum-Nur_Solikin> %281%29 %281%29.pdf#page=129.47>
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2019)
- Sunggono, Bambang, *Metode Penelitian Hukum*, 14th edn (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013) <<https://www.scribd.com/document/743407459/Buku-MPH-Bambang-Sugiono>>
- Suteki, and Galang Taufani, *Metode Penelitian Hukum* (Depok: PT. RajaGrafindo Persada, 2018) http://lib.bunghatta.ac.id/app/index.php?p=show_detail&id=18944
- Yusmad, Muammar Arafat, *Aspek Hukum Perbankan Syariah Dari Teori Ke Praktik*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018)

Artikel

- Aksin & Nur, ‘Jurnal Meta Yuridis Volume 1 No.2 Tahun 2018’, *Meta Yuridis*, 1.2 (2018), p. 72
- Arno, Abd.Kadir dan A Zianul Assad, ‘Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Mengawasi Resiko Pembiayaan Dalam Investasi “Bodong”, *Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law*, 2.1 (2017), pp 85-95.
- Caniago, Fauzi, ‘Ketentuan Pembayaran Upah Dalam Islam’, *Jurnal Textura*, Vol. 1.No. 5 (2018), p. 48 <<https://journal.piksi.ac.id/index.php/TEXTURA/article/download/170/126/>>
- Clara, Pingkan, and Anggini, ‘Alur Prosedur Menjadi Agen Brilink Pada PT . Bank BRI Mikro BO Palembang A Rivai’, *Jurnal Bisnis Dan Manajemen (JURBISMAN)*, 2.1 (2024), pp. 23–36
- Indriani, Ika Novitasari, S Muchtadin Al Attas, and Fadli Yasser Arafat Juanda, ‘Perlindungan Konsumen Terhadap Penetapan Fee Jasa Layanan Agen

- Brilink Di Kecamatan Tubo Sendana', *Mandar: Social Science Journal*, 3 (2024), pp. 16–26, doi:<https://doi.org/10.31605/mssj.v3i1.3884>
- Khairuddin, and Haya Rizqa, 'Perhitungan Biaya Pada Pengiriman Barang Menurut Perspektif Ujrah Dalam Akad Ijarah Bi Al-Amal', *Al-Mudharabah: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 2.2 (2020), pp. 40–60, doi:[10.22373/al-mudharabah.v2i2.1287](https://doi.org/10.22373/al-mudharabah.v2i2.1287)
- Marwing, Anita, 'Fatwa Ekonomi Syariah Di Indonesia', *Al-Amwal : Journal of Islamic Economic Law*, 2.2 (2017), pp. 211–27, doi:[10.24256/alw.v2i2.639](https://doi.org/10.24256/alw.v2i2.639).
- Nur, Muhammad Tahmid, and Andi Hardianti, 'Penetapan Harga Pada Supermarket Pt. Sejahtera Opsal Kota Palopo Perspektif Ekonomi Islam', *Jurnal Of Institution And Sharia Finance*, 2.2 (2019), p. 123 <<https://doi.org/10.24256/joins.v2i2.1476>>
- Nur Utomo, Aryo, 'Analisa Kebutuhan Sistemhost-To-Host Untuk Collection Agent Aggregator (Caa) Pada Kerjasama Brilink Bank Bri (Sebuah Rekayasa Fintech)', *Jurnal Rekayasa Informasi*, 6.1 (2017), pp. 51–60 <www.aryonurutomo.blogspot.com>
- Said, Suarning, 'Wawasan Al-Qur'an Tentang Ibadah', *Diktum: Jurnal Syariah Dan Hukum* 15, No. 1, 2017, pp. 43–54, doi:<https://doi.org/10.35905/diktum.v15i1.424>
- Suwoto, Amelia Noerananda, Via Aprillia Nanda Lestari, Deis Mahadita, Iftita Ziyah Amalia, Melis Dwi Laelatul Kusna, and Amalia Nuril Hidayati, 'Teori Harga Dalam Islam', *Jurnal Ilmiah Kajian Multidisipliner*, 8.12 (2024), pp. 98–111
- Wati, Ai, and Siti Patimah, 'Transaksi Transfermasi Di Brilink Dalam Perspektif Akad Wakalah Bil Ujrah (Mewakilkan Dengan Imbalan)', *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah (JHESY)*, 1.1 (2022), pp. 186–96, doi:[10.37968/jhesy.v1i1.237](https://doi.org/10.37968/jhesy.v1i1.237)

Skripsi

- Fatich Zulaikhah, 'Ketentuan Tarif Transfer BRILink (Studi Kasus Di Kota Palangkaraya)' (Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya, 2022)
- Firdaus, Winda, and Edrigus Saputra, 'Tradisi Kerjasama MA Aggeh Dalam Hukum Ekonomi Syariah Di Masyarakat Padang Sago', *Jurnal Pengetahuan Islam*, 3.2 (2023), p. 257 <<http://ojs.iaisumbar.ac.id/index.php/ikhtisar/article/view/26%0Ahttps://ojs.iaisumbar.ac.id/index.php/ikhtisar/article/download/26/46>>
- Harisma, Fadilla, 'Tinjauan Yuridis Perjanjian Penetapan Fee Jasa Layanan Agen Brilink Dengan PT. Bank Rakyat Indonesia (Studi Kasus: Agen Brilink Kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tuah Madani Kota Pekanbaru)' (Universitas Islam Negeri Syarif Kasim Riau, 2024) <<https://repository.uin-suska.ac.id/84881/2/SKRIPSI FADILLA HARISMA.pdf#page=55.46>>
- Tryansyah, Muhammad Nur Aqil, 'Tinjauan Hukum Perjanjian Syariah Terhadap Praktik Kerjasama Konveksi Percetakan Dengan Penjahit Rumahan (Studi Di Cv Agung Utama Sport Kota Makassar)' (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020)
- Paturusi, Gina Puspita, 'Analisis Determinan Minat Masyarakat Menggunakan

- Layanan BRILink (Studi Kasus Desa Babang Kecamatan Larompong Selatan)', 2023 <http://repository.iainpalopo.ac.id/id/eprint/8287/1/GINA_PUSPITA_PATURUSI.pdf>
- Z, M Rizky Ramadhan, 'Analisis Hukum Islam Tentang Penetapan Tarif Transfer Tunai Melalui Bank BRI (Studi Di BRILink Kecamatan Arma Jaya Kabupaten Bengkulu Utara)' (Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2023)
- Undang- Undang**
- Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, 'Fatwa Dewan Syari'ah Nasional-Majelsi Ulama Indonesia (DSN-MUI) No: 113/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Wakalah Bil Ujrah', *Himpunan Fatwa DSN MUI*, 113, 2017, pp. 1–9 <<https://drive.google.com/file/d/0BxTl-INihFyzYzRwN0xTLUx0cVU/view%0Ahttps://dsnmui.or.id/%0Ahttps://drive.google.com/file/d/0BxTl-INihFyzYzRwN0xTLUx0cVU/view>>
- Indonesia, Bank, *Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/1/PBI/2014 Tentang Perlindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran* (2014), pp. 1–10 <<https://peraturan.bpk.go.id/Details/136965/peraturan-bi-no-161pbi2014-tahun-2014>>
- Indonesia, Republik, *Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Ketenagakerjaan* (2003) <<https://peraturan.bpk.go.id/Details/43013>>
- _____, *Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan* (2011)
- Keuangan, Otoritas Jasa, *Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/SEOJK.03/2015 Tentang Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif Oleh Bank* (2015) <<https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=Otoritas+Jasa+Keuangan+%28OJK%29.+%282015%29.+Laporan+Rencana+dan+Pelaksanaan+Edukasi+PUJK+2014+serta+Laporan+Rencana+Edukasi+PUJK+2015.+Jakarta+>>
- Komisioner, Dewan, and Otoritas Jasa, *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/PJOK.03/2022* (2022)

Website

- BRI, 'Agen BRILink', 2021 <<https://brilink.bri.co.id/index.php>> [accessed 20 January 2025]
- _____, 'Tentang BRILink', 2021 <<https://bri.co.id/tentang-brilink>> [accessed 20 June 2025]
- Hasanah, Sopia, 'Perbedaan Agen Dan Distributor', 2017 <<https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-agen-dengan-distributor-cl4215/>> [accessed 1 January 2025]
- Hendy Bernadi, Agustya, 'BRI Catat Agen BRILink Mencapai 1,2 Juta Hingga Kuartal I-2025', *Corporate Secretary BRI*, 2025 <<https://keuangan.kontan.co.id/news/bri-catat-agen-brilink-mencapai-12-juta-hingga-kuartal-i-2025>> [accessed 16 June 2025]

- Kamus Besar Bahasa Indonesia, ‘Tinjauan’ <<https://kbbi.web.id/tinjauan>> [accessed 14 March 2025]
- _____, ‘Upah’ <<https://kbbi.web.id/upah>> [accessed 9 January 2025]
- Keuangan, ‘Tentang OJK’, 2024 <<https://www.ojk.go.id/id/Default.aspx>> [accessed 30 January 2025]
- Perbankan, Media, ‘Maksimal Tarik Tunai Di Agen BRILink’, 2025 <<https://www.mediaperbankan.com/2025/09/maksimal-tarik-tunai-di-agen-brilink.html>> [accessed 23 September 2025]
- Syariah, Tim Layanan, ‘Boleh Gak Sih Mengambil Untung Besar Dalam Islam?’, 2022 <<https://bimasislam.kemenag.go.id/post/berita/boleh-gak-sih-mengambil-untung-besar-dalam-islam>> [accessed 20 January 2025]
- Wikipedia, ‘Harga’, 2023 <<https://id.wikipedia.org/wiki/Harga>> [accessed 9 February 2025]

L

A

M

P

I

R

A

N

PEDOMAN WAWANCARA

TINJAUAN *FIQH MUAMALAH* TERHADAP PENETAPAN TARIF AGEN BRILINK KOTA PALOPO

A. Identitas Responden

1. Nama :
2. Usia :
3. Alamat :

B. Wawancara terhadap pihak Agen BRILink

1. Apa saja produk/jasa yang ditawarkan sebagai Agen BRILink?
2. Bagaimana prosedur penetapan tarif Agen BRILink?
3. Siapakah yang menentukan besaran tarif transfer pada Agen BRILink?
4. Siapakah yang menentukan besaran bagi hasil pada Agen BRILink?
5. Berapakah besaran persentase bagi hasil yang diterima sebagai Agen BRILink perbulannya?
6. Apakah Agen BRILink diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)?

C. Pertanyaan untuk Pengguna BRILink

1. Apakah bapak/ ibu mengetahui tentang besaran tarif transfer pada Agen BRILink?
2. Apakah besaran tarif transfer sudah disampaikan pada saat sebelum transfer?
3. Apa tanggapan bapak/ ibu tentang besaran tarif transfer BRILink?
4. Apakah bapak/ ibu keberatan dengan tarif transfer BRILink?

D. Pertanyaan untuk Karyawan BRI


1. Apa sajakah syarat untuk menjadi Agen BRILink?
2. Apakah ada regulasi yang mengatur tentang Agen BRILink?
3. Apa saja produk/jasa yang ditawarkan sebagai Agen BRILink?
4. Siapakah yang menentukan besaran tarif transfer pada Agen BRILink?
5. Siapakah yang menentukan besaran bagi hasil pada Agen BRILink?
6. Berapakah besaran persentase bagi hasil yang diterima sebagai Agen BRILink perbulannya?
7. Apakah Agen BRILink diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)?

DOKUMENTASI

1. Dokumentasi Wawancara dengan Pegawai PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk Cabang Kota Palopo.



2. Dokumentasi Mesin EDC dan Daftar Tarif Transaksi Di AgenBRILink





Daftar Tarif Transaksi di AgenBRILink

NO.	FITUR	Total Biaya Pelanggan (Rp)	
		Rek. Non BSA	Rek. BSA
1.	Info Saldo Bank Lain	5.000	4.500
2.	Transfer*		
	• Sesama Rek. BRI	5.000	4.000
	• Tujuan ke Rek. Bank Lain	10.000	
3.	Setoran Tunai / Top Up		
	• Setoran tunai Rekening Non BSA	5.000	
	• Setoran tunai Rekening BSA	1.500	
	• Setoran Pinjaman	2.000	1.000
	• Setoran Pindaman Simpedes UMI	1.000	500
	• Top Up BRIZZI	1.000	1.000
	• Top Up Gopay	3.000	2.500
	• Top Up LinkAja	3.000	2.500
4.	Tarik Tunai / Cash Out*		
	• Tarik Tunai Rekening Non BSA	5.000	
	• Tarik Tunai Rekening BSA	1.500	
	• Tarik Tunai Luar Negeri	10.000	
5.	Pembayaran		
	• Tagihan Listrik PLN	4.000	3.500
	• Nontagis PLN	4.000	3.500
	• Telkom / Speedy	3.500	3.000
	• Pascabayar Halo Telkomsel	2.000	1.500
	• Pascabayar Matrix Indosat	2.000	1.500
	• Kartu Kredit BRI	3.000	2.500
	• Kartu Kredit ANZ	4.000	3.500
	• Kartu Kredit Citibank	5.000	4.500
	• Kartu Kredit HSBC	5.000	4.500
	• Kartu Kredit RBS	5.000	4.500
	• KTA SCB	5.000	4.500
	• KTA HSBC	5.000	4.500
	• KTA RBS	5.000	4.500
	• Cicilan RF	10.000	9.000
	• Cicilan WOM	4.000	3.500
	• Cicilan BAF	5.000	4.500
	• Cicilan VERBNA	5.000	4.500
	• Cicilan FINANSA	4.000	3.500
	• Cicilan OTO	5.000	4.500
	• Tiket Pesawat Garuda Indonesia	5.000	4.500
	• Tiket Pesawat Lion Air	4.000	3.500
	• Tiket Pesawat Sriwijaya Air	4.000	1.500
	• Tiket Kereta Api (KA)	2.000	1.500
	• PDAM - BADUNG	3.000	2.500
	• PDAM - BERAU	3.500	3.000
	• PDAM - BAIKAPAN	3.000	2.500
	• PDAM - BANYUMAS	3.500	3.000
	• PDAM - CIAMIS	3.500	3.000

NO.	FITUR	Total Biaya Pelanggan (Rp)	
		Rek. Non BSA	Rek. BSA
	• PDAM - DENPASAR	3.000	2.500
	• PDAM - DEPOK	3.500	3.000
	• PDAM - GARUT	3.500	3.000
	• PDAM - GRESIK	3.500	3.000
	• PDAM - INDRAMAYU	2.800	2.300
	• PDAM - KAB. BANDUNG	3.500	3.000
	• PDAM - KABUPATEN CIREBON	3.500	3.000
	• PDAM - KAB. SUKABUMI	3.500	3.000
	• PDAM - KAB. TEGAL	3.500	3.000
	• PDAM - KUBURAYA	3.000	2.500
	• PDAM - KOTA SUKABUMI	3.500	3.000
	• PDAM - LONBOK	3.500	3.000
	• PDAM - LOTENG	3.500	3.000
	• PDAM - MALANG	2.600	2.100
	• PDAM - MANADO	2.600	2.100
	• PDAM - BOGOR	3.500	3.000
	• PDAM - BULELENG	3.500	3.000
	• PDAM - BOYOLALI	3.000	2.500
	• PDAM - CIANJUR	3.500	3.000
	• PDAM - CILACAP	3.500	3.000
	• PDAM - GROBOGAN	3.500	3.000
	• PDAM - KLUANGKUNG	3.000	2.500
	• PDAM - KUNINGAN	3.500	3.000
	• PDAM - PDAM KARANGANYAR	3.500	3.000
	• PDAM - MAKASAR	3.500	3.000
	• PDAM - PONTIANAK	3.500	3.000
	• PDAM - SUMEDANG	3.500	3.000
	• PDAM - TAKSIRMALAYA	3.500	3.000
	• PDAM - PASER	3.000	2.500
	• PDAM - PASURUAN	3.500	3.000
	• PDAM - SIDOARJO	2.500	2.000
	• PDAM - SUKOHARJO	3.500	3.000
	• PDAM - SAMARINDA	3.500	3.000
	• PDAM - SRAGEN	2.800	2.300
	• PDAM - SUBANG	3.500	3.000
	• PDAM - TAKALAR	3.500	3.000
	• PDAM - KOTA BOGOR	3.500	3.000
6.	BRIVA	Diketahui dengan biaya admin sang terima	
7.	Asuransi		
	• Rumahku	7.000	7.000
	• Kerusakan Tempat Usaha	7.000	7.000
	• AMKKM	12.500	12.500

NO.	FITUR	Total Biaya Pelanggan (Rp)	
		Rek. Non BSA	Rek. BSA
8.	Pegadaian		
	• Top Up Tabungan Emas	4.000	3.000
	• Cicilan UMI	4.000	3.000
	• Pencarian Ultra Mikro	5.000	3.500
9.	Pembelian		
	• Token Listrik PLN	4.000	3.500
	• Pulsa Telkomsel		
	5.000 s.d 10.000	3.000	2.500
	20.000 s.d 50.000	2.500	2.000
	100.000 s.d 1.000.000	3.500	3.000
	• Pulsa Data Telkomsel		
	20.000 s.d 50.000	2.500	2.000
	100.000 s.d 1.000.000	3.500	2.000
	• Pulsa XL		
	15.000 s.d 50.000	2.500	2.000
	100.000 s.d 1.000.000	3.500	3.000
	• Paket Data XL		
	s.d 50.000	1.000	500
	> 50.000	2.000	1.500
	• Pulsa IM3		
	25.000 s.d 50.000	1.000	500
	100.000 s.d 150.000	2.000	1.500
	• Pulsa Mentari		
	25.000 s.d 50.000	1.000	500
	100.000 s.d 1.000.000	2.000	1.500
	• Pulsa Three		
	20.000 s.d 50.000	1.000	500
	75.000 s.d 500.000	2.000	1.500
	• Pulsa Smartfren		
	20.000 s.d 50.000	1.000	500
	100.000 s.d 500.000	2.000	1.500
	• Pulsa Avis		
	25.000 s.d 50.000	1.000	500
	75.000 s.d 300.000	2.000	1.500

Ketentuan Transaksi di AgenBRILink

YANG HARUS DILAKUKAN

- Nasabah harus menerima bukti transaksi dan/atau notifikasi setiap bertransaksi di AgenBRILink
- Nasabah memperhatikan batas maksimum transaksi penarikan tunai, pemindah bukuuan, dan/atau transfer keluar yang dapat dilakukan dalam 1 (satu) bulan
- Nasabah melakukan pengecekan informasi pribadi yang dimungkinkan di AgenBRILink pada saat pembukaan rekening
- Nasabah melakukan verifikasi setelah menyelesaikan transaksi
- Nasabah mengingat nomor layanan pengaduan (call center) Bank Penyelenggara
- Nasabah mengecek jumlah yang ditarik sebelum meninggalkan AgenBRILink

Keterangan :

- Total biaya transaksi adalah biaya yang dikenakan oleh Bank dan/atau Agen BRI.
- Fee Admin Bank adalah biaya yang terkena secara otomatis oleh rekening pada Kartu Debit / Rekening yang bertransaksi.
- Tarif Jasa Agen adalah biaya yang harus dibayar pelanggan kepada Agen di fitur yang ditransaksikan;
- BSA** : Transaksi simpanan Tabunganku BSA | **Non BSA** : Transaksi simpanan regular Non BSA

YANG TIDAK BOLEH DILAKUKAN

- Nasabah tidak boleh menipikan kartu identitas (asli) kepada AgenBRILink
- Nasabah tidak boleh memberikan nomor identifikasi personal (PIN) dan/atau kata sandi (password) kepada pihak lain termasuk AgenBRILink
- Nasabah tidak boleh membayar biaya tambahan selain yang tercantum dalam daftar jenis layanan dan biaya yang terkait
- Nasabah tidak boleh meninggalkan uang di AgenBRILink dalam hal terjadi masalah pada sistem di AgenBRILink dan/atau Bank Penyelenggara

3. Dokumentasi Wawancara dengan Agen BRILink Kota Palopo





4. Dokumentasi dengan Nasabah Agen BRILink







SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
NOMOR 294 TAHUN 2024
TENTANG
PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL, SEMINAR HASIL
DAN UJIAN MUNAQASAH MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO TAHUN 2024



DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO,

- Menimbang : a. bahwa demi kelancaran proses pengujian seminar proposal, seminar hasil dan ujian munaqasyah bagi mahasiswa Program Strata Satu (S1), maka dipandang perlu dibentuk Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah;
 b. bahwa untuk menjamin terlaksananya tugas Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah sebagaimana dimaksud dalam butir a di atas, maka perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Dekan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 141 Tahun 2014 tentang Perubahan STAIN Palopo Menjadi IAIN Palopo;
 5. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang STATUTA IAIN Palopo.
 6. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Palopo
- Memperhatikan : Usulan Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Tanggal 09 Desember 2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO TENTANG PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL, SEMINAR HASIL DAN UJIAN MUNAQASAH MAHASISWA PROGRAM STRATA SATU (S1) INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO**
- KESATU** : Mengangkat mereka yang tersebut namanya pada lampiran Surat Keputusan ini sebagaimana yang tersebut pada alinea pertama huruf (a) di atas;
- KEDUA** : Tugas Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah adalah : mengoreksi, mengarahkan, menilai/mengevaluasi dan menguji kompetensi dan kemampuan mahasiswa berdasarkan skripsi yang diajukan serta memberi dan menyampaikan hasil keputusan atas pelaksanaan ujian skripsi mahasiswa berdasarkan pertimbangan tingkat penguasaan dan kualitas penulisan karya ilmiah dalam bentuk skripsi;
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada DIPA BLU IAIN Palopo Tahun 2024;
- KEEMPAT** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan berakhir setelah kegiatan pengujian munaqasyah selesai, dan akan diadakan perbaikan seperlunya jika terdapat kekeliruan di dalamnya;
- KELIMA** : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palopo
 Pada Tanggal 09 Desember 2024



 Dekan,
 Muhammad Tahmid Nur
 

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO
NOMOR : 294 TAHUN 2024
TENTANG : PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL,
SEMINAR HASIL DAN UJIAN MUNAQASAH MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH INSTITUT
AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO TAHUN 2024

- I. Nama Mahasiswa : Husnul Khatisa
NIM : 2103030056
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
- II. Judul Skripsi : "Mekanisme Penetapan Tarif Agen BRILink Perspektif Fiqh Muamalah".
- III. Tim Dosen Penguji :
1. Ketua Sidang : Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.
2. Sekretaris Sidang : Dr. H. Haris Kulle, Lc., M.Ag.
3. Penguji I : Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.
4. Penguji II : Dirah Nurmila Siliwadi, S.K.M., M.H.
5. Pembimbing I / Penguji : Dr. Hj. Anita Marwing, S.H.I., M.H.I.
6. Pembimbing II / Penguji : Ulfa, S.Sos., M.Si.

Palopo, 09 Desember 2024

Dekan,


Muhammad Tahmid Nur

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah menelaah dengan seksama proposal penelitian skripsi berjudul:
Mekanisme Penetapan Tarif Agen BRILink Di Kota Palopo Perspektif Fiqh Muamalah.

Nama : Husnul Khatisa

NIM : 2103030056

Fakultas : Syariah

Program studi : Hukum Ekonomi Syariah

menyatakan bahwa proposal penelitian skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak untuk diajukan dan diujikan pada ujian/ seminar proposal.

Demikian persetujuan ini dibuat untuk proses selanjutnya.

Pembimbing I



Dr. Hj. Anita Marwing, S.HI., M.H

Tanggal: 24 Februari 2025

Pembimbing II



Ulfa, S.Sos., M.Si

Tanggal: 21 Februari 2025



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
FAKULTAS SYARIAH

Kampus 1 Jalan Agatis Kel. Balandai Kec. Bara Kota Palopo Sulawesi Selatan 91914
 Email: fakultassyariah@iainpaloopo.ac.id - Website : www.syariah.iainpaloopo.ac.id

BERITA ACARA

Pada Hari ini Rabu, 12 Maret 2025 telah dilaksanakan Seminar Proposal mahasiswa sebagai berikut:

Nama : Husnul Khatisa
 NIM : 2103030056
 Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
 Judul Skripsi : Mekanisme Penetapan Tarif Agen BRILink di Kota Palopo
 Perspektif Fiqih Muamalah.

Dengan Pembimbing/Pengarah:

1. Nama : Dr. Hj. Anita Marwing, S.HI., M.HI.
(Pembimbing I)
2. Nama : Ulfa, S.Sos., M.Si.
(Pembimbing II)

Dengan hasil Seminar Proposal:

- Proposal ditolak dan seminar ulang
- Proposal diterima tanpa perbaikan
- Proposal diterima dengan perbaikan
- Proposal tambahan tanpa seminar ulang

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pembimbing I

Dr. Hj. Anita Marwing, S.HI., M.HI.
 NIP 198201242009012006

Pembimbing II

Ulfa, S.Sos., M.Si.
 NIP 199111282019032014



HALAMAN PENGESAHAN PROPOSAL SKRIPSI

Proposal penelitian skripsi berjudul “Tinjauan *Fiqh Muamalah* Terhadap Penetapan Tarif Agen BRILink Kota Palopo” yang diajukan oleh Husnul Khatisa NIM 2103030056, telah diseminarkan pada hari Rabu, tanggal 12 Maret 2025 dan telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan pembimbing, dinyatakan diterima untuk proses selanjutnya.

Palopo, 16 April 2025

Pembimbing I



Dr. Hj. Anita Marwing, S.H.I., M.H.I.
NIP. 198201242009012006

Pembimbing II



Ulfa, S.Sos., M.Si.
NIP. 199111282019032014

Mengetahui:



Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.
NIP. 197406302005011004



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
FAKULTAS SYARIAH

Kampus 1 Jalan Agatis Kel. Balandai Kec. Bara Kota Palopo Sulawesi Selatan 91914
 Email: fakultasyariah@iainpalopo.ac.id - Website: www.syariah.iainpalopo.ac.id

Nomor : 811/ln.19/FASYA/PP.00.9/04/2025 **Palopo, 28 April 2025**
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (Satu) Rangkap Proposal
Penhal : *Permohonan Izin Penelitian*

Yth. Agen BRILink Kota Palopo
 di-
 Palopo

Assalamu' Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan hormat, bersama ini kami mohon kepada Bapak kiranya dapat memberi izin bagi mahasiswa yang tersebut di bawah ini.

Nama	:	Husnul Khatisa
NIM	:	2103030056
Program Studi	:	Hukum Ekonomi Syariah
Tempat Penelitian	:	1. Agen BRILink Kota Palopo 2. Kantor Cabang BRI Kota Palopo
Waktu Penelitian	:	1 (Satu) Bulan

Untuk mengadakan Penelitian Ilmiah dalam rangka penulisan Skripsi untuk Program Sarjana (S1) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo dengan Judul: **"Tinjauan Fiqih Muamalah terhadap Penetapan Tarif Agen BRILink Kota Palopo"**.

Demikian permohonan kami, atas perkenan Bapak kami ucapan banyak terima kasih.

Wassalamu' Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh





PEMERINTAH KOTA PALOPO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. K. H. M. Hasyim, No. 5, Kota Palopo, Kode Pos: 91921
 Telp/Fax. : (0471) 326048, Email : dpmplspplp@palopokota.go.id, Website : <http://dpmptsp.palopokota.go.id>

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

NOMOR : 500.16.7.2/2025.0541/1/P/DPMPTSP

DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Menteri Nomor 3 Tahun 2008 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;
4. Peraturan Wali Kota Palopo Nomor 23 Tahun 2016 tentang Penyederhanaan Perizinan dan Non Perizinan di Kota Palopo;
5. Peraturan Wali Kota Palopo Nomor 31 Tahun 2023 tentang Pemimpinan Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan Yang Diberikan Wali Kota Palopo Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.

MEMBERIKAN IZIN KEPADA

Nama	: HUSNUL KHATISA
Jenis Kelamin	: P
Alamat	: Jl. Kakak Tua No. 348
Pekerjaan	: Mahasiswa
NIM	: 2103030056

Maksud dan Tujuan mengadakan penelitian dalam rangka penulisan Skripsi dengan Judul :

TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PENETAPAN TARIF AGEN BRILINK KOTA PALOPO

Lokasi Penelitian	: JL. K.H. MUHAMMAD RAMLI NO. 2
Lamanya Penelitian	: 5 Mei 2025 s.d. 5 Agustus 2025

DENGAN KETENTUAN SEBAGAI BERIKUT :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan penelitian kiranya melapor kepada Wali Kota Palopo cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.
 2. Menaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menghormati Adat Istiadat setempat.
 3. Penelitian tidak menyimpang dari maksud izin yang diberikan.
 4. Menyerahkan 1 (satu) exemplar foto copy hasil penelitian kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.
 5. Surat Izin Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, bilamana pemegang izin ternyata tidak menaati ketentuan-ketentuan tersebut di atas.
- Demikian Surat Keterangan Penelitian ini diterbitkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Kota Palopo
 Pada tanggal : 6 Mei 2025

Ditandatangani secara elektronik oleh :
 Kepala DPMPTSP Kota Palopo
SYAMSURIADI NUR, S.STP
 Pangkat : Pembina IV/a
 NIP : 19850211 200312 1 002

Tembusan, Kepada Yth.:

1. Wali Kota Palopo;
2. Dardim 1403 SWIG;
3. Kapolda Palopo;
4. Kepala Badan Kebang Prov. Sul-Sel;
5. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Palopo;
6. Kepala Badan Kebang Kota Palopo;
7. Instansi terkait tempat dilaksanakan penelitian.



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Kepada Yth.
 Dekan Fakultas Syariah UIN Palopo
 Di
 Palopo

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Setelah melakukan bimbingan, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi sarjana mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : Husnul Khatisa
 NIM : 2103030056
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
 Judul Skripsi : **TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PENETAPAN TARIF
 AGEN BRILINK KOTA PALOPO**

Menyatakan bahwa skripsi sarjana tersebut sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada ujian/seminar hasil penelitian.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pembimbing I

Dr. Hj. Anita Marwing, S.H.I., M.H.I
 Tanggal: 22 Agustus 2025

Pembimbing II

Ulfa, S.Sos., M.Si
 Tanggal: 20 Agustus 2025



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PALOPO
FAKULTAS SYARIAH**

Kampus 1 Jalan Agilia Kel. Balandai Kec. Bara Kota Palopo Sulawesi Selatan 91914
Email: fakultasyariah@uinpalopo.ac.id - Website : www.syariah.uinpalopo.ac.id

BERITA ACARA

Pada hari ini Selasa, 16 September 2025 telah dilaksanakan Seminar Hasil Penelitian Skripsi mahasiswa atas:

Nama : Husnul Khatisa
NIM : 2103030056
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Penetapan Tarif Agen BRILink Kota Palopo.

Pembimbing I : Dr. Hj. Anita Marwing, S.HI., M.HI. 

Pembimbing II : Ulfa, S.Sos., M.Si. 

Penguji I : Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag. 

Penguji II : Dr. Dirah Nurmila Siliwadi, S.K.M., M.H. 

Demikian berita acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Dekan,




Muhammad Tahmid Nur

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Skripsi berjudul *Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Penetapan Tarif Agen BRILink Kota Palopo* yang ditulis oleh Husnul Khatisa Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 2103030056, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Palopo, yang telah diujangkan dalam seminar hasil penelitian pada hari Selasa, 16 September 2025 telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan dinyatakan layak untuk diajukan pada sidang ujian *munaqasyah*.

TIM PENGUJI

1. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag. ()
Ketua Sidang tanggal : *02 Oktober 2025*
2. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.. ()
Penguji I tanggal : *02 Oktober 2025*
3. Dr. Dirah Nurmila Siliwadi, S.K.M., M.H. ()
Penguji II tanggal : *02 Oktober 2025*
4. Dr. Hj. Anita Marwing, S.HI., M.HI. ()
Pembimbing I tanggal : *02 Oktober 2025*
5. Ulfa, S.Sos., M.Si. ()
Pembimbing II tanggal : *02 Oktober 2025*

Dr. Hj. Anita Marwing, S.HI., M.HI.
Ulfa, S.Sos., M.Si.

NOTA DINAS PEMBIMBING

Lamp :-

Hal : Skripsi a.n. Husnul Khatisa

Yth. Dekan Fakultas Syariah

Di

Palopo

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Setelah melakukan bimbingan, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama : Husnul Khatisa

NIM : 2103030056

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Tinjauan *Fiqh Muamalah* Terhadap Penetapan Tarif Agen BRILink
Kota Palopo

Menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada ujian *munaqasyah*.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

Pembimbing 1

Dr. Hj. Anita Marwing, S.HI., M.HI.

Tanggal: 02 Oktober 2025

Pembimbing 2

Ulfa, S.Sos., M.Si.

Tanggal: 02 Oktober 2025

Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.
 Dr. Dirah Nurmila Siliwadi, S.K.M., M.H.
 Dr. Hj. Anita Marwing, S.H.I., M.H.I.
 Ulfa , S.Sos., M.Si.

NOTA DINAS TIM PENGUJI

Lamp. : -
 Hal : Skripsi a.n. Husnul Khatisa

Yth. Dekan Fakultas Syariah
 Di
 Palopo

Assalamu 'alaikum wr. wb.


Setelah menelaah naskah perbaikan berdasarkan seminar hasil penelitian terdahulu, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama : Husnul Khatisa
 NIM : 2103030056
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
 Judul Skripsi : Tinjauan *Fiqh Muamalah* Terhadap Penetapan Tarif Agen BRILink
 Kota Palopo.

Maka naskah skripsi tersebut dinyatakan sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada ujian *munaqasyah*.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

Wassalamu 'alaikum wr.wb.

1. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag. ()
 Penguji I tanggal : 02 oktober 2025
2. Dr. Dirah Nurmila Siliwadi S.K.M., M.H. ()
 Penguji II tanggal : 02 oktober 2025
3. Dr. Hj. Anita Marwing, S.H.I., M.H.I. ()
 Pembimbing I/Penguji tanggal : 02 oktober 2025
4. Ulfa, S.Sos., M.Si. ()
 Pembimbing II/Penguji tanggal : 02 oktober 2025



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PALOPO
FAKULTAS SYARIAH

Kampus 1 Jalan Agatis Kel. Balandal Kec. Bara Kota Palopo Sulawesi Selatan 91914
 Email: fakultassyariah@uinpalopo.ac.id - Website : www.syariah.uinpalopo.ac.id

BERITA ACARA

Pada hari ini Kamis, 6 November 2025 telah dilaksanakan Ujian Munaqasyah atas:

Nama : Husnul Khatisa

NIM : 2103030056

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Penetapan Tarif Agen BRILink Kota Palopo

Dengan Penguji dan Pembimbing :

Ketua Sidang : Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag. (Signature)

Pembimbing I : Dr. Hj. Anita Marwing, S.HI., M.HI. (Signature)

Pembimbing II : Ulfa, S.Sos., M.Si. (Signature)

Penguji I : Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag. (Signature)

Penguji II : Dr. Dirah Nurmila Siliwadi, S.K.M., M.H. (Signature)

Demikian berita acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.



**TIM VERIFIKASI NASKAH SKRIPSI
FAKULTAS SYARIAH UIN PALOPO**

NOTA DINAS

Lamp : 1 (satu) Skripsi

Hal : Skripsi Husnul Khatisa

Yth. Dekan Fakultas Syariah

Di

Palopo

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Tim verifikasi Naskah Skripsi Fakultas Syariah UIN Palopo setelah menelaah naskah skripsi sebagai berikut:

Nama : Husnul Khatisa

NIM : 2103030056

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Tinjauan *Fiqh Muamalah* Terhadap Penetapan Tarif Agen BRILink Kota Palopo.

menyatakan bahwa penulisan naskah skripsi tersebut.

1. Telah memenuhi ketentuan sebagaimana dalam *Buku Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis, dan Artikel Ilmiah* yang berlaku pada Fakultas Syariah UIN Palopo.
2. Telah sesuai dengan kaidah tata bahasa sebagaimana diatur dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

wassalamu 'alaikum wr. wb.


Tim Verifikasi

1. Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H.

tanggal: 20 November 2025

2. Muhammad Fachrurrazy, S.E.I., M.H.

tanggal: 18 November 2025





Surat Pernyataan

Hasil Cek Plagiasi Skripsi Mahasiswa/ *Plagiarism Result Student*

NAMA : Husnul Khatisa
 EMAIL : 42164800238@uinpalopo.ac.id
 NIM : 2103030056
 PRODI : Hukum Ekonomi Syariah
 JUDUL SKRIPSI : Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Penetapan Tarif
 Agen Brilink Kota Palopo

Bahwa Ybs telah mengisi e-form pengajuan cek plagiasi yang telah disediakan, dan telah mengetahui batas toleransi dari plagiasi adalah **25%** (*Dua Puluh Lima Persen*), maka Ybs dinyatakan **LOLOS** uji Plagiasi naskah, dengan **HASIL 2%**

Untuk melihat hasil plagiasi naskah silahkan klik link berikut :
<https://drive.google.com/file/d/1aqgMM-X-VNgD6eL-PWPYPBjsJ-M2Bvvf/view?usp=sharing>

Mengetahui,

Verifikator



Muhammad Fachrurrazy

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Husnul Khatisa, lahir di Suli pada tanggal 20 Juli 2003. Penulis merupakan anak ketiga dari 3 bersaudara dari pasangan ayah yang bernama Sukiman Sitma, S.Ag, ibu bernama Andi Darmina, dan ayah yang bernama Mustaring, S.Ag, ibu bernama Dra. Hamida, MM. Saat ini penulis bertempat tinggal di BTN.

Nyiur Permai Jl. Sulawesi XII Kelurahan Malatunrung Kecamatan Wara Timur Kota Palopo. Pendidikan Taman Kanak-Kanak Dhamawanita Suli penulis selesaikan pada tahun 2009. Pendidikan Sekolah Dasar penulis diselesaikan pada tahun 2015 di SDN 274 Mattirowalie. Kemudian, di tahun yang sama menempuh pendidikan di Madrasah Tsanawiyah Negeri Palopo hingga tahun 2018. Pada tahun 2019 melanjutkan pendidikan di SMAN Negeri 3 Palopo, dan setelah lulus di SMA Negeri 3 Palopo tahun 2021, Penulis melanjutkan pendidikan di bidang yang ditekuni yaitu Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Palopo.